



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB.-

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan **Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD VANATH, Amd. Kep**
 Tempat Lahir : Maluku Tengah
 U m u r / tgl. lahir : 47 tahun / 08 Mei 1966
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Wailola Desa Bula, Kecamatan Bula,
 : Kabupaten Seram Bagian Timur.
 A g a m a : Islam.
 Pekerjaan : PNS.
 Pendidikan : D3 Keperawatan (berijazah).

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **MUH.KASIM USEMAHU, SH, JUFRI HAFID, SH. MH dan HENRY LUSIKOY** Advokat/Penasihat Hukum dari **MUH. KASIM USEMAHU, SH, JUFRI HAFID, SH. & Partners** yang Berkantor dan Beralamat di Jln. Sungai Celendu Lr. 87/No. 21 - Makassar, sesuai dengan surat Kuasa khusus tanggal -September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 325 / 2013 tanggal 27 September 2013.-----

Terdakwa ditahan di Rutan Klas II A berdasarkan Surat Perintah/Penetapan: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan 21 September 2013; ----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan 05 Oktober 2013; -
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan 18 Oktober 2013; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan 17 Desember 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan 15 Pebruari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Telah mendengar pendapat ahli ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 03 Pebruari 2014 Nomor Reg.Perk.:PDS-003 /GSR/07/2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon memutuskan: --

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIARITAS yakni melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menghukum terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.-----
4. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :-----
 1. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 13 Juli 2011.-----
 2. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 16 Nopember 2011.-----
 3. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 08 Desember 2011.-----
 4. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 15 Pebruari 2012.-----
 5. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 19 Juni 2012.-----
 6. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 22 September 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011.-----
8. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 04 Oktober 2011. -----
9. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 15 Pebruari 2012.-----
10. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 19 Juni 2012. -----
11. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 22 September 2012. -----
12. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012.-----
13. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2013.
14. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013. -----
15. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 05 Desember 2012. -----
16. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012. -----
17. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013.-----
18. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TA 2012. (ASLI). -----
19. Surat Nomor : 440/431/Dinkes/X/2012 tanggal 01 Desember 2012 perihal teguran percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes-APBD TA 2012. (ASLI)-----
20. Surat Nomor : 440/21.b/Dinkes/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal teguran percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes-APBD TA 2012. (ASLI)-----
21. Surat Nomor : 440/477/Dinkes/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Permohonan pemblokiran Dana. (ASLI) -----
22. Foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2012. (COPY) -----
23. Surat Pernyataan SAMSON YASIR ALKATIRI. (ASLI)-----
24. Surat Pernyataan SAMSON YASIR ALKATIRI (ASLI).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/33.2/KEP/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011. (COPY). -----
26. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/23.17/KEP/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun Anggaran 2011. (COPY) -----
27. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi TA 2011. (copy)-----
28. Surat Nomor : 440/69/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Teguran. -----
29. Surat Nomor : 440/103/Dinkes/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.--
30. Surat Nomor : 440/61.a/Dinkes/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.-----
31. Surat Nomor : 440/116/Dinkes/2012 tanggal 05 April 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.--
32. Surat Nomor : 440/110.a/Dinkes/IV/2013 tanggal 15 April 2013 perihal Teguran Keras Penyelesaian Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.-----
33. Surat Nomor : 440/157/Dinkes/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 perihal Teguran Keras Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.-----
34. Surat Nomor : 440/79.b/Dinkes/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK 2012. -----
35. Surat Nomor : 440/21.c/Dinkes/X/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK Tahun 2012.-----
36. Surat Nomor : 440/03/Dinkes/X/2013 tanggal 07 Januari 2013 perihal Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK 2012.-----
37. Surat Nomor : 440/432/Dinkes/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 perihal Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2012.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana DAK Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi TA 2011. (copy)-----
39. SPM pencairan dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi (APBD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 236/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 288.500.000. -----
40. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat 20 % (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 105/SPP-LS/DINKES/2011 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp. 18.254.545.-----
41. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat Uang Muka Kerja (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 104/SPP-LS/DINKES/2011 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp. 182.545.455. -----
42. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat 80 % (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 235/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 73.018.182.-----
43. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat (angsuran II (80 %) (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 234/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp. 730.181.818.-----
44. Foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2011. (COPY) -----
45. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DAK) sebesar Rp. 182.545.455. -----
46. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DAK) sebesar Rp. 18.254.545.-----
47. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (80 %) (DAK) sebesar Rp. 73.018.182.-
48. Berita Acara Pembayaran 100 % (DAK) sebesar Rp. 730.181.818.-----
49. SP2D Nomor : 2934/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 190.268.000. (ASLI)-----
50. SP2D Nomor : 2933/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI)-----
51. SP2D Nomor : 2935/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.973.400. (ASLI) -----
52. SP2D Nomor : 2761/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI)-----
53. SP2D Nomor : 2779/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 761.072.000. (ASLI)-----
54. SP2D Nomor : 3780/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 75.893.600. (ASLI)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. SPM Nomor : 150/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI)-----
56. SPM Nomor : 108/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopmber 2012 sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI)-----
57. SPM Nomor : 102/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopember 2012 sebesar Rp. 190.269.000.-----
58. SPM Nomor : 103/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.973.400.-----
59. Kwitansi sebesar Rp. 343.070.000. dari Bendahara Pengeluaran kepada Direktur Cv. Samara. (ASLI)-----
60. Kwitansi sebesar Rp. 761.072.000. dari Bendahara Pengeluaran kepada direktur CV. Anugerah Sejahtera.-----
61. Kwitansi sebesar Rp. 18.973.400. dari Bendahara Pengeluaran kepada direktur CV. Anugerah Sejahtera.-----
62. Berita Acara Uang Muka 30 % Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD/IX/2012 atas nama Cv. Samara sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI)-----
63. Berita Acara Uang Muka Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 atas nama CV. Anugerah Sejahtera sebesar Rp. 190.268.000. (ASLI)-----
64. Berita Acara Uang Muka Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 atas nama CV. Anugerah Sejahtera sebesar Rp. 18.973.400. (ASLI)-----
65. Berita Acara Pembayaran 100 % Nomor : 440/BAP/KPA.6/DINKES/APBD/XII/2012 atas nama CV. Samara sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI)-----
66. Kontrak kerjasama antara CV. Anugerah Sejahtera dan Kuasa Pengguna Anggaran dana DAK pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012.-----
67. Permohonan Pemblokiran Nomor : 440/478/Dinkes/2012 tanggal 26 Desember 2012.-----
68. Berita Acara Pembayaran 100 % dana DAK Non DDR 2012.-----
69. Berita Acara Pembayaran 100 % dana DAK damping Non DR 2012.-----
70. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011. (copy)----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Dokumentasi hasil pemeriksaan pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Timur dana APBD dan DAK Tahun 2011.-----

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBT melalui Dinas Kesehatan Kabupaten SBT, uang sejumlah Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dirampas untuk Negara;

Namun sementara Penuntut Umum menggunakan dalam perkara SAMSON YASIR ALKATIRI Spi.Msi.

5. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Telah mendengar pleidooi Penasihat Hukum Terdakwayang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----

- Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan adanya kerugian negara karena tidak mendasarkan pada audit BPK akan tetapi Penuntut Umum melakukan perhitungan sendiri secara manual;-----
- Berdasarkan Saksi Ahli Prof.Dr. Nirahua, SH, MH, eksistensi Muhammad Vanath sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, dianggap tidak sah karena Terdakwa Muhammad Vanath menjadi KPA pada proyek dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan seharusnya ditetapkan oleh Menteri dan bukan oleh Bupati/Kepala daerah;-----
- Bahwa unsur melawan hukum adalah merupakan "genus" karena bersifat umum (general), sedangkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya merupakan "species" dan lebih bersifat khusus. Oleh karenanya jika yang bersifat umum (genus) dinyatakan tidak terbukti maka konsekuensi logis darinya secara khusus (species) haruslah pula dinyatakan tidak terbukti. Sehingga, jika Penuntut Umum menyatakan Dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Dakwaan Primair tidak terbukti pula sebab penyalahgunaan wewenang adalah species dari unsur secara melawan hukum;-----
- Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Vanath, A.md., Kep., tidaklah terbukti bersalah melakukan unsur-unsur kejahatan tindak pidana korupsi ;-----
- Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar : -----
 1. Menerima Pembelaan (Pleddooi) dari Para Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Vanath, Amd.Kep;-----
 2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Vanath, Amd. Kep. Dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Vanath, Amd. Kep. Dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;-----

3. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Muhammad Vanath, Amd.Kep. kedalam kedudukan semula dalam perkara pidana ini;-----
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Pkr :PDS – 003 /GSR/07/2013 tanggal 19 September 2013, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD VANATH, Amd. Kep. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011, dan Dana Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Desember 2012, bulan September 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan ***"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dilakukan secara berlanjut"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Pengadaan Buffer Stock Obat sebesar Rp. 1.004.800.000. (satu milyar empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bantuan Dana APBD berupa Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian Bupati Seram Bagian Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/33.2/KEP/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 tentang pengangkatan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, MSI sebagai Direktur CV. Samara memenangkan tender/lelang pada Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah) dan memenangkan tender/lelang pada Dana APBD Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dibuat kontrak kerjasama dengan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 06 Juni 2011 dengan nomor Kontrak masing-masing :

1. Pengadaan Buffer Stock Obat Nomor : 03/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011, yang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 sesuai Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 dengan rincian biaya pengadaan Buffer Stock Obat sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Harga	Total Harga
1	2	3	4	5	6
1.	Allopurinol tablet 100 mg	100 tablet/strip/blister ,kotak	200	Rp. 16.800.	Rp. 3.360.000.
2.	Aminofilin tablet 200 mg	100 tablet/botol	100	Rp. 11.242.	Rp. 1.124.200.
3.	Aminofilin Injeksi 24 mg/ml	30 ampul/kotak	75	Rp. 50.042	Rp. 3.753.120.
4.	Amitripiin tablet salut 25 mg (HCL)	100 tablet/strip/blister ,kotak	75	Rp. 12.894	Rp. 967.050.
5.	Amoksisilin kapsul 250 mg	120 tablet/strip/blister ,kotak	200	Rp. 39.984	Rp. 7.996.000.
6.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	3000	Rp. 51.800.	Rp.155.400.000
7.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	4000	Rp. 4.760	Rp. 19.040.000.
8.	Asam mefenamat 500 mg	100 tablet/strip/blister ,kotak	500	Rp. 17.780	Rp. 8.890.000.
9.	Metampiron tablet	1000 tablet/botol	160	Rp. 72.212	Rp. 11.553.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg	Botol 1000 tablet	170	Rp. 42.742	Rp. 7.266.000.
11.	Antibakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g+ polimiskin 10.000 IU/g	25 tube @ 5 g/kotak	75	Rp. 60.200	Rp. 4.515.000.
12.	Antihemoroid DOEN Kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg	100 supp/kotak	80	Rp. 28.000	Rp. 2.240.000.
13.	Antifungi DOEN kombinasi : asam benzoat 6 % + Asam Salisilat 3 %	24 pot @ 30 g/kotak	80	Rp. 38.780	Rp. 3.102.000.
14.	Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen	10 vial @ 20 ml/kotak	150	Rp. 21.000	Rp. 3.150.000.
15.	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1000 tablet/botol	150	Rp. 26.096	Rp. 3.914.000.
16.	Asam asetilsalisilat tablet 500 mg (Asetosal)	Kotak 10 X 10 tablet	80	Rp. 13.947	Rp. 1.115.000.
17.	Atropin tetes mata 0,5 %	24 botol @ 5 ml/kotak	50	Rp. 94.102	Rp. 4.705.120.
18.	Atropin injeksi im/iv/sc 0,25 mg/ml-1 ml (sulfat)	30 ampul/kotak	32	Rp. 15.646	Rp. 500.000.
19.	Betametason krim 0,1 %	25 tube @ 5 g/kotak	80	Rp. 63.000	Rp. 5.040.000.
20.	Cetirizine tab 10 mg	Kotak 30 tablet	160	Rp. 14.700	Rp. 2.352.000.
21.	Cefadorxil tab	50 kapsul	384	Rp. 61.250	Rp. 23.520.000.
22.	Cimitidine 200 mg	100 tablet/kotak	320	Rp. 12.600	Rp. 4.032.000.
23.	Cefotaxim inj 0,5 g	Vial	320	Rp. 8.436	Rp. 2.699.648.
24.	Cefriaxon inj 1 gr	Vial	320	Rp. 18.567	Rp. 5.941.376.
25.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	80	Rp. 89.727	Rp. 7.178.192.
26.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	80	Rp. 33.726	Rp. 2.698.080.
27.	Dekstran 70-larutan Infus 6	Botol 500 ml	950	Rp. 49.736	Rp. 47.249.580.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	% steril				
28.	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (Hbr)	Botol 60 ml	3200	Rp. 3.360	Rp. 10.752.000.
29.	Dekstrometorfan tablet 15 mg (Hbr)	1000 tablet/botol	80	Rp. 49.896	Rp. 3.991.680.
30.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	30 ampul/kotak	48	Rp. 36.648	Rp. 1.759.094.
31.	Diazepam tablet 2 mg	1000 tablet/botol	48	Rp. 18.480	Rp. 887.040.
32.	Diazepam tablet 5 mg	250 tablet/kotak	32	Rp. 10.063	Rp. 322.016.
33.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	30 ampul/kotak	10	Rp. 19.302	Rp. 193.020.
34.	Digoksin tablet 0, 25 mg	100 tablet/kotak	25	Rp. 11.649	Rp. 291.225.
35.	Efedrin tablet 25 mg (HCl)	1000 tablet/botol	80	Rp. 49.546	Rp. 3.963.680.
36.	Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml	Ktk/...ampul @ 2 ml	32	Rp. 67.715	Rp. 2.166.880.
37.	Fenobarbital injeksi I.M/I.V 50 mg/ml	30 ampul/kotak	80	Rp. 28.140	Rp. 2.251.200.
38.	Fenobarbital tablet 30 mg	1000 tablet/botol	80	Rp. 35.000	Rp. 2.800.000.
39.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/kotak	15	Rp. 25.900	Rp. 388.500.
40.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	48	Rp. 41.062	Rp. 1.970.976.
41.	Fitomenadion (Vit.K) tablet salut gula 10 mg	100 tablet/botol	80	Rp. 95.287	Rp. 7.622.960.
42.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	160	Rp. 20.166	Rp. 3.226.560.
43.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0, 70 g, Kalium Klorida 0, 30 g	100 karton/kotak	80	Rp. 42.638	Rp. 3.411.040.
44.	Glibenklamid tablet 5 mg	Kotak 100 tablet	160	Rp. 8.400	Rp. 1.344.000.
45.	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	160	Rp. 32.536	Rp. 5.205.760.
46.	Glukosa larutan infus 5 %	Botol 500 ml	320	Rp. 5.349	Rp. 1.711.680.
47.	Glukosa larutan infus 10 %	Botol 500 ml	320	Rp. 5.740	Rp. 1.836.800.
48.	Glukosa larutan infus 40 % steril (produk lokal)	10 amp @ 25 ml, kotak	320	Rp. 14.560	Rp. 4.659.200.
49.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	160	Rp. 15.536	Rp. 2.485.760.
50.	Hidroklorotazida	1000 tablet/botol	16	Rp. 30.800	Rp. 492.800.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tablet 25 mg				
51.	Hidrokortison krim 2, 5 %	24 tube @ 5 g/kotak	48	Rp. 83.479	Rp. 4.006.992.
52.	Ibuprofen tablet 200 mg	100 tablet/botol	50	Rp. 10.270	Rp. 513.500.
53.	Ibuprofen tablet 400 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160	Rp. 20.651	Rp. 3.304.160.
54.	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160	Rp. 9.134	Rp. 1.461.440.
55.	Kalsium Laktat (kalk) tablet 500 mg	1000 tablet/botol	160	Rp. 55.062	Rp. 8.809.920.
56.	Kaptopril tablet 12, 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	480	Rp. 9.926	Rp. 4.764.480.
57.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	480	Rp. 18.725	Rp. 8.988.000.
58.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	24 botol @ 5 ml/kotak	32	Rp. 33.600	Rp. 1.075.200.
59.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	160	Rp. 9.100	Rp. 1.456.000.
60.	Ketoconazole		320	Rp. 65.100	Rp. 20.832.000.
61.	Kotrimoksazol Pediatrik	Botol/100 tablet	160	Rp. 6.980	Rp. 1.116.800.
62.	Kotrimoksazol tab 480 mg		320	Rp. 14.000	Rp. 4.480.000.
63.	Kotrimoksazol Suspensi kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	Botol 60 ml	5000	Rp. 3.975	Rp. 19.875.000.
64.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 - 2 ml	30 vial/kotak	160	Rp. 18.963	Rp. 3.034.080.
65.	Magnesium Sulfat inj (IV) 20 % - 25 ml	10 vial/kotak	30	Rp. 21.557	Rp. 646.710.
66.	Magnesium Sulfat inj (IV) 40 % - 25 ml	10 vial/kotak	30	Rp. 27.271	Rp. 818.130.
67.	Metronidazol tablet 250 mg	100 tablet/kotak	80	Rp. 11.873	Rp. 949.840.
68.	Metronidazole 500 mg	100 tablet/kotak	160	Rp. 20.300	Rp. 3.248.000.
69.	Natrium Klorida Larutan infus 0,9 %	Botol plastik 500 ml	320	Rp. 5.683	Rp. 1.818.560.
70.	Nistatin vaginal tablet salut 100.000 IU/g	Kotak 10 x 10 tablet vaginal	40	Rp. 40.447	Rp. 1.617.880.
71.	Obat Batuk Hitam (OBH)	Botol 100 ml	3200	Rp. 1.750	Rp. 5.600.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 %	25 tube @ 3, 5 g/kotak	32	Rp. 43.362	Rp. 5.203.440.
73.	Oksitosin injeksi 10 UI/ml – 1 ml	30 ampul/kotak	300	Rp. 74.970	Rp. 22.491.000.
74.	Paracetamol sirup 120 mg/ 5 ml	Botol 60 ml	9000	Rp. 2.415	Rp. 21.735.000.
75.	Paracetamol tablet 500 mg	1000 tablet/botol	320	Rp. 47.180	Rp. 15.097.600.
76.	Pirantel tablet score (base) 125 mg	1000 tablet/botol	500	Rp. 12.589	Rp. 6.294.500.
77.	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl)	1000 tablet/botol	50	Rp. 14.000	Rp. 700.000.
78.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 300 ml	160	Rp. 20.300	Rp. 3.248.000.
79.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	160	Rp. 58.800	Rp. 9.408.000.
80.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	192	Rp. 53.340	Rp. 10.241.280.
81.	Proponolol tablet 40 mg (HCl)	100 tablet/botol	35	Rp. 11.505.	Rp. 402.675.
82.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	500	Rp. 8.400	Rp. 4.592.000.
83.	Ringer laktat larutan infuse	Botol 500 ml	500	Rp. 6.748	Rp. 19.821.200.
84.	Salep 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	24 pot @ 30 g/kotak	80	Rp. 27.717	Rp. 2.117.122.
85.	Salisil Bedak 2 %	50 gram/kotak	3200	Rp. 1.435	Rp. 4.592.000.
86.	Serum anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)	10 vial/kotak	20	Rp. 991.060	Rp. 19.821.200.
87.	Serum anti tetanus Injeksi 1.500 IU/mpul (A. T. S)	10 ampul/kotak	10	Rp. 211.712	Rp. 2.117.120.
88.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	150	Rp. 72.800	Rp. 10.920.000.
89.	Tiamin (Vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	Kotak 30 amp @ 1 ml	40	Rp. 19.183	Rp. 767.320.
90.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	192	Rp. 31.080	Rp. 5.967.360.
	OBAT GIGI				
1.	Ethyl Chlorida	100 ml/botol	48	Rp. 113.949	Rp. 5.469.552.
1	2	3	4	5	6
2.	CHKM	Botol	10	Rp. 68.267	Rp. 682.670.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Eugenol	Botol	10	Rp. 53.382	Rp. 533.820.
4.	Devitalisasi Pasta (non arsen)	Botol/kotak	2	Rp. 44.592	Rp. 1.089.184.
5.	Mummifying Pasta	Botol/kotak	2	Rp. 73.068	Rp. 346.136.
	ALAT KESEHATAN				
1.	Abocath No. 18	50 buah/kotak	78	Rp. 62.000	Rp. 36.036.000.
2.	Abocath No. 20	50 buah/kotak	80	Rp. 62.000	Rp. 36.960.000.
3	Abocath No. 22	50 buah/kotak	80	Rp. 62.000	Rp. 36.960.000.
4.	Abocath No. 24	50 buah/kotak	80	Rp. 62.000	Rp. 36.960.000.
5.	Infuset Anak	Pcs	300	Rp. 5.132	Rp. 1.539.600.
6.	Infuset Dewasa	Pcs	700	Rp. 5.132	Rp. 3.592.400.
7.	Cat gut / Benang Bedah No. 3/0	Ktk	400	Rp. 98.935	Rp.119.574.000
8.	Kasa Kompres 40/40 Steril	Pcs	2000	Rp. 1.908	Rp. 3.816.000.
9.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	1500	Rp. 12.319	Rp. 18.478.500.
10.	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Pcs	1500	Rp. 1.026	Rp. 1.539.000.
11.	Plester Roll	Pcs	300	Rp. 10.060	Rp. 3.018.000.
12.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	100 Pcs/ktk	140	Rp. 111.177	Rp. 15.564.780.
13.	Alat suntik sekali pakai 2, 5 ml	100 Pcs/ktk	175	Rp. 83.152	Rp. 14.551.600.
14.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 Pcs/ktk	77	Rp. 104.094	Rp. 8.015.238.
15.	Fletcher	Set @ 100 gr/botol	50	Rp. 9.607	Rp. 480.350.
16.	Kapas pembalut 500 gr	50 buah/kotak	100	Rp. 45.410	Rp. 4.541.340.

2. Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Nomor : 03/APBD/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 sesuai Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011, dengan rincian Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Harga	Total Harga
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	Ktk 100 tab	600	Rp. 53.280	Rp.31.968.000.
2.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	450	Rp. 22.350	Rp. 10.057.500.
3.	Ambroxol tablet	Ktk 100 tab	200	Rp. 16.310	Rp. 3.262.000.
4.	Antalgin 500 mg	Ktk 100 tab	200	Rp. 19.728	Rp. 3.345.600.
5.	Antalgin Injeksi 250 mg	Ktk 30 amp	50	Rp. 48.520	Rp. 2.426.000.
6.	Antasida DOEN 1 tablet	Botol 1000 tablet	100	Rp. 36.240	Rp. 3.624.000.
7.	Antasida DOEN 1 tablet	Ktk 100 tab	100	Rp. 19.440	Rp. 1.944.000.
8.	Ascorbit Acid (Vit. C) 50 mg	Btl 1000 tab	60	Rp. 35.200	Rp. 2.112.000.
9.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	177	Rp. 61.250	Rp. 10.841.250.
10.	Cefotaxim Injeksi	Vial	500	Rp. 8.436	Rp. 4.218.000.
11.	Cefriaxon injeksi	Vial	500	Rp. 18.567	Rp. 9.283.500.
12.	Dexametason injeksi	Ktk 100 amp	25	Rp. 162.350	Rp. 4.058.750.
13.	Dexametason 0, 5 mg	Btl 100 tab	75	Rp. 62.000	Rp. 4.650.000.
14.	Dextrometorphan tablet 15 mg	Btl 100 tab	50	Rp. 38.250	Rp. 1.912.500.
15.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	Ktk 50 amp	40	Rp. 98.200	Rp. 3.928.000.
16.	Diazepam 2 mg	Btl 1000 tab	40	Rp. 37.440	Rp. 1.497.600.
17.	Diazepam 5 mg	Ktk 250 tab	20	Rp. 14.400	Rp. 288.000.
18.	Glisiril Gualakolat tab. 100 mg	1000 tablet/botol	60	Rp. 29.820	Rp. 1.789.200.
19.	Griseofulvin 125 mg	Ktk 100 tab	100	Rp. 26.250	Rp. 2.625.000.
20.	Ibuprofen tablet 400 mg	Ktk 100 tab	150	Rp. 21.354	Rp. 3.203.100.
21.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	100	Rp. 62.212	Rp. 6.221.200.
22.	Kaptopril tablet 12 5 mg	Kotak 100 tablet	200	Rp. 11.875	Rp. 2.375.000.
23.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 100 tablet	200	Rp. 16.722	Rp. 3.344.400.
24.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	150	Rp. 30.125	Rp. 4.518.750.
25.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	200	Rp. 26.784	Rp. 5.356.800.
26.	Kotrimoksazol tab 480 mg	Ktk 100 tab	300	Rp. 20.120	Rp. 6.036.000.
27.	Lidokain Injeksi	Ktk 30 amp	50	Rp. 44.640	Rp. 2.232.000.
28.	Metronidazole infuse	Btl 100 ml	100	Rp. 38.541	Rp. 3.854.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Metoklopramide inj	Ampul	200	Rp. 1.440	Rp. 288.000.
30.	Natrium Diklofenak 25 mg	Ktk 50 tab	250	Rp. 11.097	Rp. 2.774.250.
31.	Oksitetrasiklin kulit	Tube	2,500	Rp. 2.412	Rp. 6.774.250.
32.	Oksitosin injeksi 10 ul/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 75.112	Rp. 7.511.200.
33.	Paracetamol sirup	Botol 60 ml	1000	Rp. 3.312	Rp. 3.312.000.
34.	Paracetamol tablet	1000 tablet/botol	100	Rp. 60.240	Rp. 6.024.000.
35.	Pirantel tablet 125 mg	100 tablet/botol	200	Rp. 41.760	Rp. 8.352.000.
36.	Povidon Lodida 10 %	Botol 1000 ml	25	Rp. 56.685	Rp. 1.417.125.
37.	Prednison tablet 5 mg	Botol 1000 tab	100	Rp. 78.225	Rp. 7.822.500.
38.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	250	Rp. 10.800	Rp. 2.700.000.
39.	Papaverine 40 mg	Btl 1000 tab	30	Rp. 110.919	Rp. 3.327.570.
40.	Piracetam 800 mg	Ktk 100 tab	75	Rp. 121.920	Rp. 9.144.000.
41.	Ranitidine tablet 150 mg	Ktk 30 tab	200	Rp. 9.072	Rp. 1.814.400.
42.	Ringer laktat	Ktk 500 ml	300	Rp. 7.488	Rp. 2.246.400.
43.	Sulfat Ferocus	Ktk 1000 tab	25	Rp. 36.250	Rp. 906.250.
44.	Tramadol Injeksi	Ampul	200	Rp. 9.680	Rp. 1.936.000.
45.	Tablet Tambah Darah	Sase	500	Rp. 2.520	Rp. 1.260.000.
46.	Vitamin Kompleks B.	Btl 1000 tab	100	Rp. 30.968	Rp. 3.096.800.
	BAHAN HABIS PAKAI				
47.	Catgut Cromic no 2/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	Rp. 248.000	Rp. 7.480.000.
48.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	Rp. 598.000	Rp. 6.980.000.
49.	Handsoen Non Steril no. 7	Ktk 50 pcs	30	Rp. 225.000	Rp. 3.203.100.
50.	Kapas Kompres 40/40 steril	Bh	100	Rp. 3.800	Rp. 380.000.
51.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	Bh	100	Rp. 166.000	Rp. 16.600.000.
52.	Kasa pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Bh	100	Rp. 2.750	Rp. 275.000.
53.	Plester 5 yard x 2 inch	Bh	30	Rp. 27.500	Rp. 825.000.
54.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	30	Rp. 132.000	Rp. 3.960.000.
55.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	30	Rp. 124.800	Rp. 3.744.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Ktk/100 set	30	Rp. 124.800	Rp. 3.744.000.
-----	-------------------------------	-------------	----	-------------	----------------

- Bahwa dalam isi Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 antara Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi disepakati :

- Pasal 2 ayat (2) :

Barang yang diadakan sudah harus diterima dalam keadaan baik, baru, siap pakai, lengkap tanpa cacat selambat-lambatnya 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga tanggal 08 September 2011.

- Pasal 2 ayat (7) :

Barang-barang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 yang akan diserahkan harus dalam jumlah yang lengkap dan tidak boleh diangsur.

- Pasal 16 ayat (3) :

Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak.

- Bahwa kemudian Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi selaku Direktur CV. Samarah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi secara bertahap dan melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam isi perjanjian (kontrak) dan belum seluruhnya diselesaikan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi.

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi telah menyerahkan Obat kepada Panitia Pemeriksa Barang dan pengelola Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur secara bertahap.

Pada Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi menyerahkan sebanyak 6 (enam) kali tahapan yaitu :

Pada Tanggal 13 Juli 2011 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahap I yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	420	
2.	Asam mefenamat 500 mg	100 tablet/strip/blister,kotak	264	
3.	Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg	Botol 1000 tablet	120	
4.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	20	
5.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	68	
6.	Glibenklamid tablet 5 mg	Kotak 100 tablet	134	
7.	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	33	
8.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	66	
9.	Kotrimoksazol Pediatrik	Botol/100 tablet	971	
10.	Kotrimoksazol tab 480 mg		320	
11.	Kotrimoksazol Suspensi kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	Botol 60 ml	240	
12.	Natrium Klorida Larutan infus 0,9 %	Botol plastik 500 ml	920	
13.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 300 ml	20	
14.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	5	
15.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	100	
16.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	200	
17.	Ringer laktat larutan infuse	Botol 500 ml	216	
18.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	15	
19.	Cat gut / Benang Bedah No. 3/0	Ktk	2	
20.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 Pcs/ktk	13	

Pada tanggal 16 Nopember 2011 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap II yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Allopurinol tablet 100 mg	100 tablet/strip/blister,kotak	200	
2.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	1080	
3.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	450	
4.	Asam mefenamat 500 mg	100 tablet/strip/blister,kotak	500	
5.	Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : aluminium	Botol 1000 tablet	528	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg		
6.	Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen	10 vial @ 20 ml/kotak	100
7.	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1000 tablet/botol	96
8.	Cefadorixil tab	50 kapsul	326
9.	Cefriaxon inj 1 gr	Vial	40
10.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	36
11.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	42
12.	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	106
13.	Ibuprofen tablet 400 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160
14.	Kaptopril tablet 12, 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	123
15.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	202
16.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	160
17.	Ketoconazole		147
18.	Kotrimoksazol tab 480 mg		51
19.	Metronidazole 500 mg	100 tablet/kotak	160
20.	Obat Batuk Hitam (OBH)	Botol 100 ml	500
21.	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 %	25 tube @ 3, 5 g/kotak	2800
22.	Paracetamol sirup 120 mg/ 5 ml	Botol 60 ml	1650
23.	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl)	1000 tablet/botol	96
24.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	156
25.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	240
26.	Proponolol tablet 40 mg (HCl)	100 tablet/botol	63
27.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	179
28.	Salap 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	24 pot @ 30 g/kotak	12
29.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	96
30.	Abocath No. 18	50 buah/kotak	50
31.	Abocath No. 20	50 buah/kotak	50
32.	Abocath No. 22	50 buah/kotak	80
33.	Infuset Anak	Pcs	50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Infuset Dewasa	Pcs	50	
35.	Kasa Kompres 40/40 Steril	Pcs	75	
36.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	100	
37.	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Pcs	100	

Pada tanggal 08 Desember 2011 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap III yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	350	
2.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	350	
3.	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1000 tablet/botol	150	
4.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	27	
5.	Kaptopril tablet 12, 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	260	
6.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	92	
7.	Ketoconazole		180	
8.	Kotrimoksazol tab 480 mg		200	
9.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2 ml	30 vial/kotak	72	
10.	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 %	25 tube @ 3, 5 g/kotak	120	
11.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	96	
12.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	14	
13.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	96	
14.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	34	

Pada tanggal 15 Pebruari 2012 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap IV yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	1150	
2.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	3500	
3.	Antibakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g+ polimiskin 10.000 IU/g	25 tube @ 5 g/kotak	75	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen	10 vial @ 20 ml/kotak	50	
5.	Betametason krim 0,1 %	25 tube @ 5 g/kotak	44	
6.	Cimitidine 200 mg	100 tablet/kotak	320	
7.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	5	
8.	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (Hbr)	Botol 60 ml	3200	
9.	Dekstrometorfan tablet 15 mg (Hbr)	1000 tablet/botol	78	
10.	Digoksin tablet 0,25 mg	100 tablet/kotak	25	
11.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	80	
12.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	60	
13.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0,70 g, Kalium Klorida 0,30 g	100 karton/kotak	18	
14.	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	21	
15.	Glukosa larutan infus 10 %	Botol 500 ml	320	
16.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	50	
17.	Hidrokortison krim 2,5 %	24 tube @ 5 g/kotak	48	
18.	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160	
19.	Kalsium Laktat (kalk) tablet 500 mg	1000 tablet/botol	103	
20.	Kaptopril tablet 12,5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	52	
21.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	120	
22.	Kotrimoksazol Pediatrik	Botol/100 tablet	136	
23.	Kotrimoksazol tab 480 mg		19	
24.	Kotrimoksazol Suspensi kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	Botol 60 ml	3571	
25.	Metronidazol tablet 250 mg	100 tablet/kotak	50	
26.	Obat Batuk Hitam (OBH)	Botol 100 ml	2634	
27.	Pirantel tablet score (base) 125 mg	1000 tablet/botol	280	
28.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	110	
29.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	25	
30.	Salisil Bedak 2 %	50 gram/kotak	2904	
31.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	2	
32.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	42	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Infuset Anak	Pcs	250	
34.	Infuset Dewasa	Pcs	650	
35.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	100 Pcs/ktk	140	
36.	Alat suntik sekali pakai 2, 5 ml	100 Pcs/ktk	16	
37.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 Pcs/ktk	64	

Pada tanggal 19 Pebruari 2012 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap V yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Aminofilin Injeksi 24 mg/ml	30 ampul/kotak	30	
2.	Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL)	100 tablet/strip/blister, kotak	50	
3.	Antifungi DOEN kombinasi : asam benzoat 6 % + Asam Salisilat 3 %	24 pot @ 30 g/kotak	50	
4.	Atropin tetes mata 0, 5 %	24 botol @ 5 ml/kotak	29	
5.	Atropin injeksi im/iv/sc 0, 25 mg/ml-1 ml (sulfat)	30 ampul/kotak	10	
6.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	15	
7.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	30 ampul/kotak	5	
8.	Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml	Ktk/...ampul @ 2 ml	25	
9.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/kotak	10	
10.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	30	
11.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	32	
12.	Ibuprofen tablet 200 mg	100 tablet/botol	30	
13.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	24 botol @ 5 ml/kotak	25	
14.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2 ml	30 vial/kotak	24	
15.	Nistatin vaginal tablet salut 100.000 IU/g	Kotak 10 x 10 tablet vaginal	25	
16.	Oksitosin injeksi 10 UI/ml – 1 ml	30 ampul/kotak	620	
17.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	75	
18.	Tiamin (Vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	Kotak 30 amp @ 1 ml	20	
19.	Devitalisasi Pasta (non arsen)	Botol/kotak	2	
20.	Mummifying Pasta	Botol/kotak	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Fletcher	Set @ 100 gr/botol	10	
-----	----------	--------------------	----	--

Pada tanggal 22 Pebruari 2012 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap VI yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Aminofilin tablet 200 mg	100 tablet/botol	100	
2.	Aminofilin Injeksi 24 mg/ml	30 ampul/kotak	32	
3.	Metampiron tablet	1000 tablet/botol	157	
4.	Atropin injeksi im/iv/sc 0, 25 mg/ml-1 ml (sulfat)	30 ampul/kotak	21	
5.	Cetirizine tab 10 mg	Kotak 30 tablet	50	
6.	Cefadorxil tab	50 kapsul	58	
7.	Cefotaxim inj 0,5 g	Vial	320	
8.	Cefriaxon inj 1 gr	Vial	280	
9.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	12	
10.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	30 ampul/kotak	2	
11.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	16	
12.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0, 70 g, Kalium Klorida 0, 30 g	100 karton/kotak	39	
13.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	78	
14.	Hidroklorotazida tablet 25 mg	1000 tablet/botol	9	
15.	Kalsium Laktat (kalk) tablet 500 mg	1000 tablet/botol	57	
16.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	24 botol @ 5 ml/kotak	7	
17.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2 ml	30 vial/kotak	64	
18.	Magnesium Sulfat inj (IV) 20 % - 25 ml	10 vial/kotak	20	
19.	Metronidazol tablet 250 mg	100 tablet/kotak	30	
20.	Nistatin vaginal tablet salut 100.000 IU/g	Kotak 10 x 10 tablet vaginal	15	
21.	Pirantel tablet score (base) 125 mg	1000 tablet/botol	220	
22.	Ringer laktat larutan infuse	Botol 500 ml	284	
23.	Salep 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	24 pot @ 30 g/kotak	30	
24.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	73	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Tiamin (Vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	Kotak 30 amp @ 1 ml	20	
26.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	5	
27.	Abocath No. 18	50 buah/kotak	28	
28.	Abocath No. 20	50 buah/kotak	30	
29.	Abocath No. 24	50 buah/kotak	80	
30.	Cat gut / Benang Bedah No. 3/0	Ktk	14	
31.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	1400	
32.	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Pcs	1400	
33.	Alat suntik sekali pakai 2, 5 ml	100 Pcs/ktk	159	
34.	Fletcher	Set @ 100 gr/botol	300	

Pada Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi menyerahkan sebanyak 5 (lima) kali tahapan yaitu :

Pada tanggal 14 Juli 2011 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 tahap I yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	96	
2.	Ambroxol tablet	Ktk 100 tab	274	
3.	Antasida DOEN 1 tablet	Botol 1000 tablet	100	
4.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	177	
5.	Cefotaxim Injeksi	Vial	500	
6.	Cefriaxon injeksi	Vial	500	
7.	Dexametason 0, 5 mg	Btl 100 tab	56	
8.	Gliseril Gualakolat tab. 100 mg	1000 tablet/botol	15	
9.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	58	
10.	Kaptopril tablet 12 5 mg	Kotak 100 tablet	300	
11.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 100 tablet	500	
12.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	50	
13.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	73	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Kotrimoksazol tab 480 mg	Ktk 100 tab	101	
15.	Natrium Diklofenak 25 mg	Ktk 50 tab	220	
16.	Oksitetrasiklin kulit	Tube	900	
17.	Paracetamol sirup	Botol 60 ml	1000	
18.	Paracetamol tablet	1000 tablet/botol	70	
19.	Pirantel tablet 125 mg	100 tablet/botol	112	
20.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	208	
21.	Papaverine 40 mg	Btl 1000 tab	27	
22.	Piracetam 800 mg	Ktk 100 tab	75	
23.	Ringer laktat	Ktk 500 ml	300	
24.	Vitamin B. Kompleks	Btl 1000 tab	85	
25.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	
26.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	18	
27.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	18	
28.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Ktk/100 set	8	

Pada tanggal 04 Oktober 2011 Pengadaan Obat Instalasi farmasi Tahun Anggaran 2011 Tahap II yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	135	
2.	Ambroxol tablet	Ktk 100 tab	52	
3.	Antalgin 500 mg	Ktk 100 tab	144	
4.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	34	
5.	Griseofulvin 125 mg	Ktk 100 tab	82	
6.	Ibuprofen tablet 400 mg	Ktk 100 tab	84	
7.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	18	
8.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	37	
9.	Kotrimoksazol tab 480 mg	Ktk 100 tab	66	
10.	Lidokain Injeksi	Ktk 30 amp	24	
11.	Natrium Diklofenak 25 mg	Ktk 50 tab	280	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Oksitetrasiklin kulit	Tube	1800	
13.	Prednison tablet 5 mg	Botol 1000 tab	50	
14.	Piracetam 800 mg	Ktk 100 tab	50	
15.	Ranitidine tablet 150 mg	Ktk 30 tab	96	
16.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	Bh	100	
17.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	10	
18.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	36	

Pada tanggal 15 Pebruari 2012 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Tahap III yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Antalgin 500 mg	Ktk 100 tab	200	
2.	Antalgin Injeksi 250 mg	Ktk 30 amp	4	
3.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	57	
4.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	90	
5.	Paracetamol tablet	1000 tablet/botol	180	
6.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	50	
7.	Ranitidine tablet 150 mg	Ktk 30 tab	8	
8.	Tramadol Injeksi	Ampul	160	
9.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	5	
10.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	64	

Pada tanggal 19 Juni 2012 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Tahap IV yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Antalgin Injeksi 250 mg	Ktk 30 amp	15	
2.	Griseofulvin 125 mg	Ktk 100 tab	18	
3.	Lidokain Injeksi	Ktk 30 amp	26	
4.	Oksitosin injeksi 10 ul/ml	30 ampul/kotak	320	
5.	Handsoen Non Steril no. 7	Ktk 50 pcs	6	
6.	Kapas Kompres 40/40 steril	Bh	2025	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 September 2012 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi

Tahun Anggaran 2011 Tahap V yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	69	
2.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	32	
3.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	24	
4.	Metoklopramide inj	Ampul	150	
5.	Pirantel tablet 125 mg	100 tablet/botol	88	
6.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	108	
7.	Papaverine 40 mg	Btl 1000 tab	1	
8.	Tramadol Injeksi	Ampul	40	
9.	Catgut Cromic no 2/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	1	
10.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	
11.	Handsoen Non Steril no. 7	Ktk 50 pcs	1	
12.	Kapas Kompres 40/40 steril	Bh	50	
13.	Kasa pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Bh	100	
14.	Plester 5 yard x 2 inch	Bh	150	
15.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	58	
16.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	21	

- Bahwa biaya Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 jika dikaitkan dengan pengadaan Buffer Stock Obat oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, MSi yang tidak direalisasikan dengan rincian pengadaan obat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Jumlah Kebutuhan Obat Yang Tidak Terealisasi	Harga Obat Yang Tidak Terealisasi
1	2	3	4
1.	Aminofillin Injeksi 24 mg/ml	57	Rp. 2.852.394.
2.	Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL)	25	Rp. 322.350.
3.	Amoksisilin kapsul 250 mg	200	Rp. 7.996.800.
4.	Metampiron tablet	3	Rp. 216.636.
5.	Antihemoroid DOEN Kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg	80	Rp. 2.240.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Antifungi DOEN kombinasi : asam benzoat 6 % + Asam Salisilat 3 %	30	Rp. 1.163.400.
7.	Asam asetilsalisilat tablet 500 mg (Asetosal)	80	Rp. 1.115.744.
8.	Atropin tetes mata 0, 5 %	21	Rp. 1.976.142.
9.	Atropin injeksi im/iv/sc 0, 25 mg/ml-1 ml (sulfat)	1	Rp. 15.646.
10.	Betametason krim 0,1 %	36	Rp. 2.268.000.
11.	Cetirizine tab 10 mg	110	Rp. 1.617.000.
12.	Deksametason injeksi i.v. 5 mg/ml	13	Rp. 1.525.359.
13.	Deksametason tablet 0,5 mg	13	Rp. 438.438.
14.	Dekstran 70-larutan Infus 6 % steril	950	Rp. 47.249.580.
15.	Dekstrometorfan tablet 15 mg (Hbr)	2	Rp. 99.792.
16.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	48	Rp. 1.759.094.
17.	Diazepam tablet 2 mg	48	Rp. 887.040.
18.	Diazepam tablet 5 mg	32	Rp. 322.022.
19.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	3	Rp. 57.906.
20.	Efedrin tablet 25 mg (HCl)	80	Rp. 3.963.680.
21.	Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml	7	Rp. 474.005.
22.	Fenobarbital injeksi I.M/I.V 50 mg/ml	80	Rp. 2.251.200.
23.	Fenobarbital tablet 30 mg	80	Rp. 2.800.000.
24.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	5	Rp. 129.500.
25.	Fitomenadion (Vit.K) Tablet Salut gula 10 mg	80	Rp. 7.622.944.
26.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0, 70 g, Kalium Klorida 0, 30 g	23	Rp. 980.674.
27.	Glibenklamid tablet 5 mg	26	Rp. 218.400.
28.	Glukosa larutan infus 5 %	320	Rp. 1.716.808.
29.	Glukosa larutan infus 40 % steril (produk lokal)	320	Rp. 4.659.200.
30.	Hidroklorotazida tablet 25 mg	7	Rp. 215.600.
31.	Ibuprofen tablet 200 mg	20	Rp. 205.400.
32.	Kaptopril tablet 12, 5 mg	45	Rp. 446.670.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Kotrimoksazol tab 480 mg	50	Rp. 700.000.
34.	Kotrimoksazol Suspensi Kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	1189	Rp. 4.729.275.
35.	Magnesium Sulfat inj (IV) 20 % - 25 ml	10	Rp. 215.570.
36.	Magnesium Sulfat inj (IV) 40 % - 25 ml	30	Rp. 818.118.
37.	Natrium Klorida Larutan infuse 0,9 %	600	Rp. 3.409.800.
38.	Obat Batuk Hitam	66	Rp. 115.500.
39.	Paracetamol Sirup 120 mg/ 5 ml	7350	Rp. 17.750.250.
40.	Paracetamol tablet 500 mg	320	Rp. 15.097.600.
41.	Povidon Iodida larutan 10 %	140	Rp. 2.842.000.
42.	Salep 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	38	Rp. 1.053.246.
43.	Salisil Bedak 2 %	296	Rp. 424.760.
44.	Serum anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)	20	Rp. 19.821.200.
45.	Serum anti tetanus Injeksi 1.500 IU/mpul (A. T. S)	10	Rp. 2.117.122.
46.	Ethyl Chlorida	48	Rp. 5.469.542.
47.	CHKM	10	Rp. 682.668.
48.	Eugenol	10	Rp. 533.820.
49.	Cat gut/Benang Bedah No. 3/0	384	Rp. 144.574.000.
50.	Kasa Kompres 40/40 steril	1925	Rp. 3.231.900.
51.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	100	Rp. 1.231.900.
52.	Plester Roll	300	Rp. 3.018.120.
53.	Kapas pembalut 500 gr	100	Rp. 4.541.000.
	Jumlah		Rp.332.184.815.

- Bahwa biaya Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 jika dikaitkan dengan pengadaan Obat Instalasi Farmasi oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Sp. Msi yang tidak direalisasikan dengan rincian pengadaan obat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Jumlah Kebutuhan Obat Yang Tidak Terealisasi	Harga Obat Yang Tidak Terealisasi
-----	-----------	--	-----------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	600	Rp. 31.968.000.
2.	Asam mefenamat 500 mg	150	Rp. 3.352.500.
3.	Antasida DOEN 1 tablet	100	Rp. 1.944.000.
4.	Ascorbit Acid (Vit. C) 50 mg	60	Rp. 2.112.000.
5.	Dexametason injeksi	25	Rp. 4.058.750.
6.	Dexametason 0,5 mg	19	Rp. 1.178.000.
7.	Dextrometorphan tablet 15 mg	50	Rp. 1.912.500.
8.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	40	Rp. 3.928.000.
9.	Diazepam 2 mg	40	Rp. 1.497.600.
10.	Diazepam 5 mg	20	Rp. 288.000.
11.	Gliseril Gualakolat tab. 100 mg	45	Rp. 1.341.900.
12.	Ibuprofen tablet 400 mg	16	Rp. 1.409.364.
14.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	100	Rp. 3.012.500.
15.	Kotrimoksazol tab 480 mg	133	Rp. 2.675.960.
16.	Metronidazole infuse	100	Rp. 3.854.100.
17.	Metroklopramide inj	50	Rp. 72.000.
19.	Povidon iodida 10 %	25	Rp. 1.417.125.
20.	Prednison tablet 5 mg	50	Rp. 3.911.250.
21.	Papaverine 40 mg	2	Rp. 221.838.
22.	Ranitidine tablet 150 mg	96	Rp. 870.912.
23.	Sulfat Ferocus	25	Rp. 906.250.
25.	Tablet Tambah Darah	500	Rp. 1.260.000.
26.	Vitamin B. Kompleks	15	Rp. 464.520.
27.	Catgut Cromic no 2/C + Jarum	3	Rp. 2.992.000.
28.	Handscoen Non Steril No. 7	23	Rp. 5.175.000.
31.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	22	Rp. 2.745.600.
	Jumlah		Rp. 84.569.669.

- Bahwa atas perintah dan persetujuan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep Saudara NURBAYA WAILISSA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengajukan permintaan pembayaran 20 % Dana Pengadaan Buffer Stock Tahun Anggaran 2011 sebesar 182.534.455 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2262/LS/2011 dan mengajukan permintaan pembayaran 30 % Dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 86.550.000. (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2263/LS/2011 dan dana tersebut langsung masuk pada Bank Maluku di rekening CV. Samara Nomor : 1121011421 milik Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
- Bahwa kemudian untuk dapat melakukan pencairan Dana 100 % Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep. menghubungi Panitia Pemeriksa Barang dan meminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 padahal Terdakwa MUHAMMAD VANATH, Amd. Kep tahu Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun Anggaran 2011 belum seluruhnya selesai dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi dan untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa Barang Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep kemudian membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dan Surat Pernyataan untuk menyelesaikan Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi yang dibuat oleh SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
 - Bahwa atas dasar penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut pada tanggal 23 Desember 2011 Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep, kemudian memerintahkan Saudara NURBAYA WAILISSA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan permintaan pembayaran dana 100 % Pengadaan Buffer Stock Obat tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.730.181.818. (tujuh ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai SP2D Nomor : 5337/LS/2011 dan mengajukan permintaan pembayaran dana 100 % Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 201.950.000. (dua ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 5338/LS/2011 dan dana tersebut langsung masuk Bank Maluku di rekening CV. Samara Nomor : 1121011421 milik Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
 - Bahwa dari jumlah total harga pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah) Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan sebesar **Rp. 671.815.185. (enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah)** sehingga masih tersisa pekerjaan pengadaan sebesar **Rp. 332.184.815. (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah)**, sedangkan untuk Pengadaan Obat Instalasi Farmasi dari Dana APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar **Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan sebesar **Rp. 203.930.331. (Dua ratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)** sehingga masih tersisa pekerjaan pengadaan sebesar **Rp. 84.569.669. (Delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)**

- Bahwa kemudian pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur kembali memperoleh bantuan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1.046.473.616 (satu milyar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) dan dari Dana APBD sebesar Rp. 490.340.000. (empat ratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Bupati Seram Bagian Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/23.17/KEP/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang pengangkatan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi dengan menggunakan perusahaan milik SHARON USMANI yaitu CV. Anugerah Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Perusahaan CV. Anugerah Sejahtera pada tanggal 10 September 2012 mengikuti proses lelang Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dan memenangkan lelang/tender dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.046.207.000. pada Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang pengadaan obatnya bukan dilaksanakan oleh Saudara SHARON USMANI selaku Direktur CV Anugerah Sejahtera tetapi dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 secara administrasi dibuat kontrak kerjasama Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SHARON USMANI dengan Saudara MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor Kontrak : 440.01/SPK/KPA.7/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 yang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 440.03/SPMK/KPA.6/DINKES/APBD/IX/2012 tanggal 18 September 2012 dengan rincian biaya pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Harga	Total Harga
1	2	3	4	5	6
1.	Allopurinol tablet 100 mg	100 tablet/kotak	200	Rp. 15.830	Rp. 3.360.000.
2.	Alkohol 70 %	Botol 1000 ml	400	Rp. 11.400	Rp. 4.560.000.
3.	Ambroxol 30 mg	100 tablet/kotak	400	Rp. 13.500	Rp. 5.400.000.
4.	Ambroxol syr	Botol 60 ml	1000	Rp. 3.950	Rp. 3.950.000.
5.	Aminophyllin	100 tablet/kotak	100	Rp. 12.500	Rp. 1.250.000.
6.	Aminophyllin inj. 24 mg/ml	30 ampul @ 10 ml/kotak	200	Rp. 92.400	Rp. 4.620.000.
7.	Amoksisilin kaplet 250 mg	120 tablet/kotak	500	Rp. 39.600	Rp. 19.800.000.
8.	Amoksisilin 500 mg	100 kaplet/kotak	850	Rp. 44.400	Rp. 37.740.000.
9.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	1200	Rp. 4.400	Rp. 5.280.000.
10.	Antalgin	1000 tablet/botol	500	Rp. 16.400	Rp. 8.200.000.
11.	Antalgin inj 250 mg	30 ampul/kotak	300	Rp. 44.000	Rp. 13.200.000.
12.	Antasida DOEN tab. Kunyah	1000 tablet/botol	500	Rp. 38.160	Rp. 19.080.000.
13.	Antasida DOEN suspense	Botol 60 ml	1500	Rp. 4.620	Rp. 6.930.000.
14.	Antibakteri DOEN salp	25 tube @ 5 g/kotak	100	Rp. 75.504	Rp. 7.550.000.
15.	Antihemoroid DOEN	10 supp/kotak	100	Rp. 24.000	Rp. 2.400.000.
16.	Antifungi DOEN kom	24 pot @ 30 g/kotak	100	Rp. 49.500	Rp. 4.950.000.
17.	Aqua Pro Injeksi (API) 20 ml	10 vial @ 20 ml/kotak	150	Rp. 66.000	Rp. 9.900.000.
18.	Asam Askorbat (Vit. C) 50 mg	1000 tablet/botol	600	Rp. 33.000	Rp. 19.800.000.
19.	Asam Mefenamat 500 mg	Kotak 10 x 10 tablet	500	Rp. 18.600	Rp. 9.300.000.
20.	Acyclovir cream 5 %	500 tablet/botol	100	Rp. 90.000	Rp. 9.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Acyclovir tablet 200 mg	24 botol @ 5 ml/kotak	200	Rp. 46.582	Rp. 9.316.400.
22.	Atropin sulfat tablet 0, 5 mg	500 tablet/botol	10	Rp. 36.000	Rp. 360.000.
23.	Atropin sulfat tetes mata 0,5 %	24 botol @ 5 ml/kotak	100	Rp. 80.650	Rp. 8.065.000.
24.	Atropin sulfat injeksi	30 ampul/kotak	10	Rp. 39.600	Rp. 396.000.
25.	Betametason cream @ 5 gr	25 tube @ 5 g/kotak	100	Rp. 55.900	Rp. 5.590.000.
26.	Bromhexin 8 mg	100 tablet/kotak	300	Rp. 4.620	Rp. 1.386.000.
27.	Cetirizin 10 mg	Kotak 30 tablet	250	Rp. 11.870	Rp. 2.967.500.
28.	Cefadroxil syrup	Botol 60 ml	500	Rp. 8.676	Rp. 4.338.000.
29.	Cefadroxil 500 mg	100 kaps/kotak	400	Rp. 84.000	Rp. 33.600.000.
30.	Ceftriaxon inj. 1 gr	2 vial / kotak	100	Rp. 22.900	Rp. 2.290.000.
31.	Cimetidin 200 mg	100 tablet/kotak	200	Rp. 12.600	Rp. 2.520.000.
32.	Deksamethason inj	100 ampul/kotak	100	Rp.213.600	Rp. 21.360.000.
33.	Dekshamethason 0, 5 mg	1000 tablet/botol	470	Rp. 30.110	Rp. 14.151.700.
34.	Dekstran 70-larutan infus 6 %	Botol 500 ml	200	Rp. 42.631	Rp. 8.526.000.
35.	Dekstrometorphan syr	Botol 60 ml	1500	Rp. 3.240	Rp. 4.860.000.
36.	Dekstrometorphan 15 mg	1000 tablet/botol	400	Rp. 44.550	Rp. 17.820.000.
37.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 85.252	Rp. 8.525.200.
38.	Diazepam tablet 2 mg	1000 tablet/botol	50	Rp. 43.460	Rp. 2.173.000.
39.	Diazepam tablet 5 mg	250 tablet/kotak	50	Rp. 12.000	Rp. 600.000.
40.	Definhidramin Hcl inj.	30 ampul/kotak	50	Rp. 28.800	Rp. 1.440.000.
41.	Digoksin 0, 25 mg	100 tablet/kotak	50	Rp. 14.880	Rp. 744.000.
42.	Domperidon 10 mg	100 tabel/kotak	100	Rp. 48.434	Rp. 4.843.400.
43.	Efidrin HCl 25 mg	1000 tablet/botol	100	Rp. 44.240	Rp. 4.424.000.
44.	Epinefrin (adrenalin) inj.	30 ampul/kotak	50	Rp. 37.200	Rp. 1.860.000.
45.	Etakridin larutan 0, 1 % (Rivanol)	Botol 300 ml	300	Rp. 2.160	Rp. 648.000.
46.	Fenobarbital inj IM/IV 50 mg/ml	30 ampul/kotak	30	Rp. 46.800	Rp. 1.404.000.
47.	Fenobarbital tab 30 mg	1000 tablet/botol	30	Rp. 31.250	Rp. 937.500.
48.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/kotak	100	Rp. 29.040	Rp. 2.904.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Ferro sulfat (SF) 300 mg	1000 tablet/botol	100	Rp. 27.330	Rp. 2.733.000.
50.	Fitomenadion (Vit. K) inj. 10 mg/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 52.200	Rp. 5.220.000.
51.	Fitomenadion (Vit. K) 10 mg	100 tablet/botol	100	Rp. 81.674	Rp. 8.167.400.
52.	Furosemida 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	100	Rp. 21.600	Rp. 2.160.000.
53.	Garam Oralit	100 karton/kotak	200	Rp. 45.600	Rp. 9.120.000.
54.	Glibenclamida 5 mg	Kotak 100 tablet	200	Rp. 7.200	Rp. 1.440.000.
55.	Gliseril guaikatol 100 mg	1000 tablet/botol	250	Rp. 27.800	Rp. 6.950.000.
56.	Glukosa 40 %-larutan infus@ 25 ml	10 amp @ 25 ml kotak	50	Rp. 17.400	Rp. 870.000.
57.	Griseovulfin 125 mg micronized	Kotak 10 x 10 tablet	100	Rp. 24.000	Rp. 2.400.000.
58.	Hidroklortiazida tab 25 mg	1000 tablet/botol	50	Rp. 43.560	Rp. 2.178.000.
59.	Hidrokortison cream 2, 5 % @ 5 gr	24 tube @ 5 g/kotak	100	Rp. 71.500	Rp. 7.150.000.
60.	Ibuprofen 200 mg	100 tablet/botol	150	Rp. 12.600	Rp. 1.890.000.
61.	Ibuprofen 400 mg	10 x 10 tablet	150	Rp. 21.600	Rp. 3.240.000.
62.	Isosorbit Dinitrat (ISDN) 5 mg	10 x 10 tablet	100	Rp. 9.720	Rp. 972.000.
63.	Kalsium Laktat (kalk)	1000 tablet/botol	300	Rp. 62.400	Rp. 8.720.000.
64.	Kaptopril 12,5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	150	Rp. 10.800	Rp. 1.620.000.
65.	Kaptopril 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	150	Rp. 16.530	Rp. 2.479.500.
66.	Kloramfenikol 250 mg	240 kapsul/botol	50	Rp. 63.000	Rp. 3.150.000.
67.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	Botol 5 ml	500	Rp. 1.440	Rp. 720.000.
68.	Kloramfenikol tetes mata 0, 5 mg	Botol 5 ml	200	Rp. 3.000	Rp. 600.000.
69.	Klorfeniramin maleat 4 mg (CTM)	1000 tablet/botol	300	Rp. 28.800	Rp. 8.640.000.
70.	Ketoconazole 200 mg	50 tablet/kotak	200	Rp. 22.320	Rp. 4.464.000.
71.	Kotrimakazole pediatric	100 tablet/kotak	200	Rp. 8.400	Rp. 1.680.000.
72.	Kotrimoksazole 480 mg	100 tablet/kotak	300	Rp. 19.200	Rp. 5.760.000.
73.	Kotrimaksazole susp.	Botol 60 ml	1500	Rp. 4.200	Rp. 6.300.000.
74.	Lidokain inj. 2 %	30 vial/ kotak	200	Rp. 37.200	Rp. 7.440.000.
75.	Loperamid 2 mg	100 tablet/kotak	300	Rp. 10.986	Rp. 3.295.800.
76.	Magnesium sulfat inj. 20 % @ 25 ml	10 vial/ kotak	10	Rp. 18.478	Rp. 184.780.
77.	Magnesium sulfat inj. 40 %	10 vial/ kotak	10	Rp. 23.375	Rp. 233.750.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	Metronidazol 250 mg	100 tablet/ kotak	100	Rp. 15.600	Rp. 1.560.000.
79.	Nifedipin 10 mg	Kotak 10 x10 tablet	100	Rp. 12.900	Rp. 1.290.000.
80.	Obat batuk hitam (OBH)	Botol 100 ml	1500	Rp. 1.800	Rp. 2.700.000.
81.	Oksitetrasiklin HCl sarp. Mata 1 % @ 3, 5 gr	25 tube @ 3, 5 g/ kotak	150	Rp. 57.600	Rp. 8.640.000.
82.	Oksitetrasiklin HCl sarp. Kulit @ 5 gr	25 tube @ 5 g/ kotak	200	Rp. 50.250	Rp. 10.050.000.
83.	Oksitoksin inj. (Pitogin) 10 UI/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 64.260	Rp. 6.426.000.
84.	Paracetamol syr.120 mg/ 5 ml	Botol 60 ml	953	Rp. 2.760	Rp. 2.630.280.
85.	Paracetamol 100 gr	100 tablet/botol	100	Rp. 4.560	Rp. 456.000.
86.	Paracetamol 500 mg	1000 tablet/botol	500	Rp. 42.130	Rp. 21.065.000.
87.	Pyrantel 125 mg	25 x 4 tablet/ kotak	200	Rp. 34.800	Rp. 6.960.000.
88.	Pyrantel syrup	Botol 60 ml	1000	Rp. 4.200	Rp. 4.200.000.
89.	Piridoksin (Vit. B6) 10 mg	1000 tablet/botol	350	Rp. 17.160	Rp. 6.006.000.
90.	Povidon Iodine 10 %	Botol 300 ml	500	Rp. 17.400	Rp. 8.700.000.
91.	Pavidon iodine 10 %	botol 1000 ml	150	Rp. 50.400	Rp. 7.560.000.
92.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	200	Rp. 69.000	Rp. 13.800.000.
93.	Piroxicam 10 mg	100 tab/ kotak	300	Rp. 9.000	Rp. 2.700.000.
94.	Piroxicam 20 mg	100 tab/ kotak	400	Rp. 12.600	Rp. 5.040.000.
95.	Propanolol 40 mg	100 tab/ botol	30	Rp. 14.520	Rp. 435.600.
96.	Ranitidine 150 mg	3 tab x 10	300	Rp. 7.560	Rp. 2.268.000.
97.	Ranitidine inj. 25 mg/2 ml	25 ampul/kotak	150	Rp. 77.100	Rp. 11.640.000.
98.	Ringer laktat	Botol 500 ml	2000	Rp. 6.240	Rp. 12.480.000.
99.	Salep 2-4 kom. @ 30 gr	24 pot @ 30 g/kotak	100	Rp. 35.400	Rp. 3.540.000.
100.	Salisil Bedak 2 %	50 gr/kotak	1000	Rp. 1.320.	Rp. 1.320.000.
101.	Serum anti bisa ular (ABU I) inj. 5 ml	10 vial/kotak	5	Rp.707.900.	Rp. 3.539.500.
102.	Serum Anti Tetanus (ATS) inj	10 ampul/ kotak	10	Rp.151.200	Rp. 1.512.000.
103.	Sefotaksim inj. 1 gr	10 vial/ kotak	200	Rp. 92.400	Rp. 18.480.000.
104.	Sianokobalamin (Vit.B12) inj	100 ampul/kotak	100	Rp.116.400	Rp. 11.640.000.
105.	Tatrakain HCl tetes mata 0, 5 %	24 botol @ 5 ml	50	Rp. 97.817	Rp. 4.890.850.
106.	Thiamin (Vit,B1) 50 mg	Kotak 30 amp @ 1 ml	150	Rp. 25.200	Rp. 3.780.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	Thiamin (vit.B1) 50 mg	1000 tablet/botol	200	Rp. 42.240	Rp. 8.448.000.
108.	Vitamin B kompleks	1000 tablet/botol	300	Rp. 26.640	Rp. 7.992.000.
OBAT GIGI					
109.	Ethyl chloride	100 ml/botol	30	Rp. 81.392	Rp. 2.441.760.
110.	Eugenol	Botol 10 ml	10	Rp. 3.972	Rp. 39.720.
111.	Glass Ionomer Cement	Set/botol	16	Rp.500.000	Rp. 8.000.000.
112.	Lidokain comp	30 vial/kotak	50	Rp. 13.545	Rp. 677.250.
113.	Pehacain inj.	20 ampul/kotak	50	Rp. 56.601	Rp. 2.830.050.
114.	Pehacain gel	Pot 30 gr	5	Rp. 90.000	Rp. 450.000.
115.	Zinc Phosphat Cement (powder & liquid)	30 gr serbuk dan cairan/botol	10	Rp.100.823	Rp. 1.008.230.
ALAT KESEHATAN					
116.	Abboath No. 18	50 buah/kotak	150	Rp.330.000	Rp. 49.500.000.
117.	Abboath No. 20	50 buah/kotak	100	Rp.330.000	Rp. 33.000.000.
118.	Abboath No. 22	50 buah/kotak	100	Rp.330.000	RP. 33.000.000.
118.	Abboath No. 24	50 buah/kotak	150	Rp.330.000	Rp. 49.500.000.
119.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	100 pcs/kotak	50	Rp. 79.412	Rp. 3.970.600.
120.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	100 pcs/kotak	250	Rp. 59.394	Rp. 14.848.500.
121.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 pcs/kotak	50	Rp. 74.353	Rp. 3.717.650.
122.	Cat gut (Benang bedah) no 2/0	24 x 70 cm/kotak	300	Rp.213.525	Rp. 64.057.500.
123.	Cat gut (benang bedah) no. 3/0	24 x 70 cm/kotak	300	Rp.213.525	Rp. 64.057.500.
124.	Handscun non steril	200 pcs/kotak	100	Rp.100.000	Rp. 10.000.000.
125.	Infusion set mikro	Set/kantong	100	Rp. 3.660	Rp. 366.000.
126.	Infusion set makro	Set/kantong	200	Rp. 3.600	Rp. 720.000.
127.	Kasa kompres 40/40 steril	Pcs	200	Rp. 1.300	Rp. 260.000.
128.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	200	Rp. 8.790	Rp. 1.758.000.
129.	Kasa pembalut hidrophil 4 mx 3 cm	Pcs	202	Rp. 700	Rp. 141.400.
130.	Kasa pembalut 500 gr	50 buah/kotak	500	Rp. 13.800	Rp. 6.900.000.
131.	Plester 5 yard x 2 inch	Pcs	500	Rp. 7.186	Rp. 3.593.000.
132.	Poli Catheter no. 18	Pcs	100	Rp. 30.000	Rp. 3.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.	Urine bag	Set/kantong	100	Rp. 20.000	Rp. 2.000.000.
	Jumlah				Rp.1,046,207,000

- Bahwa kemudian Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi secara bertahap dan melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam isi perjanjian (kontrak) dan belum seluruhnya diselesaikan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi.
- Bahwa dalam melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi menyerahkan Obat kepada Panitia Pemeriksa Barang dan pengelola Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) kali tahapan :

1. **Pada Tanggal 23 Desember 2012 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 tahap I yang diserahkan adalah :**

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ambroxol syr	Botol 60 ml	912	
2.	Amoksisilin 500 mg	100 kaplet/kotak	850	
3.	Antihemoroid DOEN	10 supp/kotak	56	
4.	Asam Askorbat (Vit. C) 50 mg	1000 tablet/botol	153	
5.	Acyclovir cream 5 %	500 tablet/botol	10	
6.	Cetirizin 10 mg	Kotak 30 tablet	250	
7.	Cefadroxil syrup	Botol 60 ml	500	
8.	Cefadroxil 500 mg	100 kaps/kotak	400	
9.	Deksamethason inj	100 ampul/kotak	100	
10.	Domperidon 10 mg	100 tabel/ kotak	100	
11.	Fitomenadion (Vit. K) inj. 10 mg/ml	30 ampul/kotak	100	
12.	Fitomenadion (Vit. K) 10 mg	100 tablet/botol	100	
13.	Furosemida 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	3	
14.	Garam Oralit	100 karton/ kotak	23	
15.	Glibenclamida 5 mg	Kotak 100 tablet	67	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Gliseril guaikolat 100 mg	1000 tablet/botol	146	
17.	Griseovulfin 125 mg micronized	Kotak 10 x 10 tablet	100	
18.	Hidroklorotiazida tab 25 mg	1000 tablet/botol	16	
19.	Kaptopril 12,5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	116	
20.	Kaptopril 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	150	
21.	Klorfeniramin maleat 4 mg (CTM)	1000 tablet/botol	265	
22.	Kotrimoksazole 480 mg	100 tablet/ kotak	300	
23.	Nifedipin 10 mg	Kotak 10 x10 tablet	100	
24.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	87	
25.	Piroxicam 20 mg	100 tab/ kotak	348	
26.	Propanolol 40 mg	100 tab/ botol	30	
27.	Ranitidine inj. 25 mg/2 ml	25 ampul/kotak	150	
28.	Ringer laktat	Botol 500 ml	2000	
29.	Sefotaksim inj. 1 gr	10 vial/ kotak	96	
	OBAT GIGI			
30.	Ethyl chloride	100 ml/botol	30	
31.	Eugenol	Botol 10 ml	10	
32.	Glass Ionomer Cement	Set/botol	16	
33.	Zinc Phosphat Cement (powder & liquid)	30 gr serbuk dan cairan/botol	10	
	ALAT KESEHATAN			
34.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	100 pcs/kotak	238	
35.	Cat gut (Benang bedah) no 2/0	24 x 70 cm/kotak	300	
36.	Cat gut (benang bedah) no. 3/0	24 x 70 cm/kotak	300	
37.	Handscun non steril	200 pcs/kotak	50	
38.	Infusion set mikro	Set/kantong	100	
39.	Infusion set makro	Set/kantong	200	
40.	Kasa kompres 40/40 steril	Pcs	200	
41.	Kasa pembalut hidrofili 4 mx 3 cm	Pcs	200	
42.	Kasa pembalut 500 gr	50 buah/kotak	500	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	Plester 5 yard x 2 inch	Pcs	500	
41.	Poli Catheter no. 18	Pcs	100	
42.	Urine bag	Set/kantong	100	

2. Pada Tanggal 28 Januari 2013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Tahap II yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Alkohol 70 %	Botol 1000 ml	188	
2.	Ambroxol 30 mg	100 tablet/kotak	400	
3.	Aminophyllin	100 tablet/kotak	100	
4.	Asam Mefenammat 500 mg	Kotak 10 x 10 tablet	500	
5.	Betametason cream @ 5 gr	25 tube @ 5 g/kotak	100	
6.	Dekstrometorphan syr	Botol 60 ml	1500	
7.	Definhidramin Hcl inj.	30 ampul/kotak	50	
8.	Digoksin 0, 25 mg	100 tablet/kotak	49	
9.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/kotak	73	
10.	Ferro sulfat (SF) 300 mg	1000 tablet/botol	35	
11.	Isosorbit Dinitrat (ISDN) 5 mg	10 x 10 tablet	100	
12.	Ketoconazole 200 mg	50 tablet/kotak	195	
13.	Metronidazol 250 mg	100 tablet/ kotak	100	
14.	Obat batuk hitam (OBH)	Botol 100 ml	1500	
15.	Paracetamol syr.120 mg/ 5 ml	Botol 60 ml	953	
16.	Piroxicam 10 mg	100 tab/ kotak	168	
17.	Salep 2-4 kom. @ 30 gr	24 pot @ 30 g/kotak	99	
18.	Salsil Bedak 2 %	50 gr/kotak	464	
	ALAT KESEHATAN			
19.	Abbocath No. 18	50 buah/kotak	114	
20.	Abbocath No. 20	50 buah/kotak	100	
21.	Abbocath No. 22	50 buah/kotak	100	
22.	Abbocath No. 24	50 buah/kotak	150	



3. Pada Tanggal 13 Maret 2013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 tahap III yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Antalgin	1000 tablet/botol	178	
2.	Antasida DOEN tab. Kunyah	1000 tablet/botol	497	
3.	Amoksisilin syr	Btl 6 ml	1200	
4.	Acyclovir cream 5 %	500 tablet/botol	10	
5.	Acyclovir tablet 200 mg	24 botol @ 5 ml/kotak	187	
6.	Cimetidin 200 mg	100 tablet/kotak	200	
7.	Dekshamethason 0, 5 mg	1000 tablet/botol	448	
8.	Furosemida 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	97	
9.	Garam Oralit	100 karton/ kotak	177	
10.	Glibenclamida 5 mg	Kotak 100 tablet	133	
11.	Piridoksin (Vit. B6) 10 mg	1000 tablet/botol	314	

- Bahwa biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 jika dikaitkan dengan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi yang tidak direalisasikan dengan rincian pengadaan obat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Jumlah Kebutuhan Obat Yang Tidak Terealisasi	Harga Obat Yang Tidak Terealisasi
1	2	3	4
1.	Allopurinol tablet 100 mg	250	Rp. 3.957.500.
2.	Alkohol 70 %	212	Rp. 2.416.800.
3.	Ambroxol syr	88	Rp. 347.600.
4.	Aminophyllin	400	Rp. 15.840.000.
5.	Aminophyllin inj. 24 mg/ml	50	Rp. 4.620.000.
6.	Amoksisilin kapsul 250 mg	500	Rp. 19.800.000.
7.	Antalgin	266	Rp. 4.362.400.
8.	Antalgin inj 250 mg	300	Rp. 13.200.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Antasida DOEN tab. Kunyah	3	Rp. 114.480.
10.	Antasida DOEN suspense	1500	Rp. 6.930.000.
11.	Antibakteri DOEN salp	100	Rp. 7.550.000.
12.	Antihemoroid DOEN	100	Rp. 2.400.000.
13.	Antifungi DOEN kom	100	Rp. 4.950.000.
14.	Aqua Pro Injeksi (API) 20 ml	150	Rp. 9.900.000.
15.	Asam Askorbat (Vit. C) 50 mg	447	Rp. 14.751.000.
16.	Acyclovir cream 5 %	80	Rp. 7.200.000.
17.	Acyclovir 200 mg	13	Rp. 605.566.
18.	Atropin sulfat I 0, 5 mg	10	Rp. 360.000.
19.	Atropin sulfat tetes mata 0,5 %	100	Rp. 8.065.000.
20.	Atropin sulfat injeksi	10	Rp. 396.000.
21.	Bromhexin 8 mg	300	Rp. 1.386.000.
22.	Ceftriaxon inj. 1 gr	100	Rp. 2.290.000.
23.	Dekshamethason 0, 5 mg	22	Rp. 662.420.
24.	Dekstran 70-larutan infus 6 %	200	Rp. 8.526.200.
25.	Dekstrometorphan 15 mg	400	Rp. 17.820.000.
26.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	100	Rp. 8.525.200.
27.	Diazepam tablet 2 mg	50	Rp. 2.173.000.
28.	Diazepam tablet 5 mg	50	Rp. 600.000.
29.	Digoksin 0, 25 mg	1	Rp. 14.880.
30.	Efidrin HCl 25 mg	100	Rp. 4.424.000.
31.	Epinefrin (adrenalin) inj.	50	Rp. 1.860.000.
32.	Etakridin larutan 0, 1 % (Rivanol)	300	Rp. 648.000.
33.	Fenobarbital inj IM/IV 50 mg/ml	30	Rp. 1.404.000.
34.	Fenobarbital tab 30 mg	30	Rp. 937.500.
35.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	27	Rp. 784.080.
36.	Ferro sulfat (SF) 300 mg	65	Rp. 1.776.450.
37.	Gliseril guaikolat 100 mg	104	Rp. 2.891.200.
38.	Glukosa 40 %-larutan infus@ 25 ml	50	Rp. 870.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Hidroklortiazida tab 25 mg	34	Rp. 1.481.040.
40.	Hidrokortison cream 2, 5 % @ 5 gr	100	Rp. 7.150.000.
41.	Ibuprofen 200 mg	150	Rp. 1.890.000.
42.	Ibuprofen 400 mg	150	Rp. 3.240.000.
43.	Kalsium Laktat (kalk)	300	Rp. 18.720.000.
44.	Kaptopril 12,5 mg	34	Rp. 367.200.
45.	Kloramfenikol 250 mg	50	Rp. 3.150.000.
46.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	500	Rp. 720.000.
47.	Kloramfenikol tetes mata 0, 5 mg	200	Rp. 600.000.
48.	Klorfeniramin maleat 4 mg (CTM)	65	Rp. 1.872.200.
49.	Ketoconazole 200 mg	5	Rp. 111.600.
50.	Kotrimakazole pediatric	200	Rp. 1.680.000.
51.	Kotrimaksazole susp.	1500	Rp. 6.300.000.
52.	Lidokain inj. 2 %	200	Rp. 7.440.000.
53.	Loperamid 2 mg	300	Rp. 3.295.800.
54.	Magnesium sulfat inj. 20 % @ 25 ml	10	Rp. 184.780.
55.	Magnesium sulfat inj. 40 %	10	Rp. 233.750.
56.	Oksitetrasiklin HCl salp. Mata 1 % @ 3, 5 gr	150	Rp. 8.640.000.
57.	Oksitetrasiklin HCl salp. Kulit @ 5 gr	200	Rp. 10.050.000.
58.	Oksitoksin inj. (Pitogin) 10 U/ml	100	Rp. 6.426.000.
59.	Paracetamol 100 gr	100	Rp. 456.000.
60.	Paracetamol 500 mg	500	Rp. 21.065.000.
61.	Pyrantel 125 mg	200	Rp. 6.960.000.
62.	Pyrantel syrup	1000	Rp. 4.200.000.
63.	Piridoksin (Vit. B6) 10 mg	36	Rp. 617.760.
64.	Povidon Iodine 10 %	500	Rp. 8.700.000.
65.	Pavidon iodine 10 %	150	Rp. 7.560.000.
66.	Prednison 5 mg	113	Rp. 7.797.000
67.	Piroxicam 10 mg	132	Rp. 1.188.000.
68.	Piroxicam 20 mg	2	Rp. 25.200.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	Ranitidine 150 mg	300	Rp. 2.268.000.
70.	Salep 2-4 kom. @ 30 gr	1	Rp. 35.400.
71.	Salisil Bedak 2 %	536	Rp. 707.520.
72.	Serum anti bisa ular (ABU I) inj. 5 ml	5	Rp. 3.359.500.
73.	Serum Anti Tetanus (ATS) inj	10	Rp. 1.512.000.
74.	Sefotaksim inj. 1 gr	104	Rp. 9.609.600
75.	Sianokobalamin (Vit.B12) inj	100	Rp. 11.640.000.
76.	Tatrakain HCl tetes mata 0, 5 %	50	Rp. 4.890.850.
77.	Thiamin (Vit,B1) 50 mg	150	Rp. 3.780.000.
78.	Thiamin (vit.B1) 50 mg	200	Rp. 8.448.000.
78.	Vitamin B kompleks	300	Rp. 7.992.000.
79.	Lidokain comp	50	Rp. 677.250.
80.	Pehacain inj.	50	Rp. 2.830.050.
81.	Pehacain gel	5	Rp. 450.000.
82.	Abboath No. 18	36	Rp. 11.880.000.
83.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	50	Rp. 3.970.600.
84.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	12	Rp. 712.728.
85.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	50	Rp. 3.717.650.
86.	Handscun non steril	50	Rp. 5.000.000.
87.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	200	Rp. 1.758.000.
88.	Kasa pembalut hidrophil 4 mx 3 cm	2	Rp. 1.400.
89.	Plester 5 yard x 2 inch	500	Rp. 3.583.000.
	Jumlah		Rp. 416.004.154

- Bahwa atas perintah dan persetujuan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep pada tanggal 21 Nopember 2012 Saudara NURHADINI YANIAR WOKAS selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengajukan permintaan pembayaran 20 % Dana Alokasi Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 18.973.400. (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2935/LS/2012 dan sebesar Rp. 190.268.000. (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2934/LS/2012 dan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut langsung masuk pada Bank Maluku dengan Nomor rekening CV. Anugerah Sejahtera Nomor : 0101010529 selanjutnya Saudara SHARON USMANI menyerahkan dana tersebut dalam bentuk cek kepada Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan 100 % Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 kemudian Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep. menghubungi Panitia Pemeriksa Barang dan meminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Dana Alokasi Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dengan janji dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi bahwa akan menyelesaikan sisa Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa atas dasar penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2012 Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep, kemudian memerintahkan Saudara YANIAR NURHADINI WOKAS selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan permintaan pembayaran dana 100 % Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 75.893.600. (tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 3790/LS/2012 dan sebesar Rp. 761.072.000. (tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 3779/LS/2012 dan dana tersebut langsung masuk pada Bank Maluku di rekening CV. Anugerah Sejahtera Nomor : 0101010529 kemudian Saudara SHARON USMANI menyerahkan dana tersebut dalam bentuk cek kepada Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
 - Bahwa dari jumlah total harga pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.046.207.000. (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi hanya melaksanakan pengadaan obat dengan harga sebesar Rp. 630.202.846. (enam ratus tiga puluh juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan masih tersisa harga pengadaan obat yang belum dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi sebesar Rp. 416.004.154 (empat ratus enam belas ribu empat ratus seratus lima puluh empat rupiah)
 - Bahwa Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 tidak melakukan tindakan berupa pemutusan kontrak dengan Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi selaku Kontraktor pelaksana ketika tidak ada itikad baik dari Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 maupun Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta memperkaya orang lain dimana merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah sebagai berikut :

1. Dana Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011: **Rp. 332.184.815.**
2. Dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011: **Rp. 84.569.669.**
3. Dana DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 : **Rp.416.004.154.** sehingga total kerugian keuangan Negara kurang lebih adalah sebesar **Rp. 832.758.638. (Delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD VANATH, Amd. Kep. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011, dan Dana Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Desember 2012, bulan September 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan " ***Dengan tujuan menguntungkan diri***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwapada Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Pengadaan Buffer Stock Obat sebesar Rp. 1.004.800.000. (satu milyar empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bantuan Dana APBD berupa Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian Bupati Seram Bagian Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/33.2/KEP/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 tentang pengangkatan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tugas pokok dan fungsinya adalah :
 1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 2. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 3. Menyampaikan laporan keuangan/fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya ;
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan keuangan/fisik kegiatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2011 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi sebagai Direktur CV. Samara memenangkan tender/lelang pada Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah) dan memenangkan tender/lelang pada Dana APBD Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dibuat kontrak kerjasama dengan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 06 Juni 2011 dengan nomor Kontrak masing-masing :
 1. Pengadaan Buffer Stock Obat Nomor : 03/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011, yang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 sesuai Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 dengan rincian biaya pengadaan Buffer Stock Obat sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Harga	Total Harga
1	2	3	4	5	6
1.	Allopurinol tablet 100 mg	100 tablet/strip/blister, kotak	200	Rp.16.800.	Rp. 3.360.000.
2.	Aminofilin tablet 200 mg	100 tablet/botol	100	Rp.11.242.	Rp. 1.124.200.
3.	Aminofilin Injeksi 24 mg/ml	30 ampul/kotak	75	Rp. 50.042	Rp. 3.753.120.
4.	Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL)	100 tablet/strip/blister, kotak	75	Rp. 12.894	Rp. 967.050.
5.	Amoksisilin kapsul 250 mg	120 tablet/strip/blister, kotak	200	Rp. 39.984	Rp. 7.996.000.
6.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip, kotak	3000	Rp.51.800.	Rp.155.400.000
7.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	4000	Rp. 4.760	Rp. 19.040.000.
8.	Asam mefenamat 500 mg	100 tablet/strip/blister, kotak	500	Rp. 17.780	Rp. 8.890.000.
9.	Metampiron tablet	1000 tablet/botol	160	Rp. 72.212	Rp. 11.553.000.
10.	Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg	Botol 1000 tablet	170	Rp. 42.742	Rp. 7.266.000.
11.	Antibakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g+ polimiskin 10.000 IU/g	25 tube @ 5 g/kotak	75	Rp. 60.200	Rp. 4.515.000.
12.	Anthemoroid DOEN Kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg	100 supp/kotak	80	Rp. 28.000	Rp. 2.240.000.
13.	Antifungi DOEN kombinasi : asam benzoat 6 % + Asam Salisilat 3 %	24 pot @ 30 g/kotak	80	Rp. 38.780	Rp. 3.102.000.
14.	Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen	10 vial @ 20 ml/kotak	150	Rp. 21.000	Rp. 3.150.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1000 tablet/botol	150	Rp. 26.096	Rp. 3.914.000.
16.	Asam asetilsalisilat tablet 500 mg (Asetosal)	Kotak 10 X 10 tablet	80	Rp. 13.947	Rp. 1.115.000.
17.	Atropin tetes mata 0, 5 %	24 botol @ 5 ml/kotak	50	Rp. 94.102	Rp. 4.705.120.
18.	Atropin injeksi im/iv/sc 0, 25 mg/ml-1 ml (sulfat)	30 ampul/kotak	32	Rp. 15.646	Rp. 500.000.
19.	Betametason krim 0,1 %	25 tube @ 5 g/kotak	80	Rp. 63.000	Rp. 5.040.000.
20.	Cetirizine tab 10 mg	Kotak 30 tablet	160	Rp. 14.700	Rp. 2.352.000.
21.	Cefadorixil tab	50 kapsul	384	Rp. 61.250	Rp. 23.520.000.
22.	Cimitidine 200 mg	100 tablet/kotak	320	Rp. 12.600	Rp. 4.032.000.
23.	Cefotaxim inj 0,5 g	Vial	320	Rp. 8.436	Rp. 2.699.648.
24.	Cefriaxon inj 1 gr	Vial	320	Rp. 18.567	Rp. 5.941.376.
25.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	80	Rp. 89.727	Rp. 7.178.192.
26.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	80	Rp. 33.726	Rp. 2.698.080.
27.	Dekstran 70-larutan Infus 6 % steril	Botol 500 ml	950	Rp. 49.736	Rp. 47.249.580.
28.	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (Hbr)	Botol 60 ml	3200	Rp. 3.360	Rp. 10.752.000.
29.	Dekstrometorfan tablet 15 mg (Hbr)	1000 tablet/botol	80	Rp. 49.896	Rp. 3.991.680.
30.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	30 ampul/kotak	48	Rp. 36.648	Rp. 1.759.094.
31.	Diazepam tablet 2 mg	1000 tablet/botol	48	Rp. 18.480	Rp. 887.040.
32.	Diazepam tablet 5 mg	250 tablet/kotak	32	Rp. 10.063	Rp. 322.016.
33.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	30 ampul/kotak	10	Rp. 19.302	Rp. 193.020.
34.	Digoksin tablet 0, 25 mg	100 tablet/kotak	25	Rp. 11.649	Rp. 291.225.
35.	Efedrin tablet 25 mg (HCl)	1000 tablet/botol	80	Rp. 49.546	Rp. 3.963.680.
36.	Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml	Ktk/...ampul @ 2 ml	32	Rp. 67.715	Rp. 2.166.880.
37.	Fenobarbital injeksi I.M/I.V 50 mg/ml	30 ampul/kotak	80	Rp. 28.140	Rp. 2.251.200.
38.	Fenobarbital tablet 30 mg	1000 tablet/botol	80	Rp. 35.000	Rp. 2.800.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Fenol Glicerol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/kotak	15	Rp. 25.900	Rp. 388.500.
40.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	48	Rp. 41.062	Rp. 1.970.976.
41.	Fitomenadion (Vit.K) tablet salut gula 10 mg	100 tablet/botol	80	Rp. 95.287	Rp. 7.622.960.
42.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	160	Rp. 20.166	Rp. 3.226.560.
43.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0, 70 g, Kalium Klorida 0, 30 g	100 karton/kotak	80	Rp. 42.638	Rp. 3.411.040.
44.	Glibenklamid tablet 5 mg	Kotak 100 tablet	160	Rp. 8.400	Rp. 1.344.000.
45.	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	160	Rp. 32.536	Rp. 5.205.760.
46.	Glukosa larutan infus 5 %	Botol 500 ml	320	Rp. 5.349	Rp. 1.711.680.
47.	Glukosa larutan infus 10 %	Botol 500 ml	320	Rp. 5.740	Rp. 1.836.800.
48.	Glukosa larutan infus 40 % steril (produk lokal)	10 amp @ 25 ml,kotak	320	Rp. 14.560	Rp. 4.659.200.
49.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	160	Rp. 15.536	Rp. 2.485.760.
50.	Hidroklorotazid a tablet 25 mg	1000 tablet/botol	16	Rp. 30.800	Rp. 492.800.
51.	Hidrokortison krim 2, 5 %	24 tube @ 5 g/kotak	48	Rp. 83.479	Rp. 4.006.992.
52.	Ibuprofen tablet 200 mg	100 tablet/botol	50	Rp. 10.270	Rp. 513.500.
53.	Ibuprofen tablet 400 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160	Rp. 20.651	Rp. 3.304.160.
54.	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160	Rp. 9.134	Rp. 1.461.440.
55.	Kalsium Laktat (kalk) tablet 500 mg	1000 tablet/botol	160	Rp. 55.062	Rp. 8.809.920.
56.	Kaptopril tablet 12, 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	480	Rp. 9.926	Rp. 4.764.480.
57.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	480	Rp. 18.725	Rp. 8.988.000.
58.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	24 botol @ 5 ml/kotak	32	Rp. 33.600	Rp. 1.075.200.
59.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	160	Rp. 9.100	Rp. 1.456.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	Ketoconazole		320	Rp. 65.100	Rp. 20.832.000.
61.	Kotrimoksazol Pediatrik	Botol/100 tablet	160	Rp. 6.980	Rp. 1.116.800.
62.	Kotrimoksazol tab 480 mg		320	Rp. 14.000	Rp. 4.480.000.
63.	Kotrimoksazol Suspensi kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	Botol 60 ml	5000	Rp. 3.975	Rp. 19.875.000.
64.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2 ml	30 vial/kotak	160	Rp. 18.963	Rp. 3.034.080.
65.	Magnesium Sulfat inj (IV) 20 % - 25 ml	10 vial/kotak	30	Rp. 21.557	Rp. 646.710.
66.	Magnesium Sulfat inj (IV) 40 % - 25 ml	10 vial/kotak	30	Rp. 27.271	Rp. 818.130.
67.	Metronidazol tablet 250 mg	100 tablet/kotak	80	Rp. 11.873	Rp. 949.840.
68.	Metronidazole 500 mg	100 tablet/kotak	160	Rp. 20.300	Rp. 3.248.000.
69.	Natrium Klorida Larutan infus 0,9 %	Botol plastik 500 ml	320	Rp. 5.683	Rp. 1.818.560.
70.	Nistatin vaginal tablet salut 100.000 IU/g	Kotak 10 x 10 tablet vaginal	40	Rp. 40.447	Rp. 1.617.880.
71.	Obat Batuk Hitam (OBH)	Botol 100 ml	3200	Rp. 1.750	Rp. 5.600.000.
72.	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 %	25 tube @ 3, 5 g/kotak	32	Rp. 43.362	Rp. 5.203.440.
73.	Oksitosin injeksi 10 UI/ml – 1 ml	30 ampul/kotak	300	Rp. 74.970	Rp. 22.491.000.
74.	Paracetamol sirup 120 mg/ 5 ml	Botol 60 ml	9000	Rp. 2.415	Rp. 21.735.000.
75.	Paracetamol tablet 500 mg	1000 tablet/botol	320	Rp. 47.180	Rp. 15.097.600.
76.	Pirantel tablet score (base) 125 mg	1000 tablet/botol	500	Rp. 12.589	Rp. 6.294.500.
77.	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl)	1000 tablet/botol	50	Rp. 14.000	Rp. 700.000.
78.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 300 ml	160	Rp. 20.300	Rp. 3.248.000.
79.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	160	Rp. 58.800	Rp. 9.408.000.
80.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	192	Rp. 53.340	Rp. 10.241.280.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.	Proponol tablet 40 mg (HCl)	100 tablet/botol	35	Rp. 11.505.	Rp. 402.675.
82.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	500	Rp. 8.400	Rp. 4.592.000.
83.	Ringer laktat larutan infuse	Botol 500 ml	500	Rp. 6.748	Rp. 19.821.200.
84.	Salep 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	24 pot @ 30 g/kotak	80	Rp. 27.717	Rp. 2.117.122.
85.	Salisil Bedak 2 %	50 gram/kotak	3200	Rp. 1.435	Rp. 4.592.000.
86.	Serum anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABUI)	10 vial/kotak	20	Rp. 991.060	Rp. 19.821.200.
87.	Serum anti tetanus Injeksi 1.500 IU/mpul (A. T. S)	10 ampul/kotak	10	Rp. 211.712	Rp. 2.117.120.
88.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	150	Rp. 72.800	Rp. 10.920.000.
89.	Tiamin (Vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	Kotak 30 amp @ 1 ml	40	Rp. 19.183	Rp. 767.320.
90.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	192	Rp. 31.080	Rp. 5.967.360.
	OBAT GIGI				
1.	Ethyl Chlorida	100 ml/botol	48	Rp. 113.949	Rp. 5.469.552.
2.	CHKM	Botol	10	Rp. 68.267	Rp. 682.670.
3.	Eugenol	Botol	10	Rp. 53.382	Rp. 533.820.
4.	Devitalisasi Pasta (non arsen)	Botol/kotak	2	Rp. 44.592	Rp. 1.089.184.
5.	Mummifying Pasta	Botol/kotak	2	Rp. 73.068	Rp. 346.136.
	ALAT KESEHATAN				
1.	Abocath No. 18	50 buah/kotak	78	Rp. 62.000	Rp. 36.036.000.
2.	Abocath No. 20	50 buah/kotak	80	Rp. 62.000	Rp. 36.960.000.
3.	Abocath No. 22	50 buah/kotak	80	Rp. 62.000	Rp. 36.960.000.
4.	Abocath No. 24	50 buah/kotak	80	Rp. 62.000	Rp. 36.960.000.
5.	Infuset Anak	Pcs	300	Rp. 5.132	Rp. 1.539.600.
6.	Infuset Dewasa	Pcs	700	Rp. 5.132	Rp. 3.592.400.
7.	Cat gut / Benang Bedah No. 3/0	Ktk	400	Rp. 98.935	Rp.119.574.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kasa Kompres 40/40 Steril	Pcs	2000	Rp. 1.908	Rp. 3.816.000.
9.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	1500	Rp. 12.319	Rp. 18.478.500.
10.	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Pcs	1500	Rp. 1.026	Rp. 1.539.000.
11.	Plester Roll	Pcs	300	Rp. 10.060	Rp. 3.018.000.
12.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	100 Pcs/ktk	140	Rp. 111.177	Rp. 15.564.780.
13.	Alat suntik sekali pakai 2, 5 ml	100 Pcs/ktk	175	Rp. 83.152	Rp. 14.551.600.
14.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 Pcs/ktk	77	Rp. 104.094	Rp. 8.015.238.
15.	Fletcher	Set @ 100 gr/botol	50	Rp. 9.607	Rp. 480.350.
16.	Kapas pembalut 500 gr	50 buah/kotak	100	Rp. 45.410	Rp. 4.541.340.

2. Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Nomor : 03/APBD/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 sesuai Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011, dengan rincian Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Harga	Total Harga
1	2	3	4	5	6
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	Ktk 100 tab	600	Rp. 53.280	Rp.31.968.000.
2.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	450	Rp. 22.350	Rp. 10.057.500.
3.	Ambroxol tablet	Ktk 100 tab	200	Rp. 16.310	Rp. 3.262.000.
4.	Antalgin 500 mg	Ktk 100 tab	200	Rp. 19.728	Rp. 3.345.600.
5.	Antalgin Injeksi 250 mg	Ktk 30 amp	50	Rp. 48.520	Rp. 2.426.000.
6.	Antasida DOEN 1 tablet	Botol 1000 tablet	100	Rp. 36.240	Rp. 3.624.000.
7.	Antasida DOEN 1 tablet	Ktk 100 tab	100	Rp. 19.440	Rp. 1.944.000.
8.	Ascorbit Acid (Vit. C) 50 mg	Btl 1000 tab	60	Rp. 35.200	Rp. 2.112.000.
9.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	177	Rp. 61.250	Rp. 10.841.250.
10.	Cefotaxim Injeksi	Vial	500	Rp. 8.436	Rp. 4.218.000.
11.	Cefriaxon injeksi	Vial	500	Rp. 18.567	Rp. 9.283.500.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Dexametason injeksi	Ktk 100 amp	25	Rp.162.350	Rp. 4.058.750.
13.	Dexametason 0, 5 mg	Btl 100 tab	75	Rp. 62.000	Rp. 4.650.000.
14.	Dextrometorphan tablet 15 mg	Btl 100 tab	50	Rp. 38.250	Rp. 1.912.500.
15.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	Ktk 50 amp	40	Rp. 98.200	Rp. 3.928.000.
16.	Diazepam 2 mg	Btl 1000 tab	40	Rp. 37.440	Rp. 1.497.600.
17.	Diazepam 5 mg	Ktk 250 tab	20	Rp. 14.400	Rp. 288.000.
18.	Gliseril Gualakolat tab. 100 mg	1000 tablet/botol	60	Rp. 29.820	Rp. 1.789.200.
19.	Griseofulvin 125 mg	Ktk 100 tab	100	Rp. 26.250	Rp. 2.625.000.
20.	Ibuprofen tablet 400 mg	Ktk 100 tab	150	Rp. 21.354	Rp. 3.203.100.
21.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	100	Rp. 62.212	Rp. 6.221.200.
22.	Kaptopril tablet 12 5 mg	Kotak 100 tablet	200	Rp. 11.875	Rp. 2.375.000.
23.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 100 tablet	200	Rp. 16.722	Rp. 3.344.400.
24.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	150	Rp. 30.125	Rp. 4.518.750.
25.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	200	Rp. 26.784	Rp. 5.356.800.
26.	Kotrimoksazol tab 480 mg	Ktk 100 tab	300	Rp. 20.120	Rp. 6.036.000.
27.	Lidokain Injeksi	Ktk 30 amp	50	Rp. 44.640	Rp. 2.232.000.
28.	Metronidazole infuse	Btl 100 ml	100	Rp. 38.541	Rp. 3.854.000.
29.	Metoklopramide inj	Ampul	200	Rp. 1.440	Rp. 288.000.
30.	Natrium Diklofenak 25 mg	Ktk 50 tab	250	Rp. 11.097	Rp. 2.774.250.
31.	Oksitetrasiklin kulit	Tube	2,500	Rp. 2.412	Rp. 6.774.250.
32.	Oksitosin injeksi 10 ul/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 75.112	Rp. 7.511.200.
33.	Paracetamol sirup	Botol 60 ml	1000	Rp. 3.312	Rp. 3.312.000.
34.	Paracetamol tablet	1000 tablet/botol	100	Rp. 60.240	Rp. 6.024.000.
35.	Pirantel tablet 125 mg	100 tablet/botol	200	Rp. 41.760	Rp. 8.352.000.
36.	Povidon Iodida 10 %	Botol 1000 ml	25	Rp. 56.685	Rp. 1.417.125.
37.	Prednison tablet 5 mg	Botol 1000 tab	100	Rp. 78.225	Rp. 7.822.500.
38.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	250	Rp. 10.800	Rp. 2.700.000.
39.	Papaverine 40 mg	Btl 1000 tab	30	Rp.110.919	Rp. 3.327.570.
40.	Piracetam 800 mg	Ktk 100 tab	75	Rp. 121.920	Rp. 9.144.000.
41.	Ranitidine tablet 150 mg	Ktk 30 tab	200	Rp. 9.072	Rp. 1.814.400.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	Ringer laktat	Ktk 500 ml	300	Rp. 7.488	Rp. 2.246.400.
43.	Sulfat Ferocus	Ktk 1000 tab	25	Rp. 36.250	Rp. 906.250.
44.	Tramadol Injeksi	Ampul	200	Rp. 9.680	Rp. 1.936.000.
45.	Tablet Tambah Darah	Sase	500	Rp. 2.520	Rp. 1.260.000.
46.	Vitamin B. Kompleks	Btl 1000 tab	100	Rp. 30.968	Rp. 3.096.800.
	BAHAN HABIS PAKAI				
47.	Catgut Cromic no 2/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	Rp. 248.000	Rp. 7.480.000.
48.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	Rp. 598.000	Rp. 6.980.000.
49.	Handscoen Non Steril no. 7	Ktk 50 pcs	30	Rp. 225.000	Rp. 3.203.100.
50.	Kapas Kompres 40/40 steril	Bh	100	Rp. 3.800	Rp. 380.000.
51.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	Bh	100	Rp. 166.000	Rp. 16.600.000.
52.	Kasa pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Bh	100	Rp. 2.750	Rp. 275.000.
53.	Plester 5 yard x 2 inch	Bh	30	Rp. 27.500	Rp. 825.000.
54.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	30	Rp. 132.000	Rp. 3.960.000.
55.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	30	Rp. 124.800	Rp. 3.744.000.
56.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Ktk/100 set	30	Rp. 124.800	Rp. 3.744.000.

- Bahwa dalam isi Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 antara Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi disepakati :

- Pasal 2 ayat (2) :

Barang yang diadakan sudah harus diterima dalam keadaan baik, baru, siap pakai, lengkap tanpa cacat selambat-lambatnya 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga tanggal 08 September 2011.

- Pasal 2 ayat (7) :

Barang-barang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 yang akan diserahkan harus dalam jumlah yang lengkap dan tidak boleh diangsur.

- Pasal 16 ayat (3) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak.

- Bahwa kemudian Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi selaku Direktur CV. Samarah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi secara bertahap dan melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam isi perjanjian (kontrak) dan belum seluruhnya diselesaikan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi telah menyerahkan Obat kepada Panitia Pemeriksa Barang dan pengelola Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur secara bertahap.

Pada Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi menyerahkan sebanyak 6 (enam) kali tahapan yaitu :

Pada Tanggal 13 Juli 2011 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahap I yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	420	
2.	Asam mefenamat 500 mg	100 tablet/strip/blister,kotak	264	
3.	Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg	Botol 1000 tablet	120	
4.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	20	
5.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	68	
6.	Glibenklamid tablet 5 mg	Kotak 100 tablet	134	
7.	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	33	
8.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	66	
9.	Kotrimoksazol Pediatrik	Botol/100 tablet	971	
10.	Kotrimoksazol tab 480 mg		320	
11.	Kotrimoksazol Suspensi kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	Botol 60 ml	240	
12.	Natrium Klorida Larutan infus 0,9 %	Botol plastik 500 ml	920	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 300 ml	20	
14.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	5	
15.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	100	
16.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	200	
17.	Ringer laktat larutan infuse	Botol 500 ml	216	
18.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	15	
19.	Cat gut / Benang Bedah No. 3/0	Ktk	2	
20.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 Pcs/ktk	13	

Pada tanggal 16 Nopember 2011 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap II yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Allopurinol tablet 100 mg	100 tablet/strip/blister, kotak	200	
2.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip, kotak	1080	
3.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	450	
4.	Asam mefenamat 500 mg	100 tablet/strip/blister, kotak	500	
5.	Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg	Botol 1000 tablet	528	
6.	Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen	10 vial @ 20 ml/kotak	100	
7.	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1000 tablet/botol	96	
8.	Cefadorixil tab	50 kapsul	326	
9.	Cefriaxon inj 1 gr	Vial	40	
10.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	36	
11.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	42	
12.	Gliseryl Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	106	
13.	Ibuprofen tablet 400 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160	
14.	Kaptopril tablet 12,5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	123	
15.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	202	
16.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	160	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Ketoconazole		147	
18.	Kotrimoksazol tab 480 mg		51	
19.	Metronidazole 500 mg	100 tablet/kotak	160	
20.	Obat Batuk Hitam (OBH)	Botol 100 ml	500	
21.	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 %	25 tube @ 3, 5 g/kotak	2800	
22.	Paracetamol sirup 120 mg/5 ml	Botol 60 ml	1650	
23.	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl)	1000 tablet/botol	96	
24.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	156	
25.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	240	
26.	Proponolol tablet 40 mg (HCl)	100 tablet/botol	63	
27.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	179	
28.	Salap 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	24 pot @ 30 g/kotak	12	
29.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	96	
30.	Abocath No. 18	50 buah/kotak	50	
31.	Abocath No. 20	50 buah/kotak	50	
32.	Abocath No. 22	50 buah/kotak	80	
33.	Infuset Anak	Pcs	50	
34.	Infuset Dewasa	Pcs	50	
35.	Kasa Kompres 40/40 Steril	Pcs	75	
36.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	100	
37.	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Pcs	100	

Pada tanggal 08 Desember 2011 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap III yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	350	
2.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	350	
3.	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1000 tablet/botol	150	
4.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	27	
5.	Kaptopril tablet 12, 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	260	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	92	
7.	Ketoconazole		180	
8.	Kotrimoksazol tab 480 mg		200	
9.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2 ml	30 vial/kotak	72	
10.	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 %	25 tube @ 3, 5 g/kotak	120	
11.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	96	
12.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	14	
13.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	96	
14.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	34	

**Pada tanggal 15 Pebruari 2012 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun
Anggaran 2011 Tahap IV yang diserahkan adalah :**

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	100 kaplet/strip,kotak	1150	
2.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	3500	
3.	Antibakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g+ polimiskin 10.000 IU/g	25 tube @ 5 g/kotak	75	
4.	Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen	10 vial @ 20 ml/kotak	50	
5.	Betametason krim 0,1 %	25 tube @ 5 g/kotak	44	
6.	Cimitidine 200 mg	100 tablet/kotak	320	
7.	Deksametason tablet 0,5 mg	1000 tablet/botol	5	
8.	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (Hbr)	Botol 60 ml	3200	
9.	Dekstrometorfan tablet 15 mg (Hbr)	1000 tablet/botol	78	
10.	Digoksin tablet 0, 25 mg	100 tablet/kotak	25	
11.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	80	
12.	Furosemit table 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	60	
13.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0, 70 g, Kalium Klorida 0, 30 g	100 karton/kotak	18	
14.	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	1000 tablet/botol	21	
15.	Glukosa larutan infus 10 %	Botol 500 ml	320	
16.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	50	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Hidrokortison krim 2, 5 %	24 tube @ 5 g/kotak	48	
18.	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	160	
19.	Kalsium Laktat (kalk) tablet 500 mg	1000 tablet/botol	103	
20.	Kaptopril tablet 12, 5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	52	
21.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	120	
22.	Kotrimoksazol Pediatrik	Boto/100 tablet	136	
23.	Kotrimoksazol tab 480 mg		19	
24.	Kotrimoksazol Suspensi kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	Botol 60 ml	3571	
25.	Metronidazol tablet 250 mg	100 tablet/kotak	50	
26.	Obat Batuk Hitam (OBH)	Botol 100 ml	2634	
27.	Pirantel tablet score (base) 125 mg	1000 tablet/botol	280	
28.	Povidon Iodida larutan 10 %	Botol 1000 ml	110	
29.	Ranitidine	Kotak 3 tab x 10	25	
30.	Salisil Bedak 2 %	50 gram/kotak	2904	
31.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	2	
32.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	42	
33.	Infuset Anak	Pcs	250	
34.	Infuset Dewasa	Pcs	650	
35.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	100 Pcs/ktk	140	
36.	Alat suntik sekali pakai 2, 5 ml	100 Pcs/ktk	16	
37.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 Pcs/ktk	64	

Pada tanggal 19 Pebruari 2012 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 Tahap V yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Aminofilin Injeksi 24 mg/ml	30 ampul/kotak	30	
2.	Amitripiilin tablet salut 25 mg (HCL)	100 tablet/strip/blister, kotak	50	
3.	Antifungi DOEN kombinasi : asam benzoat 6 % + Asam Salisilat 3 %	24 pot @ 30 g/kotak	50	
4.	Atropin tetes mata 0, 5 %	24 botol @ 5 ml/kotak	29	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Atropin injeksi im/iv/sc 0, 25 mg/ml-1 ml (sulfat)	30 ampul/kotak	10	
6.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	15	
7.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	30 ampul/kotak	5	
8.	Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml	Ktk/...ampul @ 2 ml	25	
9.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/kotak	10	
10.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	30	
11.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	32	
12.	Ibuprofen tablet 200 mg	100 tablet/botol	30	
13.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	24 botol @ 5 ml/kotak	25	
14.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2 ml	30 vial/kotak	24	
15.	Nistatin vaginal tablet salut 100.000 IU/g	Kotak 10 x 10 tablet vaginal	25	
16.	Oksitosin injeksi 10 UI/ml – 1 ml	30 ampul/kotak	620	
17.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	75	
18.	Tiamin (Vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	Kotak 30 amp @ 1 ml	20	
19.	Devitalisasi Pasta (non arsen)	Botol/kotak	2	
20.	Mummifying Pasta	Botol/kotak	2	
21.	Fletcher	Set @ 100 gr/botol	10	

Pada tanggal 22 Pebruari 2012 Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun

Anggaran 2011 Tahap VI yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Aminofillin tablet 200 mg	100 tablet/botol	100	
2.	Aminofillin Injeksi 24 mg/ml	30 ampul/kotak	32	
3.	Metamprion tablet	1000 tablet/botol	157	
4.	Atropin injeksi im/iv/sc 0, 25 mg/ml-1 ml (sulfat)	30 ampul/kotak	21	
5.	Cetirizine tab 10 mg	Kotak 30 tablet	50	
6.	Cefadorxil tab	50 kapsul	58	
7.	Cefotaxim inj 0,5 g	Vial	320	
8.	Cefriaxon inj 1 gr	Vial	280	
9.	Deksametason injeksi i.v 5 mg/ml	100 ampul/kotak	12	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	30 ampul/kotak	2	
11.	Fitomenadion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	30 ampul/kotak	16	
12.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0, 70 g, Kalium Klorida 0, 30 g	100 karton/kotak	39	
13.	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Kotak 10 x 10 tablet	78	
14.	Hidroklorotazida tablet 25 mg	1000 tablet/botol	9	
15.	Kalsium Laktat (kalk) tablet 500 mg	1000 tablet/botol	57	
16.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	24 botol @ 5 ml/kotak	7	
17.	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2 ml	30 vial/kotak	64	
18.	Magnesium Sulfat inj (IV) 20 % - 25 ml	10 vial/kotak	20	
19.	Metronidazol tablet 250 mg	100 tablet/kotak	30	
20.	Nistatin vaginal tablet salut 100.000 IU/g	Kotak 10 x 10 tablet vaginal	15	
21.	Pirantel tablet score (base) 125 mg	1000 tablet/botol	220	
22.	Ringer laktat larutan infuse	Botol 500 ml	284	
23.	Salep 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	24 pot @ 30 g/kotak	30	
24.	Sianokobalamin (Vitamin B 12) injeksi 500 mcg	100 ampul/kotak	73	
25.	Tiamin (Vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	Kotak 30 amp @ 1 ml	20	
26.	Vitamin B Kompleks tablet	1000 tablet/botol	5	
27.	Abocath No. 18	50 buah/kotak	28	
28.	Abocath No. 20	50 buah/kotak	30	
29.	Abocath No. 24	50 buah/kotak	80	
30.	Cat gut / Benang Bedah No. 3/0	Ktk	14	
31.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	1400	
32.	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Pcs	1400	
33.	Alat suntik sekali pakai 2, 5 ml	100 Pcs/ktk	159	
34.	Fletcher	Set @ 100 gr/botol	300	

Pada Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Saudara SAMSON

YASIR ALKATIRI, Spi, Msi menyerahkan sebanyak 5 (lima) kali tahapan yaitu :

Pada tanggal 14 Juli 2011 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 tahap I yang diserahkan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	96	
2.	Ambroxol tablet	Ktk 100 tab	274	
3.	Antasida DOEN 1 tablet	Botol 1000 tablet	100	
4.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	177	
5.	Cefotaxim Injeksi	Vial	500	
6.	Cefriaxon injeksi	Vial	500	
7.	Dexametason 0, 5 mg	Btl 100 tab	56	
8.	Giseril Gualakolat tab. 100 mg	1000 tablet/botol	15	
9.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	58	
10.	Kaptopril tablet 12 5 mg	Kotak 100 tablet	300	
11.	Kaptopril tablet 25 mg	Kotak 100 tablet	500	
12.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	1000 tablet/botol	50	
13.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	73	
14.	Kotrimoksazol tab 480 mg	Ktk 100 tab	101	
15.	Natrium Diklofenak 25 mg	Ktk 50 tab	220	
16.	Oksitetrasiklin kulit	Tube	900	
17.	Paracetamol sirup	Botol 60 ml	1000	
18.	Paracetamol tablet	1000 tablet/botol	70	
19.	Pirantel tablet 125 mg	100 tablet/botol	112	
20.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	208	
21.	Papaverine 40 mg	Btl 1000 tab	27	
22.	Piracetam 800 mg	Ktk 100 tab	75	
23.	Ringer laktat	Ktk 500 ml	300	
24.	Vitamin B. Kompleks	Btl 1000 tab	85	
25.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	
26.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	18	
27.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	18	
28.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Ktk/100 set	8	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 04 Oktober 2011 Pengadaan Obat Instalasi farmasi Tahun

Anggaran 2011 Tahap II yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	135	
2.	Ambroxol tablet	Ktk 100 tab	52	
3.	Antalgin 500 mg	Ktk 100 tab	144	
4.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	34	
5.	Griseofulvin 125 mg	Ktk 100 tab	82	
6.	Ibuprofen tablet 400 mg	Ktk 100 tab	84	
7.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	18	
8.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	37	
9.	Kotrimoksazol tab 480 mg	Ktk 100 tab	66	
10.	Lidokain Injeksi	Ktk 30 amp	24	
11.	Natrium Diklofenak 25 mg	Ktk 50 tab	280	
12.	Oksitetrasiklin kulit	Tube	1800	
13.	Prednison tablet 5 mg	Botol 1000 tab	50	
14.	Piracetam 800 mg	Ktk 100 tab	50	
15.	Ranitidine tablet 150 mg	Ktk 30 tab	96	
16.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	Bh	100	
17.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	10	
18.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	36	

Pada tanggal 15 Pebruari 2012 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi

Tahun Anggaran 2011 Tahap III yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Antalgin 500 mg	Ktk 100 tab	200	
2.	Antalgin Injeksi 250 mg	Ktk 30 amp	4	
3.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	57	
4.	Ketoconazole 200 mg	Ktk 50 kaplet	90	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Paracetamol tablet	1000 tablet/botol	180	
6.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	50	
7.	Ranitidine tablet 150 mg	Ktk 30 tab	8	
8.	Tramadol Injeksi	Ampul	160	
9.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	5	
10.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	64	

Pada tanggal 19 Juni 2012 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Tahap IV yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Antalgin Injeksi 250 mg	Ktk 30 amp	15	
2.	Griseofulvin 125 mg	Ktk 100 tab	18	
3.	Lidokain Injeksi	Ktk 30 amp	26	
4.	Oksitosin injeksi 10 ul/ml	30 ampul/kotak	320	
5.	Handsoen Non Steril no. 7	Ktk 50 pcs	6	
6.	Kapas Kompres 40/40 steril	Bh	2025	

Pada tanggal 22 September 2012 Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Tahap V yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asam mefenamat 500 mg	Ktk 100 tab	69	
2.	Cefadroxil tablet injeksi	Ktk 50 kaplet	32	
3.	Kalsium Laktat	Btl 1000 tablet	24	
4.	Metoklopramide inj	Ampul	150	
5.	Pirantel tablet 125 mg	100 tablet/botol	88	
6.	Piroxicam 10 mg	Ktk 100 tab	108	
7.	Papaverine 40 mg	Btl 1000 tab	1	
8.	Tramadol Injeksi	Ampul	40	
9.	Catgut Cromic no 2/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	1	
10.	Catgut Cromin no. 3/C + Jarum	Ktk 24 x 70 cm	10	
11.	Handsoen Non Steril no. 7	Ktk 50 pcs	1	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Kapas Kompres 40/40 steril	Bh	50	
13.	Kasa pembalut Hidrofil 4 m x 3 cm	Bh	100	
14.	Plester 5 yard x 2 inch	Bh	150	
15.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Ktk/100 set	58	
16.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	Ktk/100 set	21	

- Bahwa biaya Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 jika dikaitkan dengan pengadaan Buffer Stock Obat oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, MSi yang tidak direalisasikan dengan rincian pengadaan obat adalah sebagai berikut

No.	Nama Obat	Jumlah Kebutuhan Obat Yang Tidak Terealisasi	Harga Obat Yang Tidak Terealisasi
1	2	3	4
1.	Aminofillin Injeksi 24 mg/ml	57	Rp. 2.852.394.
2.	Amitripiilin tablet salut 25 mg (HCL)	25	Rp. 322.350.
3.	Amoksisilin kapsul 250 mg	200	Rp. 7.996.800.
4.	Metampriron tablet	3	Rp. 216.636.
5.	Antihemoroid DOEN Kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg	80	Rp. 2.240.000.
6.	Antifungi DOEN kombinasi : asam benzoat 6 % + Asam Salisilat 3 %	30	Rp. 1.163.400.
7.	Asam asetilsalisilat tablet 500 mg (Asetosal)	80	Rp. 1.115.744.
8.	Atropin tetes mata 0,5 %	21	Rp. 1.976.142.
9.	Atropin injeksi im/iv/sc 0,25 mg/ml-1 ml (sulfat)	1	Rp. 15.646.
10.	Betametason krim 0,1 %	36	Rp. 2.268.000.
11.	Cetirizine tab 10 mg	110	Rp. 1.617.000.
12.	Deksametason injeksi i.v. 5 mg/ml	13	Rp. 1.525.359.
13.	Deksametason tablet 0,5 mg	13	Rp. 438.438.
14.	Dekstran 70-larutan Infus 6 % steril	950	Rp. 47.249.580.
15.	Dekstrometorfan tablet 15 mg (Hbr)	2	Rp. 99.792.
16.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	48	Rp. 1.759.094.
17.	Diazepam tablet 2 mg	48	Rp. 887.040.
18.	Diazepam tablet 5 mg	32	Rp. 322.022.
19.	Difenhidramin injeksi 1.M 10 mg/ml (HCL)	3	Rp. 57.906.
20.	Efedrin tablet 25 mg (HCL)	80	Rp. 3.963.680.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml	7	Rp. 474.005.
22.	Fenobarbital injeksi I.M/I.V 50 mg/ml	80	Rp. 2.251.200.
23.	Fenobarbital tablet 30 mg	80	Rp. 2.800.000.
24.	Fenol Giserol tetes telinga 10 %	5	Rp. 129.500.
25.	Fitomenadion (Vit.K) Tablet Salut gula 10 mg	80	Rp. 7.622.944.
26.	Garam Oralit serbuk kombinasi : Natrium 0,70 g, Kalium Klorida 0,30 g	23	Rp. 980.674.
27.	Glibenklamid tablet 5 mg	26	Rp. 218.400.
28.	Glukosa larutan infus 5 %	320	Rp. 1.716.808.
29.	Glukosa larutan infus 40 % steril (produk lokal)	320	Rp. 4.659.200.
30.	Hidroklorotazida tablet 25 mg	7	Rp. 215.600.
31.	Ibuprofen tablet 200 mg	20	Rp. 205.400.
32.	Kaptopril tablet 12,5 mg	45	Rp. 446.670.
33.	Kotrimoksazol tab 480 mg	50	Rp. 700.000.
34.	Kotrimoksazol Suspensi Kombinasi Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml	1189	Rp. 4.729.275.
35.	Magnesium Sulfat inj (IV) 20 % - 25 ml	10	Rp. 215.570.
36.	Magnesium Sulfat inj (IV) 40 % - 25 ml	30	Rp. 818.118.
37.	Natrium Klorida Larutan infuse 0,9 %	600	Rp. 3.409.800.
38.	Obat Batuk Hitam	66	Rp. 115.500.
39.	Paracetamol Sirup 120 mg/ 5 ml	7350	Rp. 17.750.250.
40.	Paracetamol tablet 500 mg	320	Rp. 15.097.600.
41.	Povidon Iodida larutan 10 %	140	Rp. 2.842.000.
42.	Salep 2-4, kombinasi : Asam salisilat 2 % + Belerang endap 4 %	38	Rp. 1.053.246.
43.	Salisil Bedak 2 %	296	Rp. 424.760.
44.	Serum anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)	20	Rp. 19.821.200.
45.	Serum anti tetanus Injeksi 1.500 IU/mpul (A. T. S)	10	Rp. 2.117.122.
46.	Ethyl Chlorida	48	Rp. 5.469.542.
47.	CHKM	10	Rp. 682.668.
48.	Eugenol	10	Rp. 533.820.
49.	Cat gut/Benang Bedah No. 3/0	384	Rp. 144.574.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	Kasa Kompres 40/40 steril	1925	Rp. 3.231.900.
51.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	100	Rp. 1.231.900.
52.	Plester Roll	300	Rp. 3.018.120.
53.	Kapas pembalut 500 gr	100	Rp. 4.541.000.
	Jumlah		Rp.332.184.815.

- Bahwa biaya Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 jika dikaitkan dengan pengadaan Obat Instalasi Farmasi oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Sp. Msi yang tidak direalisasikan dengan rincian pengadaan obat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Jumlah Kebutuhan Obat Yang Tidak Terealisasi	Harga Obat Yang Tidak Terealisasi
1	2	3	4
1.	Amoksisilin kaplet 500 mg	600	Rp. 31.968.000.
2.	Asam mefenamat 500 mg	150	Rp. 3.352.500.
3.	Antasida DOEN 1 tablet	100	Rp. 1.944.000.
4.	Ascorbit Acid (Vit. C) 50 mg	60	Rp. 2.112.000.
5.	Dexametason injeksi	25	Rp. 4.058.750.
6.	Dexametason 0,5 mg	19	Rp. 1.178.000.
7.	Dextrometorphan tabl 15 mg	50	Rp. 1.912.500.
8.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	40	Rp. 3.928.000.
9.	Diazepam 2 mg	40	Rp. 1.497.600.
10.	Diazepam 5 mg	20	Rp. 288.000.
11.	Gliseril Gualakolat tab. 100 mg	45	Rp. 1.341.900.
12.	Ibuprofen tablet 400 mg	16	Rp. 1.409.364.
14.	Klorpeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	100	Rp. 3.012.500.
15.	Kotrimoksazol tab 480 mg	133	Rp. 2.675.960.
16.	Metronidazole infuse	100	Rp. 3.854.100.
17.	Metroklopramide inj	50	Rp. 72.000.
19.	Povidon iodida 10 %	25	Rp. 1.417.125.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Prednison tablet 5 mg	50	Rp. 3.911.250.
21.	Papaverine 40 mg	2	Rp. 221.838.
22.	Ranitidine tablet 150 mg	96	Rp. 870.912.
23.	Sulfat Ferocus	25	Rp. 906.250.
25.	Tablet Tambah Darah	500	Rp. 1.260.000.
26.	Vitamin B. Kompleks	15	Rp. 464.520.
27.	Catgut Cromic no 2/C + Jarum	3	Rp. 2.992.000.
28.	Handsoen Non Steril No. 7	23	Rp. 5.175.000.
31.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	22	Rp. 2.745.600.
	Jumlah		Rp. 84.569.669.

- Bahwa atas perintah dan persetujuan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep Saudara NURBAYA WAILISSA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengajukan permintaan pembayaran 20 % Dana Pengadaan Buffer Stock Tahun Anggaran 2011 sebesar 182.534.455 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2262/LS/2011 dan mengajukan permintaan pembayaran 30 % Dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 86.550.000. (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2263/LS/2011 dan dana tersebut langsung masuk pada Bank Maluku di rekening CV. Samara Nomor : 1121011421 milik Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
- Bahwa kemudian untuk dapat melakukan pencairan Dana 100 % Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menghubungi Panitia Pemeriksa Barang dan meminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 padahal Terdakwa MUHAMMAD VANATH, Amd. Kep tahu Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun Anggaran 2011 belum seluruhnya selesai dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi dan untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa Barang Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep kemudian membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dan Surat Pernyataan untuk menyelesaikan Pengadaan Buffer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi yang dibuat oleh SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.

- Bahwa atas dasar penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut pada tanggal 23 Desember 2011 Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep, kemudian memerintahkan Saudara NURBAYA WAILISSA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan permintaan pembayaran dana 100 % Pengadaan Buffer Stock Obat tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.730.181.818. (tujuh ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai SP2D Nomor : 5337/LS/2011 dan mengajukan permintaan pembayaran dana 100 % Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 201.950.000. (dua ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 5338/LS/2011 dan dana tersebut langsung masuk Bank Maluku di rekening CV. Samara Nomor : 1121011421 milik Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi.
- Bahwa dari jumlah total harga pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2011 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah) Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan sebesar Rp. 671.815.185. (enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sehingga masih tersisa pekerjaan pengadaan sebesar Rp. 332.184.815. (Tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah), sedangkan untuk Pengadaan Obat Instalasi Farmasi dari Dana APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan sebesar Rp. 203.930.331. (Dua ratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga masih tersisa pekerjaan pengadaan sebesar Rp. 84.569.669. (Delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)
- Bahwa kemudian pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur kembali memperoleh bantuan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1.046.473.616 (satu milyar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) dan dari Dana APBD sebesar Rp. 490.340.000. (empat ratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bupati Seram Bagian Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/23.17/KEP/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang pengangkatan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi dengan menggunakan perusahaan milik SHARON USMANI yaitu CV. Anugerah Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Perusahaan CV. Anugerah Sejahtera pada tanggal 10 September 2012 mengikuti proses lelang Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dan memenangkan lelang/tender dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.046.207.000. pada Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang pengadaan obatnya bukan dilaksanakan oleh Saudara SHARON USMANI selaku Direktur CV Anugerah Sejahtera tetapi dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 secara administrasi dibuat kontrak kerjasama Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 antara Saudara SHARON USMANI dengan Saudara MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor Kontrak : 440.01/SPK/KPA.7/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 yang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 440.03/SPMK/KPA.6/DINKES/APBD/IX/2012 tanggal 18 September 2012 dengan rincian biaya pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Harga	Total Harga
1	2	3	4	5	6
1.	Allopurinol tablet 100 mg	100 tablet/kotak	200	Rp. 15.830	Rp. 3.360.000.
2.	Alkohol 70 %	Botol 1000 ml	400	Rp. 11.400	Rp. 4.560.000.
3.	Ambroxol 30 mg	100 tablet/kotak	400	Rp. 13.500	Rp. 5.400.000.
4.	Ambroxol syr	Botol 60 ml	1000	Rp. 3.950	Rp. 3.950.000.
5.	Aminophyllin	100 tablet/kotak	100	Rp. 12.500	Rp. 1.250.000.
6.	Aminophyllin inj. 24 mg/ml	30 ampul @ 10 ml/kotak	200	Rp. 92.400	Rp. 4.620.000.
7.	Amoksisilin kaplet 250 mg	120 tablet/kotak	500	Rp. 39.600	Rp.19 .800.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Amoksisilin 500 mg	100 kaplet/kotak	850	Rp. 44.400	Rp. 37.740.000.
9.	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 mg	Botol 60 ml	1200	Rp. 4.400	Rp. 5.280.000.
10.	Antalgin	1000 tablet/botol	500	Rp. 16.400	Rp. 8.200.000.
11.	Antalgin inj 250 mg	30 ampul/kotak	300	Rp. 44.000	Rp. 13.200.000.
12.	Antasida DOEN tab. Kunyah	1000 tablet/botol	500	Rp. 38.160	Rp. 19.080.000.
13.	Antasida DOEN suspense	Botol 60 ml	1500	Rp. 4.620	Rp. 6.930.000.
14.	Antibakteri DOEN salp	25 tube @ 5 g/kotak	100	Rp. 75.504	Rp. 7.550.000.
15.	Antihemoroid DOEN	10 supp/kotak	100	Rp. 24.000	Rp. 2.400.000.
16.	Antifungi DOEN kom	24 pot @ 30 g/kotak	100	Rp. 49.500	Rp. 4.950.000.
17.	Aqua Pro Injeksi (API) 20 ml	10 vial @ 20 ml/kotak	150	Rp. 66.000	Rp. 9.900.000.
18.	Asam Askorbat (Vit. C) 50 mg	1000 tablet/botol	600	Rp. 33.000	Rp. 19.800.000.
19.	Asam Mefenammat 500 mg	Kotak 10 x 10 tablet	500	Rp. 18.600	Rp. 9.300.000.
20.	Acyclovir cream 5 %	500 tablet/botol	100	Rp. 90.000	Rp. 9.000.000.
21.	Acyclovir tablet 200 mg	24 botol @ 5 ml/kotak	200	Rp. 46.582	Rp. 9.316.400.
22.	Atropin sulfat tablet 0, 5 mg	500 tablet/botol	10	Rp. 36.000	Rp. 360.000.
23.	Atropin sulfat tetes mata 0,5 %	24 botol @ 5 ml/kotak	100	Rp. 80.650	Rp. 8.065.000.
24.	Atropin sulfat injeksi	30 ampul/kotak	10	Rp. 39.600	Rp. 396.000.
25.	Betametason cream @ 5 gr	25 tube @ 5 g/kotak	100	Rp. 55.900	Rp. 5.590.000.
26.	Bromhexin 8 mg	100 tablet/kotak	300	Rp. 4.620	Rp. 1.386.000.
27.	Cetirizin 10 mg	Kotak 30 tablet	250	Rp. 11.870	Rp. 2.967.500.
28.	Cefadroxil syrup	Botol 60 ml	500	Rp. 8.676	Rp. 4.338.000.
29.	Cefadroxil 500 mg	100 kaps/kotak	400	Rp. 84.000	Rp. 33.600.000.
30.	Ceftriaxon inj. 1 gr	2 vial / kotak	100	Rp. 22.900	Rp. 2.290.000.
31.	Cimetidin 200 mg	100 tablet/kotak	200	Rp. 12.600	Rp. 2.520.000.
32.	Deksamethason inj	100 ampul/kotak	100	Rp. 213.600	Rp. 21.360.000.
33.	Dekshamethason 0, 5 mg	1000 tablet/botol	470	Rp. 30.110	Rp. 14.151.700.
34.	Dekstran 70-larutan infus 6 %	Botol 500 ml	200	Rp. 42.631	Rp. 8.526.000.
35.	Dekstrometorphan syr	Botol 60 ml	1500	Rp. 3.240	Rp. 4.860.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Dekstrometorphan 15 mg	1000 tablet/botol	400	Rp. 44.550	Rp. 17.820.000.
37.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 85.252	Rp. 8.525.200.
38.	Diazepam tablet 2 mg	1000 tablet/botol	50	Rp. 43.460	Rp. 2.173.000.
39.	Diazepam tablet 5 mg	250 tablet/kotak	50	Rp. 12.000	Rp. 600.000.
40.	Definhidramin Hcl inj.	30 ampul/kotak	50	Rp. 28.800	Rp. 1.440.000.
41.	Digoksin 0, 25 mg	100 tablet/kotak	50	Rp. 14.880	Rp. 744.000.
42.	Domperidon 10 mg	100 tabel/ kotak	100	Rp. 48.434	Rp. 4.843.400.
43.	Efidrin HCl 25 mg	1000 tablet/botol	100	Rp. 44.240	Rp. 4.424.000.
44.	Epinefrin (adrenalin) inj.	30 ampul/ kotak	50	Rp. 37.200	Rp. 1.860.000.
45.	Etakridin larutan 0, 1 % (Rivanol)	Botol 300 ml	300	Rp. 2.160	Rp. 648.000.
46.	Fenobarbital inj IM/IV 50 mg/ml	30 ampul/kotak	30	Rp. 46.800	Rp. 1.404.000.
47.	Fenobarbital tab 30 mg	1000 tablet/botol	30	Rp. 31.250	Rp. 937.500.
48.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/ kotak	100	Rp. 29.040	Rp. 2.904.000.
49.	Ferro sulfat (SF) 300 mg	1000 tablet/botol	100	Rp. 27.330	Rp. 2.733.000.
50.	Fitomenadion (Vit. K) inj. 10 mg/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 52.200	Rp. 5.220.000.
51.	Fitomenadion (Vit. K) 10 mg	100 tablet/botol	100	Rp. 81.674	Rp. 8.167.400.
52.	Furosemida 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	100	Rp. 21.600	Rp. 2.160.000.
53.	Garam Oralit	100 karton/ kotak	200	Rp. 45.600	Rp. 9.120.000.
54.	Glibenclamida 5 mg	Kotak 100 tablet	200	Rp. 7.200	Rp. 1.440.000.
55.	Gliseril guaikolat 100 mg	1000 tablet/botol	250	Rp. 27.800	Rp. 6.950.000.
56.	Glukosa 40 %-larutan infus@ 25 ml	10 amp @ 25 ml kotak	50	Rp. 17.400	Rp. 870.000.
57.	Griseovulfin 125 mg micronized	Kotak 10 x 10 tablet	100	Rp. 24.000	Rp. 2.400.000.
58.	Hidroklorotiazida tab 25 mg	1000 tablet/botol	50	Rp. 43.560	Rp. 2.178.000.
59.	Hidrokortison cream 2, 5 % @ 5 gr	24 tube @ 5 g/ kotak	100	Rp. 71.500	Rp. 7.150.000.
60.	Ibuprofen 200 mg	100 tablet/botol	150	Rp. 12.600	Rp. 1.890.000.
61.	Ibuprofen 400 mg	10 x 10 tablet	150	Rp. 21.600	Rp. 3.240.000.
62.	Isosorbit Dinitrat (ISDN) 5 mg	10 x 10 tablet	100	Rp. 9.720	Rp. 972.000.
63.	Kalsium Laktat (kalk)	1000 tablet/botol	300	Rp. 62.400	Rp. 8.720.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Kaptopril 12,5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	150	Rp. 10.800	Rp. 1.620.000.
65.	Kaptopril 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	150	Rp. 16.530	Rp. 2.479.500.
66.	Kloramfenikol 250 mg	240 kapsul/botol	50	Rp. 63.000	Rp. 3.150.000.
67.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	Botol 5 ml	500	Rp. 1.440	Rp. 720.000.
68.	Kloramfenikol tetes mata 0, 5 mg	Botol 5 ml	200	Rp. 3.000	Rp. 600.000.
69.	Klorfeniramin maleat 4 mg (CTM)	1000 tablet/botol	300	Rp. 28.800	Rp. 8.640.000.
70.	Ketoconazole 200 mg	50 tablet/kotak	200	Rp. 22.320	Rp. 4.464.000.
71.	Kotrimakazole pediatric	100 tablet/kotak	200	Rp. 8.400	Rp. 1.680.000.
72.	Kotrimoksazole 480 mg	100 tablet/kotak	300	Rp. 19.200	Rp. 5.760.000.
73.	Kotrimaksazole susp.	Botol 60 ml	1500	Rp. 4.200	Rp. 6.300.000.
74.	Lidokain inj. 2 %	30 vial/ kotak	200	Rp. 37.200	Rp. 7.440.000.
75.	Loperamid 2 mg	100 tablet/kotak	300	Rp. 10.986	Rp. 3.295.800.
76.	Magnesium sulfat inj. 20 % @ 25 ml	10 vial/ kotak	10	Rp. 18.478	Rp. 184.780.
77.	Magnesium sulfat inj. 40 %	10 vial/ kotak	10	Rp. 23.375	Rp. 233.750.
78.	Metronidazol 250 mg	100 tablet/kotak	100	Rp. 15.600	Rp. 1.560.000.
79.	Nifedipin 10 mg	Kotak 10 x10 tablet	100	Rp. 12.900	Rp. 1.290.000.
80.	Obat batuk hitam (OBH)	Botol 100 ml	1500	Rp. 1.800	Rp. 2.700.000.
81.	Oksitetrasiklin HCl salp. Mata 1 % @ 3, 5 gr	25 tube @ 3, 5 g/ kotak	150	Rp. 57.600	Rp. 8.640.000.
82.	Oksitetrasiklin HCl salp. Kulit @ 5 gr	25 tube @ 5 g/ kotak	200	Rp. 50.250	Rp. 10.050.000.
83.	Oksitoksin inj. (Pitogin) 10 UI/ml	30 ampul/kotak	100	Rp. 64.260	Rp. 6.426.000.
84.	Paracetamol syr. 120 mg/ 5 ml	Botol 60 ml	953	Rp. 2.760	Rp. 2.630.280.
85.	Paracetamol 100 gr	100 tablet/botol	100	Rp. 4.560	Rp. 456.000.
86.	Paracetamol 500 mg	1000 tablet/botol	500	Rp. 42.130	Rp. 21.065.000.
87.	Pyrantel 125 mg	25 x 4 tablet/kotak	200	Rp. 34.800	Rp. 6.960.000.
88.	Pyrantel syrup	Botol 60 ml	1000	Rp. 4.200	Rp. 4.200.000.
89.	Piridoksin (Vit. B6) 10 mg	1000 tablet/botol	350	Rp. 17.160	Rp. 6.006.000.
90.	Povidon Iodine 10 %	Botol 300 ml	500	Rp. 17.400	Rp. 8.700.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	Pavidon iodine 10 %	botol 1000 ml	150	Rp. 50.400	Rp. 7.560.000.
92.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	200	Rp. 69.000	Rp. 13.800.000.
93.	Piroxicam 10 mg	100 tab/ kotak	300	Rp. 9.000	Rp. 2.700.000.
94.	Piroxicam 20 mg	100 tab/ kotak	400	Rp. 12.600	Rp. 5.040.000.
95.	Propanobl 40 mg	100 tab/ botol	30	Rp. 14.520	Rp. 435.600.
96.	Ranitidine 150 mg	3 tab x 10	300	Rp. 7.560	Rp. 2.268.000.
97.	Ranitidine inj. 25 mg/2 ml	25 ampul/kotak	150	Rp. 77.100	Rp. 11.640.000.
98.	Ringer laktat	Botol 500 ml	2000	Rp. 6.240	Rp. 12.480.000.
99.	Salep 2-4 kom. @ 30 gr	24 pot @ 30 g/kotak	100	Rp. 35.400	Rp. 3.540.000.
100.	Salsil Bedak 2 %	50 gr/kotak	1000	Rp. 1.320.	Rp. 1.320.000.
101.	Serum anti bisa ular (ABU I) inj. 5 ml	10 vial/kotak	5	Rp. 707.900.	Rp. 3.539.500.
102.	Serum Anti Tetanus (ATS) inj	10 ampul/ kotak	10	Rp. 151.200	Rp. 1.512.000.
103.	Sefotaksim inj. 1 gr	10 vial/ kotak	200	Rp. 92.400	Rp. 18.480.000.
104.	Sianokobalamin (Vit.B12) inj	100 ampul/kotak	100	Rp. 116.400	Rp. 11.640.000.
105.	Tatrakain HCl tetes mata 0, 5 %	24 botol @ 5 ml	50	Rp. 97.817	Rp. 4.890.850.
106.	Thiamin (Vit,B1) 50 mg	Kotak 30 amp @ 1 ml	150	Rp. 25.200	Rp. 3.780.000.
107.	Thiamin (vit.B1) 50 mg	1000 tablet/botol	200	Rp. 42.240	Rp. 8.448.000.
108.	Vitamin kompleks B	1000 tablet/botol	300	Rp. 26.640	Rp. 7.992.000.
	OBAT GIGI				
109.	Ethyl chloride	100 ml/botol	30	Rp. 81.392	Rp. 2.441.760.
110.	Eugenol	Botol 10 ml	10	Rp. 3.972	Rp. 39.720.
111.	Glass Ionomer Cement	Set/botol	16	Rp. 500.000	Rp. 8.000.000.
112.	Lidokain comp	30 vial/kotak	50	Rp. 13.545	Rp. 677.250.
113.	Pehacain inj.	20 ampul/kotak	50	Rp. 56.601	Rp. 2.830.050.
114.	Pehacain gel	Pot 30 gr	5	Rp. 90.000	Rp. 450.000.
115.	Zinc Phosphat Cement (powder & liquid)	30 gr serbuk dan cairan/botol	10	Rp. 100.823	Rp. 1.008.230.
	ALAT KESEHATAN				
116.	Abvocath No. 18	50 buah/kotak	150	Rp. 330.000	Rp. 49.500.000.
117.	Abvocath No. 20	50 buah/kotak	100	Rp. 330.000	Rp. 33.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	Abvocath No. 22	50 buah/kotak	100	Rp. 330.000	Rp. 33.000.000.
118.	Abvocath No. 24	50 buah/kotak	150	Rp. 330.000	Rp. 49.500.000.
119.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	100 pcs/kotak	50	Rp. 79.412	Rp. 3.970.600.
120.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	100 pcs/kotak	250	Rp. 59.394	Rp. 14.848.500.
121.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 pcs/kotak	50	Rp. 74.353	Rp. 3.717.650.
122.	Cat gut (Benang bedah) no 2/0	24 x 70 cm/kotak	300	Rp. 213.525	Rp. 4.057.500.
123.	Cat gut (benang bedah) no. 3/0	24 x 70 cm/kotak	300	Rp. 213.525	Rp. 64.057.500.
124.	Handscun non steril	200 pcs/kotak	100	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000.
125.	Infusion set mikro	Set/kantong	100	Rp. 3.660	Rp. 366.000.
126.	Infusion set makro	Set/kantong	200	Rp. 3.600	Rp. 720.000.
127.	Kasa kompres 40/40 steril	Pcs	200	Rp. 1.300	Rp. 260.000.
128.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	Pcs	200	Rp. 8.790	Rp. 1.758.000.
129.	Kasa pembalut hidrofili 4 mx 3 cm	Pcs	202	Rp. 700	Rp. 141.400.
130.	Kasa pembalut 500 gr	50 buah/kotak	500	Rp. 13.800	Rp. 6.900.000.
131.	Plester 5 yard x 2 inch	Pcs	500	Rp. 7.186	Rp. 3.593.000.
132.	Poli Catheter no. 18	Pcs	100	Rp. 30.000	Rp. 3.000.000.
133.	Urine bag	Set/kantong	100	Rp. 20.000	Rp. 2.000.000.
	Jumlah				Rp.1,046,207,000

- Bahwa kemudian Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi secara bertahap dan melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam isi perjanjian (kontrak) dan belum seluruhnya diselesaikan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi. Msi.
- Bahwa dalam melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi menyerahkan Obat kepada Panitia Pemeriksa Barang dan pengelola Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) kali tahapan :

1. Pada Tanggal 23 Desember 2012 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 tahap I yang diserahkan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ambroxol syr	Botol 60 ml	912	
2.	Amoksisilin 500 mg	100 kaplet/kotak	850	
3.	Antihemoroid DOEN	10 supp/kotak	56	
4.	Asam Askorbat (Vit. C) 50 mg	1000 tablet/botol	153	
5.	Acyclovir cream 5 %	500 tablet/botol	10	
6.	Cetirizin 10 mg	Kotak 30 tablet	250	
7.	Cefadroxil syrup	Botol 60 ml	500	
8.	Cefadroxil 500 mg	100 kaps/kotak	400	
9.	Deksamethason inj	100 ampul/kotak	100	
10.	Domperidon 10 mg	100 tabel/ kotak	100	
11.	Fitomenadion (Vit. K) inj. 10 mg/ml	30 ampul/kotak	100	
12.	Fitomenadion (Vit. K) 10 mg	100 tablet/botol	100	
13.	Furosemida 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	3	
14.	Garam Oralit	100 karton/ kotak	23	
15.	Glibenclamida 5 mg	Kotak 100 tablet	67	
16.	Gliseril guaikolat 100 mg	1000 tablet/botol	146	
17.	Griseovulfin 125 mg micronized	Kotak 10 x 10 tablet	100	
18.	Hidroklorotiazida tab 25 mg	1000 tablet/botol	16	
19.	Kaptopril 12,5 mg	Kotak 10 x 10 tablet	116	
20.	Kaptopril 25 mg	Kotak 10 x 10 tablet	150	
21.	Klorfeniramin maleat 4 mg (CTM)	1000 tablet/botol	265	
22.	Kotrimoksazole 480 mg	100 tablet/ kotak	300	
23.	Nifedipin 10 mg	Kotak 10 x10 tablet	100	
24.	Prednison tablet 5 mg	1000 tablet/botol	87	
25.	Piroxicam 20 mg	100 tab/ kotak	348	
26.	Propanolol 40 mg	100 tab/ botol	30	
27.	Ranitidine inj. 25 mg/2 ml	25 ampul/kotak	150	
28.	Ringer laktat	Botol 500 ml	2000	
29.	Sefotaksim inj. 1 gr	10 vial/ kotak	96	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBAT GIGI			
30.	Ethyl chloride	100 ml/botol	30
31.	Eugenol	Botol 10 ml	10
32.	Glass Ionomer Cement	Set/botol	16
33.	Zinc Phosphat Cement (powder & liquid)	30 gr serbuk dan cairan/botol	10
ALAT KESEHATAN			
34.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	100 pcs/kotak	238
35.	Cat gut (Benang bedah) no 2/0	24 x 70 cm/kotak	300
36.	Cat gut (benang bedah) no. 3/0	24 x 70 cm/kotak	300
37.	Handscun non steril	200 pcs/kotak	50
38.	Infusion set mikro	Set/kantong	100
39.	Infusion set makro	Set/kantong	200
40.	Kasa kompres 40/40 steril	Pcs	200
41.	Kasa pembalut hidrophil 4 mx 3 cm	Pcs	200
42.	Kasa pembalut 500 gr	50 buah/kotak	500
43.	Plester 5 yard x 2 inch	Pcs	500
41.	Poli Catheter no. 18	Pcs	100
42.	Urine bag	Set/kantong	100

2. Pada Tanggal 28 Januari 2013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Tahap II yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Alkohol 70 %	Botol 1000 ml	188	
2.	Ambroxol 30 mg	100 tablet/kotak	400	
3.	Aminophyllin	100 tablet/kotak	100	
4.	Asam Mefenamat 500 mg	Kotak 10 x 10 tablet	500	
5.	Betametason cream @ 5 gr	25 tube @ 5 g/kotak	100	
6.	Dekstrometorphan syr	Botol 60 ml	1500	
7.	Definhidramin Hcl inj.	30 ampul/kotak	50	
8.	Digoksin 0, 25 mg	100 tablet/kotak	49	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	24 btl @ 5 ml/ kotak	73	
10.	Ferro sulfat (SF) 300 mg	1000 tablet/botol	35	
11.	Isosorbit Dinitrat (ISDN) 5 mg	10 x 10 tablet	100	
12.	Ketoconazole 200 mg	50 tablet/kotak	195	
13.	Metronidazol 250 mg	100 tablet/ kotak	100	
14.	Obat batuk hitam (OBH)	Botol 100 ml	1500	
15.	Paracetamol syr.120 mg/ 5 ml	Botol 60 ml	953	
16.	Piroxicam 10 mg	100 tab/ kotak	168	
17.	Salep 2-4 kom. @ 30 gr	24 pot @ 30 g/kotak	99	
18.	Salisil Bedak 2 %	50 gr/kotak	464	
	ALAT KESEHATAN			
19.	Abboath No. 18	50 buah/kotak	114	
20.	Abboath No. 20	50 buah/kotak	100	
21.	Abboath No. 22	50 buah/kotak	100	
22.	Abboath No. 24	50 buah/kotak	150	

3. Pada Tanggal 13 Maret 2013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 tahap III yang diserahkan adalah :

No.	Nama Obat	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Antagin	1000 tablet/botol	178	
2.	Antasida DOEN tab. Kunyah	1000 tablet/botol	497	
3.	Amoksisilin syr	Btl 6 ml	1200	
4.	Acyclovir cream 5 %	500 tablet/botol	10	
5.	Acyclovir tablet 200 mg	24 botol @ 5 ml/kotak	187	
6.	Cimetidin 200 mg	100 tablet/kotak	200	
7.	Dekshamethason 0, 5 mg	1000 tablet/botol	448	
8.	Furosemida 40 mg	Kotak 20 x 10 tablet	97	
9.	Garam Oralit	100 karton/ kotak	177	
10.	Glibenclamida 5 mg	Kotak 100 tablet	133	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Piridoksin (Vit. B6) 10 mg	1000 tablet/botol	314	
-----	----------------------------	-------------------	-----	--

- Bahwa biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 jika dikaitkan dengan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi yang tidak direalisasikan dengan rincian pengadaan obat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Jumlah Kebutuhan Obat Yang Tidak Terealisasi	Harga Obat Yang Tidak Terealisasi
1	2	3	4
1.	Allopurinol tablet 100 mg	250	Rp. 3.957.500.
2.	Alkohol 70 %	212	Rp. 2.416.800.
3.	Ambroxol syr	88	Rp. 347.600.
4.	Aminophyllin	400	Rp. 15.840.000.
5.	Aminophyllin inj. 24 mg/ml	50	Rp. 4.620.000.
6.	Amoksisilin kapsul 250 mg	500	Rp. 19.800.000.
7.	Antalgin	266	Rp. 4.362.400.
8.	Antalgin inj 250 mg	300	Rp. 13.200.000.
9.	Antasida DOEN tab. Kunyah	3	Rp. 114.480.
10.	Antasida DOEN suspense	1500	Rp. 6.930.000.
11.	Antibakteri DOEN salp	100	Rp. 7.550.000.
12.	Antihemoroid DOEN	100	Rp. 2.400.000.
13.	Antifungi DOEN kom	100	Rp. 4.950.000.
14.	Aqua Pro Injeksi (API) 20 ml	150	Rp. 9.900.000.
15.	Asam Askorbat (Vit. C) 50 mg	447	Rp. 14.751.000.
16.	Acyclovir cream 5 %	80	Rp. 7.200.000.
17.	Acyclovir 200 mg	13	Rp. 605.566.
18.	Atropin sulfat I 0, 5 mg	10	Rp. 360.000.
19.	Atropin sulfat tetes mata 0,5 %	100	Rp. 8.065.000.
20.	Atropin sulfat injeksi	10	Rp. 396.000.
21.	Bromhexin 8 mg	300	Rp. 1.386.000.
22.	Ceftriaxon inj. 1 gr	100	Rp. 2.290.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Dekshamethason 0, 5 mg	22	Rp. 662.420.
24.	Dekstran 70-larutan infus 6 %	200	Rp. 8.526.200.
25.	Dekstrometorphan 15 mg	400	Rp. 17.820.000.
26.	Diazepam injeksi 5 mg/ml	100	Rp. 8.525.200.
27.	Diazepam tablet 2 mg	50	Rp. 2.173.000.
28.	Diazepam tablet 5 mg	50	Rp. 600.000.
29.	Digoksin 0, 25 mg	1	Rp. 14.880.
30.	Efidrin HCl 25 mg	100	Rp. 4.424.000.
31.	Epinefrin (adrenalin) inj.	50	Rp. 1.860.000.
32.	Etakridin larutan 0, 1 % (Rivanol)	300	Rp. 648.000.
33.	Fenobarbital inj IM/IV 50 mg/ml	30	Rp. 1.404.000.
34.	Fenobarbital tab 30 mg	30	Rp. 937.500.
35.	Fenol Gliserol tetes telinga 10 %	27	Rp. 784.080.
36.	Ferro sulfat (SF) 300 mg	65	Rp. 1.776.450.
37.	Gliseril guaikolat 100 mg	104	Rp. 2.891.200.
38.	Glukosa 40 %-larutan infus@ 25 ml	50	Rp. 870.000.
39.	Hidroklortiazida tab 25 mg	34	Rp. 1.481.040.
40.	Hidrokortison cream 2, 5 % @ 5 gr	100	Rp. 7.150.000.
41.	Ibuprofen 200 mg	150	Rp. 1.890.000.
42.	Ibuprofen 400 mg	150	Rp. 3.240.000.
43.	Kalsium Laktat (kalk)	300	Rp. 18.720.000.
44.	Kaptopril 12,5 mg	34	Rp. 367.200.
45.	Kloramfenikol 250 mg	50	Rp. 3.150.000.
46.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	500	Rp. 720.000.
47.	Kloramfenikol tetes mata 0, 5 mg	200	Rp. 600.000.
48.	Klorfeniramin maleat 4 mg (CTM)	65	Rp. 1.872.200.
49.	Ketoconazole 200 mg	5	Rp. 111.600.
50.	Kotrimakazole pediatric	200	Rp. 1.680.000.
51.	Kotrimaksazole susp.	1500	Rp. 6.300.000.
52.	Lidokain inj. 2 %	200	Rp. 7.440.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	Loperamid 2 mg	300	Rp. 3.295.800.
54.	Magnesium sulfat inj. 20 % @ 25 ml	10	Rp. 184.780.
55.	Magnesium sulfat inj. 40 %	10	Rp. 233.750.
56.	Oksitetrasiklin HCl salp. Mata 1 % @ 3, 5 gr	150	Rp. 8.640.000.
57.	Oksitetrasiklin HCl salp. Kulit @ 5 gr	200	Rp. 10.050.000.
58.	Oksitoksin inj. (Pitogin) 10 UI/ml	100	Rp. 6.426.000.
59.	Paracetamol 100 gr	100	Rp. 456.000.
60.	Paracetamol 500 mg	500	Rp. 21.065.000.
61.	Pyrantel 125 mg	200	Rp. 6.960.000.
62.	Pyrantel syrup	1000	Rp. 4.200.000.
63.	Piridoksin (Vit. B6) 10 mg	36	Rp. 617.760.
64.	Povidon Iodine 10 %	500	Rp. 8.700.000.
65.	Pavidon iodine 10 %	150	Rp. 7.560.000.
66.	Prednison 5 mg	113	Rp. 7.797.000
67.	Piroxicam 10 mg	132	Rp. 1.188.000.
68.	Piroxicam 20 mg	2	Rp. 25.200.
69.	Ranitidine 150 mg	300	Rp. 2.268.000.
70.	Salep 2-4 kom. @ 30 gr	1	Rp. 35.400.
71.	Salisil Bedak 2 %	536	Rp. 707.520.
72.	Serum anti bisa ular (ABU I) inj. 5 ml	5	Rp. 3.359.500.
73.	Serum Anti Tetanus (ATS) inj	10	Rp. 1.512.000.
74.	Sefotaksim inj. 1 gr	104	Rp. 9.609.600
75.	Sianokobalamin (Vit.B12) inj	100	Rp. 11.640.000.
76.	Tatrakain HCl tetes mata 0, 5 %	50	Rp. 4.890.850.
77.	Thiamin (Vit,B1) 50 mg	150	Rp. 3.780.000.
78.	Thiamin (vit.B1) 50 mg	200	Rp. 8.448.000.
78.	Vitamin B kompleks	300	Rp. 7.992.000.
79.	Lidokain comp	50	Rp. 677.250.
80.	Pehacain inj.	50	Rp. 2.830.050.
81.	Pehacain gel	5	Rp. 450.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	Abbocath No. 18	36	Rp. 11.880.000.
83.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	50	Rp. 3.970.600.
84.	Alat suntik sekali pakai 3 ml	12	Rp. 712.728.
85.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	50	Rp. 3.717.650.
86.	Handscun non steril	50	Rp. 5.000.000.
87.	Kasa pembalut 2 m x 80 cm	200	Rp. 1.758.000.
88.	Kasa pembalut hidrofil 4 mx 3 cm	2	Rp. 1.400.
89.	Plester 5 yard x 2 inch	500	Rp. 3.583.000.
	Jumlah		Rp. 416.004.154

- Bahwa atas perintah dan persetujuan Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep pada tanggal 21 Nopember 2012 Saudara NURHADINI YANIAR WOKAS selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengajukan permintaan pembayaran 20 % Dana Alokasi Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 18.973.400. (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2935/LS/2012 dan sebesar Rp. 190.268.000. (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2934/LS/2012 dan dana tersebut langsung masuk pada Bank Maluku dengan Nomor rekening CV. Anugerah Sejahtera Nomor : 0101010529 selanjutnya Saudara SHARON USMANI menyerahkan dana tersebut dalam bentuk cek kepada Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan 100 % Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep. menghubungi Panitia Pemeriksa Barang dan meminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Dana Alokasi Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dengan janji dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi bahwa akan menyelesaikan sisa Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa atas dasar penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2012 Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep, kemudian memerintahkan Saudara YANIAR NURHADINI WOKAS selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan pembayaran dana 100 % Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 75.893.600. (tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 3790/LS/2012 dan sebesar Rp. 761.072.000. (tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 3779/LS/2012 dan dana tersebut langsung masuk pada Bank Maluku di rekening CV. Anugerah Sejahtera Nomor : 0101010529 kemudian Saudara SHARON USMANI menyerahkan dana tersebut dalam bentuk cek kepada Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi.

- Bahwa dari jumlah total harga pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.046.207.000. (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi hanya melaksanakan pengadaan obat dengan harga sebesar sebesar Rp. 630.202.846. (enam ratus tiga puluh juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan masih tersisa harga pengadaan obat yang belum dilaksanakan oleh Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI, Spi, Msi sebesar Rp.416.004.154 (empat ratus enam belas ribu empat ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 tidak melakukan tindakan berupa pemutusan kontrak dengan Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI selaku Kontraktor pelaksana ketika tidak ada itikad baik dari Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 maupun Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya, dimana merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD VANATH, Amd. Kep, sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah sebagai berikut :
 1. Dana Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011: **Rp. 332.184.815.**
 2. Dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 : **Rp. 84.569.669.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 :

Rp.416.004.154. sehingga total kerugian keuangan Negara kurang lebih adalah sebesar **Rp. 832.758.638. (Delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan tersebut tertanggal 4 Oktober 2013 dan telah dijatuhkan Putusan Sela No. 12/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 10 Oktober 2013, di mana amar Putusannya menyatakan menolak Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkansaksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya :-----

1. Saksi : **PUNIRA KILWALAGA, Si.Apt.**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 dan tahun 2012 pada Dinas Kesehatan Kab.SBT;-----
- Bahwa Saksi tahu karena pada tahun 2011 Terdakwa di tunjuk sebagai KPA dalam proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi kemudian dari yang sumber dana berasal dari DAK APBN maupun dari Dana APBD, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa juga di tunjuuk sebagai KPA dalam proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi kemudian dari yang sumber dana berasal dari DAK APBN;-----
- Bahwa Tahun 2011 saksi di tunjuk selaku Pengelola Gudang Obat kemudian pada tahun 2012 sebagai anggota Pengelola gudang obat dengan tugas dan Tanggung jawab merencanakan, menerima, menyimpan, mendistribusikan obat ke Puskesmas-Puskesmas-----
- Bahwa pada tahun 2011 kontraktor yang mengerjakan pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. SBT adalah SAMSON YASIR ALKATIRI sebagai direktur : CV. SAMARA sedangkan pada tahun 2012 yang mengadakan pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Farmasi adalah CV Anugerah Sejaterah yang di kerjakan juga oleh sdr.SAMSON YASIR ALKATIRI;-----

- Bahwa untuk pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 bersumber dari APBD Kab.SBT sejumlah Rp.285.500.000.(duaratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Dana Alokasi Khusus Kementerian Kesehatan sejumlah Rp.1.004.001.250. (satu miliar empat juta satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;-----
- Bahwa untuk pengadaan Obat dan pebekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012bersumber dari dana DAK sebesar1.046.207.000.- sedangkan untuk pengadaan Obat Instalasi Farmasi bersumber dari APBD dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2012 bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 490.100.000 ; -----
- Bahwa pada tahun 2011dari Dana DAK TerdakwaSAMSON YASIR ALKATIRI hanya sekali datang menyerahkan obat selebihnya yang menyerahkan obat sdr. MUKLIS TAKABA menyerahkan obat-obat ke gudang Farmasi sebanyak 6 (enam) tahap yaitu pertama pada tanggal 13 Juli 2011, kedua tanggal 16 Nopember 2011, ketiga tanggal 08 Desember 2011, keempat tanggal 15 Pebruari 2012, ke lima tanggal 19 Juni 2012, dan ke enam tanggal 22 September 2012.Sedangkan dari dana APBD ada sebanyak 5 kali tahapan : mulai tanggal 14 Juli 2011, tanggal 04 Oktober 2011, tanggal 15 Pebruari 2012, dan tanggal 19 Juni 2012, 22 September 2012; -----
- Bahwa pada saat obat di bawah ke gudang Farmasi kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Panitia pemeriksa barang bersama-sama dengan saksi ternyata ada banyak sekali obat/peralatan yang jumlahnya tidak sesuai dengan kontrak, ada yang jenis dan merek obat tidak sesuai dimana obat-obat yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut langsung di kembalikan oleh Paanitia kepada Kontraktor/perwakilannya ;-----
- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan obat-obat dan perbekalan tersebut saksi membuat daftar tanda terima barang yang di tanda tangani oleh Panitia pemeriksa barangyang melakukan pemeriksaan pada saat itu,, kontraktor dan saksi selaku penanggung jawab gudang;-----
- Bahwa Saksi dan panitia pemeriksa barang berpatokan pada lampiran kontrak yang di berikan oleh kontraktor ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan barang hanya ada sebanyak 3 (tiga) kali saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat-obat tersebut kami salurkan ke seluruh Puskesmas dan Puskesmas pembantu yang ada pada Kab. SBT; -----
- Bahwa benar pada tahun 2012 kontraktor masih menyerahkan sisa obat-obat Instalasi Farmasi tahun dalam proyek tahun 2011 akan tetapi juga ada yang kurang/jumlahnya tidak sesuai dengan kontrak, dinama obat-obat Instalasi Farmasi sampai dengan saat ini masih ada di gudang Farmasi belum di gunakan karena ketika kontraktor menyerahkan obat-obat Instalasi Farmasi tersebut tahun 2012 kemudian saya beritahu panitia pemeriksa barang tahun 2011 untuk memmeriksa mereka tidak bersedia memeriksa dan menerimanya dengan alasan bahwa barang-barang tersebut harus di serahkan dalam tahun 2011; -----
- Bahwa untuk proyek pengadaan Obat dan pebekalan Kesehatan Tahun anggaran 2012 bersumber dari dana DAK yang menjadi KPA adalah Terdakwa (MUHAMAD VANATH, Amd. Kep) sedangkan pengadaan Obat Instalasi Farmasi bersumber dari APBD yang menjadi KPA adalah HARTATI RAHYAMTEL; -----
- Bahwa untuk Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 diserahkan secara bertahap yaitu : yang bersumber dari Dana APBN : sebanyak 3 kali yaitu tanggal 23 Desember 2012, tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013. Sedangkan yang bersumber dari dana APBD sebanyak 4 kali yaitu : pada tanggal 5 Desember 2012, 23 Desember 2012, 28 Januari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013 dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Panitia pemeriksa barang bersama saya di temui ada barang/obat-obat yang juga tidak sesuai dengan lampiran kontrak antara lain jumlah tidak sesuai, jenis dan merek tidak sesuai dan sampai dengan saat ini ada yang belum di serahkan; -----
- Bahwa benar, saksi yang membuat daftar tanda terima barang, dimana tertera jenis, jumlah dan merek obat yang telah di terima serta yang belum di terima disertai dengan harga persatuan obat sesuai dengan yang tertuan dalam lampiran kontrak; -----
- Bahwa Setahu saksi Panitia pemeriksa barang tahun 2011 adalah : IDRIS TOMU, M. ZAIN RUMFOT dan M. ZAINAL VANATH, karena mereka yang melakukan pemeriksaan terhadap Pengadaan Obat dan pebekalan Kesehatan Instalasi Farmasi tahun 2011, sedangkan Panitia pemeriksa barang untuk tahun 2012 adalah : Irmayani Achmad, Fitria Wakano, Idris Wakole, Idris Tomu dan Safrizal Palembang, dimana mereka yang memeriksa barang tahun 2012; -----
- Bahwa Selaku pengelola gudang saksi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat berita acara penolakan terhadap barang yang tidak sesuai itu tanggung jawab panitia pemeriksa barang, saksi hanya membuat daftar tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimabarang yang telah di periksa oleh Panitia pemeriksa kemudian panitia menyerahkan barang tersebut kepada saksi selaku pengelola gudang; -----

- Bahwa Untuk berapa jumlah dan jenis serta merek obat yang belum di serahkan oleh Kontraktor tahun 2011 dan tahun 2012 saksi sudah lupa, akan tetapi semuanya tertera dalam daftartanda terima yang telah saksi buat disertai dengan rincian harga yang telah disita oleh Jaksa ;-----
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya membuat daftar tanda terima obat yang di terima sesuai dengan daftar lampiran kontrak saja sedangkan untuk obat yang tidak sesuai tidak di buat berita acara penolakan; -----
- Bahwa Saya tidak diberikan kewenangan untuk menghitung harga obat yang belum di penuhi oleh rekanan, akan tetapi Pimpinan Dinas meminta saksi membuat laporan penerimaan obat yang telah di terima dan obat yang belum di terima di sertai dengan harganya tahun 2011 dan tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi berpatokan pada lampiran kontrak yang di berikan oleh sdr. Muklis Takaba perwakilan kontraktor dimana dalam daftar tersebut lampiran kontrak tertera nama, jenis, ietem peritem obat disertai dengan harganya untuk itu maka saya membuat daftar jenis, merek serta jumlah obat yang belum diserahkan oleh rekanan disertai dengan harganya; -----
- Bahwa pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 bersumber dari dana DAK sebesar 1.046.207.000.- sedangkan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi bersumber dari APBD dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2012 bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 490.100.000;-----
- Bahwa Panitia penerima Barang tahun 2011 adalah :IDRIS TOMU, M. ZAIN RUMFOT, M. ZAINAL VANATH. Sedangkan untuk Tahun 2012 panitia pemeriksa bbarang adalah : Irmayani Achmad, Fitria Wakano, Idris Wakole, Idris Tomu dan Safrizal Palembang.;-----
- Bahwa Pada tahun 2012 pengelola gudang farmasi adalahDIAN PURWANTI, Si.Aptdan yang bersangkutan yang mencatat;-----
- Bahwa Obat-obat tersebut panitia pemeriksa barbarang serahkan kepada pengelola Farmasi kemudian pengelola gudang Farmasi mencatatnya selanjutnya obat-obat tersebut kami salurkan kepada Puskemas yang ada di Kabupaten SBT;-----
- Bahwa Sampai dengan saat ini pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2011 dan tahun 2012 belum semuanya di serahkan oleh rekanan; -----
- Bahwa Untuk Tahun 2011 rekanan menyerahkan Obat ± 4 (empat) kali dan untuk tahun 2012 sebanyak 6 (enam kali) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk proyek tahun anggaran 2011 pengadaan obat baik dari dana APBD dan APBN dilaksanakan oleh CV. Samara (Direktur SAMSON YASIR ALKATIRI) sedangkan pengadaan obat Tahun Anggaran 2012 dari dana APBD dilaksanakan oleh CV. Samara dan dana APBN oleh CV. Anugerah Sejahtera(Syarom Usmani);--
Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar saya hadir semua pada saat rekanan menyerahkan barang:

2. Saksi : **DIAN PURWANTI, Si.Apt.**

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan proyek pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2011 dan tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena tahun 2011 saksi sebagai staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang di tugaskan di bagian Farmasi kemudian pada tahun 2012 diangkat sebagai Kepala Gudang / Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur; -----
- Bahwa Proyek pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2011 bersumber dari dana APBD Kab.SBT sejumlah Rp.285.500.000.(duaratus delapan puluh lima juta rupiah) dan APBN (Dana Alokasi Khusus) Kementerian Kesehatan sejumlah Rp.1.004.001.250. (satu miliar empat juta satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Sedangkan untuk dana Pengadaan Obat dan pebekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 bersumber dari dana DAK sebesar Rp.1.046.207.000.- (satu miliar empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi bersumber dari APBD dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2012 bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 490.100.000.-;-----
- Bahwa Untuk tahun 2011 KPA adalah Muhamad Vanat baik itu dana yang bersumber dari APBD maupun APBN, sedangkan tahun 2012 untuk dana APBN (DAK) adalah Muhamad Vanat dan untuk dana yang bersumber dari APBD tahun 2012 KPA adalah HARTATI RAHYAMTEL ;-----
- Bahwa Untuk proyek tahun anggaran 2011 pengadaan obat baik dari dana APBD dan APBN dilaksanakan oleh CV. Samara (Direktur SAMSON YASIR ALKATIRI) dimana dalam menyerahkan obat Samson Yasir Alkatiri hanya sekali saja menyerahkan sedangkan selebihnya diserahkan oleh Muklis Takaba, Untuk pengadaan obat Tahun Anggaran 2012 dari dana APBD dilaksanakan oleh CV. Samara dan dana APBN oleh CV. Anugerah Sejahtera(Syarom Usmani) akan tetapi yang menyerahkan obat adalah Samson Yasir Alkatiri, karena yang menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat adalah Amir Mahmud Alkatiri dan Elvira Alkatiri. Yang adalah orang suruhan Samson Yasir Alkatiri ; -----

- Bahwa Untuk tahun 2011 rekanan menyerahkan obat sebanyak 6 (enam) tahap dimana saksi hanya sekali menerima obat dan selebihnya di terima oleh Ibu PUNIRAKILWALAGA, Si.Apt sedangkan tahun 2012 untuk dana APBD ada 4 (empat) kali penyerahan obat dan untuk dana APBN DAK ada 3 (tiga) kali penyerahan obat; -----
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah beberapa orang dari panitia pemeriksa barang, kemudian dari gudang Farmasi adalah saksi sendiri, IbuPUNIRAKILWALAGA, Si.Apt, dan Ibu Kartali dan Terdakwa selaku KPA; -----
- Bahwa Setelah panitia pemeriksa barang/obat tersebut kemudian panitia menyerahkan kepada Saksi selaku pengelola/penanggung jawab gudang Farmasi selanjutnya Saksi mengecekkembali obat-obat tersebut, apakah telah sesuai dengan obat-obat yang ada dalam daftar lampiran kontrak ataukah tidak, apabila sesuai maka kami mmembuat daftar tanda terima obat yang di tanda tangani oleh Panitia pemeriksa barang, pihak rekanan dan Saksi selakupengelola/penanggung jawab gudang Farmasi, kemudian apabila obat yang tidak sesuai maka langsung kami kembalikan kepada rekanan yang di wakili oleh :Amir Mahmud Alkatiri dan Elvira Alkatiri; -----
- Bahwa benarpada tahun 2013 pihak rekanan ada juga menyerahkan obat ke gudang Farmasi akan tetapi obat-obat tersebut setelah di periksa panitia pemeriksa barang ternyata obat yang di serahkan rekanaan tersebut adalah obat pengadaan proyek tahun 2011, sehingga panitia pemeriksa barang tahun 2012 tidak mau menanda tangani berita cara pemeriksaan/penerimaan barang/obat tersebut ; -----
- Bahwa .Sepengetahuan saksi untuk tahun 2012 dana yang ada pada rekening rekanan telah di blokir oleh KPA dan sampai saat ini rekanan belum menyerahkan sisa/kekurangan tersebut; -----
- Bahwa Tahun 2011 untuk dana APBN DAK ada total harga obat yang belum dipenuhi oleh pihak rekanan yaitu sebesar Rp. 155.669.747 dan untuk dana APBD sebesar Rp. 103.300.996,- dan tahun 2012 total harga obat yang belum di penuh rekanan sebesar Rp. 99.560.227,-; -----
- Bahwa Saksi mengacu pada lampiran kontrak yang diberikan oleh KPA dimana tertera item-item obat disertai harganya dan berita acara penerimaan barang, sehingga saksi membuat daftar/harga obat yang belum direalisasikan oleh rekanan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selakupenanggung jawab gudang farmasi ketika obat rekanan serahkan kemudian di periksa oleh panitia pemeriksa barangselanjutnya panitia pemeriksa barang menyerahkan ke gudang farmasi maka saksi harus mengecek kembali apakah obat tersebut sesuai dengan daftar lampiran kontrak atau tidakdan tujuan saya membuat daftar kekurangan obat disertai dengan nilai nominal uang yang belum direalisasi oleh rekanan tersebut atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Besar anggaran Proyepengadaan Bufer Stok Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2012 yang bersumber dari dana DAK sebesar 1.046.207.000.- (satu miliar empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh rupiah),yang menjadi KPA adalah Muhamad Vanat sedangkan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi bersumber dari APBD dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2012 bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 490.100.000.-Ibu Hartati Rahayantel;-----
- Bahwa Pada tahun 2011 kedudukan saksi adalah sama dengan PUNIRA KILWALAGA, Si.Apt yaitu sebagai pengelola gudang Farmasi dan pada tahun 2012 saksi di angkat sebagai penanggung jawab gudang farmasi; -----
- Bahwa Pada saat itu Panitia pemeriksa barang tidak membuat berita acara pemeriksaan maupun berita acara penolakan barang terhadap obat yang tidak sesuai, akan tetapi saya hanya membuat daftar tanda terima obat yang di terima saja yang di tanda tangani oleh panitia pemeriksa barang, rekanan dan saya selaku penanggung jawab gudang farmasi;-----
- Bahwa benartahun 2011 pernah lihat ada obat-obat yang diserahkan oleh rekanan yang tidak sesuai dengan lampiran kontrak karna pada saat itu saksi dan dengan Ibu Punira Kilwalaga mengecek bersama dengan panitia pemeriksa barang ;-----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk itu adalahpanitia pemeriksa barang bukan penanggung jawab gudang farmasi saksi hanya menerima obat yang di serahkan oleh panitia pemeriksa barang saja ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar tersebut, akan tetapi ketika rekanan menyerahkan obat-obat tersebut kemudian dilakukan Panitia pemeriksaan barang dan olehPanitia ;-----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar .

3. Saksi : IDRIS TOMU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa di sidangkan sehubungan dengan masalah Pengadaan Bufer Stok Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2011 dan tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi tahu karena pada Tahun 2011 saksi diangkat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang berdasarkan Daerah untuk semua proyek di Kab. SBT dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur kemudian pada Tahun 2012 saksi masuk di panitia pemeriksaan Barang di Dinas Kesehatan Kab.Seram Bagian Timur sebagai Anggota Tim, kami diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan KabSeram Bagian Timur dimana saksi bersama dengan anggota panitia yang lain melakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang di serahkan oleh rekanan ;-----
- Bahwa tugas saksi yaitu : melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemerintah Kab.SBT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan, Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa, Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. -----
- Bahwa Untuk tahun 2011 Terdakwa selaku KPA proyek Pengadaan Bufer Stok Obat dan Perbekalan Kesehatan baik yang di danai oleh APBD maupun APBN sedangkan tahun 2012 terdakwa selaku KPA untuk dana yang bersumber dari APBN sedangkan dana yang bersumber dari APBD KPA adalah HARTATI RAHAYANTEL :-----
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Bufer Stok Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2011 rekanan menyerahkan obat-obatan secara bertahap sedangkan untuk tahun 2012 saksi tidak tahu karena tidak melaksanakan tugas selaku anggota panitia pemerikssa barang ;-----
- Bahwa Untuk Pengadaan Bufer Stok Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2011 yang di danai oleh APBN (DAK) maupun APBD saksi melakukan tugas pemeriksa barang sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir rekanan menyerahkan obat tanggal 22 September 2012:-----
- Bahwa Perusahaan yang melaksanakan proyek Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2011 adalah CV. Samara direktornya biasanya dipanggil Sam. Sedangkan tahun 2012 saya tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi langsung mengembalikan obat-obat tersebut kepada rekanan dan kami dibantu oleh Ibu Punira Kilwalaga membuat daftar tanda terima obat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan rekanan sesuai dengan daftar lampiran kontrak kemudian panitia menanda tangani bersama-sama rekanan dengan pengelola gudang Farmasih, sedangkan untuk obat-obat yang tidak sesuai dengan daftar lampiran kami tidak membuat berita acara penolakan; -----

- Bahwa Kami panitia telah menanda tangani berita acara penerimaan/pemeriksaan barang 100 % walaupun kenyataan obat-obatan belum di serahkan 100 % karena ada surat pemblokiran dana yang di tanda tangani oleh KPA (Terdakwa) dan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh (Samson Yasir Alkatiri) selaku rekanan untuk menyelesaikan/menyerahkan sisa obat yang belum di serahkan rekanan ; -----
- Bahwa Saksi atau anggota panitia tidak melakukan penelitian terhadap dokumen kontrak karena kami tidak pernah mendapatkan/diberikan dokumen kontrak dari KPA : -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Ketua panitia pemeriksa barang, saksi maupun anggota panitia tidak membuat berita acara penerimaan/ pemeriksaan barang serta tidak membuat laporan pertanggung jawab pelaksanaan tugas kepada Bupati ; -----
- Bahwa terhadap obat yang tidak sesuai Saksi langsung mengembalikan obat-obat yang tidak sesuai tersebut kepada yang bersangkutan tanpa dibuatkan berita acara penolakan barang, kami hanya di bantu Ibu Punira Kilwalaga membuat daftar tanda terima obat yang sesuai dengan yang tertera dalam lampiran kontrak ; -----
- Bahwa Saksi membuat tanda terima sendiri-sendiri untuk Buffer Stock Obat yang di danai oleh APBN maupun APBD maupun juga untuk Pengadaan Obat Instalasi Farmasi ; -----
- Bahwa Kami melakukan pemeriksaan barang telah di serahkan oleh rekanan pada gudang farmasih, dimana mekanisme pemeriksaan yang kami lakukan yaitu mengecek/hitung item periten serta jenis dan merek obat, akan tetapi apabila ada 5 kartun obat yang di serahkan dengan jumlah, jenis dan merek yang sama maka kami hanya membuka satu kartun untuk di periksa dan di hitung saja sebagai sampel : -----
- Bahwa Karena kami panitia pemeriksa barang tidak mempunyai keahlian makan dalam pemeriksaan obat yang kami lakukan, kami dibantu oleh Ibu Punira Kiwalaga yang adalah pengelola gudang Farmasi dan beliau yang mengatakan kepada kami bahwa obat-obat yang di serahkan oleh rekanan tersebut banyak yang tidak sesuai : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kami tanda tangan, kami minta agar KPA Terdakwa Muhamad Vanat membuat surat pernyataan bahwa sisa obat akan di penuhi oleh rekanan, dimana pada saat itu yang bersangkutanmenunjukkan surat pernyataan tersebut yang telah di tanda tangani oleh KPA dan Reekanan barulah kami panitia menanda tangani berita acarapemeriksaan/ penerimaan barang 100% tersebut ;
- Bahwa benar saksi di beritahu oleh Penanggung Jawab Gudang Farmasi IbuDIAN PURWANTibahwa rekanan ada serahkan obat-obat untuk proyek tahun 2011, akan tetapi kami panitia tidak memeriksanya ; -----
- Bahwa Seharusnya KPA memberikan kontrak kepada panitia pemeriksa barang untuk di jadikan dasar untuk mencocokkan barang yang akan di serahkan oleh rekanan, akan tetapi dalam pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011KPA tidak pernah memberikan kontrak kepada Panitia pemeriksa barang : -----
- Bahwa Surat pemblokiran dana yang di tanda tangani oleh Kadis Kesehatan dikeluarkan duluh barulah panitia pemeriksa barang menanda tangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan 100 % ; -----
- Bahwa Kami di minta oleh pengelola gudang farmasi untuk memeriksa obat-obat tersebut, karena menurut pengelola gudang farmasi obat-obat tersebut sangat di butuhkan dan segerah disalurkan ke Puskesmas : -----
- Bahwa benar,KPA (Muhamad Vanat) mengetahui hal tersebut karena beliau ada menyeksikan kami melakukan pemeriksaan;-----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi ada tidak benaryaitu : -----

- Saya tidak pernah membawa berita acara pemerriksaan/penerimaan obat 100 % untuk di tanda tangani saksi dan anggota panitia pemeriksa bbarang;

4. Saksi :LILI SURYANINGSIH, S. Sos.

- Bahwa dalam penyerahan obat ke gudang farmasi Seingat saksi KPA (Muhamad Vanat) juga hadir dan menyaksikan ± ada dua kali;-----
- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan proyek pengadaanBuffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 pada Dinas Kesehatan Kab. SBT ; -----
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena, pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/44/KEP/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 dimana ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa dua kali melakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang di serahkan oleh kontraktor di gudang Farmasi Kab. SBT ; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tahun 2011 adalah Idris Tomu selaku Ketua, M. Zen Rumfot selaku Sekretaris, Zainal Abidin Vanath selaku Anggota, Lilis Suryaningsih selaku anggota, Cama Wailissa selaku anggota dan M. Yusuf Day selaku Anggota ;-----
 - Bahwa Pada saat itu kami tidak membuat berita acara pemeriksaan barang, hanya dibuatkan daftar tanda terima obat saja oleh Ibu Punira (Pengelola Gudang Farmasi) ;-----
 - Bahwa Obat-obat yang diserahkan oleh rekanan pada tahun 2011, kemudian kami panitia memeriksanya, semuanya belum lengkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan ada banyak obat-obat yang tidak sesuai sebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak sehingga kami langsung mengembalikannya kepada kontraktor ; -----
 - Bahwa benar, kami melakukan pemeriksaan obat sebanyak dua kali dalam tahun 2012 yaitu pada bulan Februari dan bulan Oktober 2012, dimana obat-obat yang kami periksa semua sesuai dengan sebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak, akan tetapi masih ada obat yang kurang :-----
 - Bahwa benar panitia awalnya tidak mau menandatangani berita acara tersebut, akan tetapi berhubung penutupan anggaran pada bulan Desember 2011, sehingga KPA (Muhamat Vanat) membuat surat pernyataan bahwa kontraktor akan menyerahkan obat yang belum diserahkan paling lambat akhir bulan Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan, sehingga kami panitia pemeriksa barang menanda tangani berita acara 100 % tersebut yang digunakan untuk proses pencairan dana ; -----
 - Bahwa Dalam daftar lampiran kontrak tersebut selain disebutkan, nama, jenis dan jumlah obat, ada juga tertera harga per item obat :-----
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemerintah Kab.SBT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa. ; -----
 - Bahwa dalam memeriksa barang Ada barang yang kami periksa satu persatu item barang, ada yang hanya kami periksa sampel saja, misalnya apabila ada lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartun obat yang jumlah, jenis dan merek obatnya sama, maka kami hanya membuka satu kantur obat saja untuk diperiksa; -----

- Bahwa Setahu saksi yang membuat adalah KPA (Muhamad Vanat) karena beliau yang membawa berita acara tersebut untuk kami tanda tangani ;-----
- Bahwa Ketika menanda tangani berita acrapemeriksaan/penerimaan barang 100 % tersebut kami tidak di tekan/dipaksa oleh KPA dan Kontraktor, akan tetapi kami menanda tanganinya karena adasurat pernyataan dari KPA (Muhamad Vanat) untuk menyelesaikan sisa obat yang belum di serahkan paling labat akhir Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan; -----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu ;-----

- Saya tidak pernah membawa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang 100 % untuk di tanda tangani oleh panitia pemeriksa barang ;

5.Saksi :ZAINAL ABIDIN KAILANI VANATH, SE. ;

- Bahwa Saksitahu diperiksa sehubungan dengan proyek pengadaanBuffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 pada Dinas Kesehatan Kab. SBT ;-----
- Bahwa Saya mengetahuinya karena, pada tahun 2011 saya diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/44/KEP/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 dimana ada beberapa dua kali mmelakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang di serahkan oleh kontraktor di gudang Farmasi Kab. SBT ; -----
- BahwaPanitia Pemeriksa Barang Tahun 2011 adalah.Idris Tomu selaku Ketua, M. Zen Rumpfot selaku Sekertaris, Zainal Abidin Vanath selaku Anggota, Lilis Suryaningsih selaku anggota, Cama Wailissa selaku anggota dan M. Yusuf Day selaku Anggota;);-----
- Bahwa Obat-obat yang diserahkan oleh rekanan pada tahun 2011, kemudian kami panitia memeriksanya, semuanya belum lengkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan ada banyak obat-obat yangtidak sesuaisebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak sehingga kami langsung mengembalikannya kepada kontraktor ; -----
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan obat sebanyak dua kali dalam tahun 2012 yaitu pada bulan Februari dan bulan Oktober 2012, dimana obat-obat yang kami periksa semua sesuai dengansebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak, akan tetapi masih ada obat yang kurang : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar panitia awalnya tidak mau menandatangani berita acara tersebut, akan tetapi berhubung penutupan anggaran pada bulan Desember 2011, sehingga KPA (Muhamat Vanat) membuat surat pernyataan bahwa kontraktor akan menyerahkan obat yang belum diserahkan paling lambat bulan akhir bulan Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan, sehingga kami panitia pemeriksa barang menanda tangani berita acara 100 % tersebut yang digunakan untuk proses pencairan dana ; -----
- Bahwa Dalam daftar lampiran kontrak tersebut selain disebutkan, nama, jenis dan jumlah obat, ada juga tertera harga per item obat;-----
- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Samara direktornya SAMSON YASIR ALKATIRI dan Pada tahun 2011 maupun tahun 2012 yang menyerahkan obat adalah sdr. Muklis Takabat bukan SAMSON YASIR ALKATIRI ;-----
- Bahwa tugas pokok selaku Panitia Pemeriksa Barang adalah Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemerintah Kab.SBT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa. ; -----
- Bahwa barang yang kami perikssatu persatu item barang, ada yang hanya kami periksa sampel saja, misalnya apabila ada lima kartun obat yang jumlah, jenis dan merek obatnya sama, maka kami hanya membuka satu kantur obat saja untuk diperiksa;-----
- Bahwa Setahu saksi yang membuat adalah KPA (Muhamad Vanat) karena beliau yang membawa berita acara tersebut untuk kami tanda tangani ;-----
- Bahwa Ketika menanda tangani berita acarpemeriksaan/penerimaan barang 100 % tersebut kami tidak di tekan/dipaksa oleh KPA dan Kontraktor, akan tetapi kami menanda tanganinya karena adasurat pernyataan dari KPA (Muhamad Vanat) untuk menyelesaikan sisa obat yang belum di serahkan paling labat akhir Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan; -----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

Saya tidak pernah membawa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang 100 % untuk di tanda tangani oleh panitia pemeriksa barang ;

6. **Saksi I: MUHAMAD YUSUF DAY, SE;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyerahan obat ke gudang farmasi Seingat saksi KPA (Muhamad Vanat) juga hadir dan menyaksikan ± ada dua kali; -----
- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 pada Dinas Kesehatan Kab. SBT ; -----
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena, pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/44/KEP/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 dimana ada beberapa dua kali mmelakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang di serahkan oleh kontraktor di gudang Farmasi Kab. SBT ; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tahun 2011 adalah Idris Tomu selaku Ketua, M. Zen Rumpfot selaku Sekertaris, Zainal Abidin Vanath selaku Anggota, Lilis Suryaningsih selaku anggota, Cama Wailissa selaku anggota dan M. Yusuf Day selaku Anggota : -----
- Bahwa Pada saat itu kami tidak membuat berita acara pemeriksaan barang, hanya dibuatkan daftar tanda terima obat saja oleh Ibu Punira (Pengelola Gudang Farmasi) ; -----
- Bahwa Obat-obat yang diserahkan oleh rekanan pada tahun 2011, kemudian kami panitia memeriksanya, semuanya belum lengkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan ada banyak obat-obat yang tidak sesuaisebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak sehingga kami langsung mengembalikannya kepada kontraktor ; -----
- Bahwa benar, kami melakukan pemeriksaan obat sebanyak dua kali dalam tahun 2012 yaitu pada bulan Februari dan bulan Oktober 2012, dimana obat-obat yang kami periksa semua sesuai denganebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak, akan tetapi masih ada obat yang kurang : -----
- Bahwa benar panitia awalnya tidak mau menandatangani berita acara tersebut, akan tetapi berhubung penutupan anggaran pada bulan Desember 2011, sehingga KPA (Muhamat Vanat) membuat surat pernyataan bahwa kontraktor akan menyerahkan obat yang belum diserahkan paling lambat bulan akhir bulan Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan, sehingga kami panitia pemeriksa barang menanda tangani berita acara 100 % tersebut yang digunakan untuk proses pencairan dana ; -----
- Bahwa Dalam daftar lampiraan kontrak tersebut selain disebutkan, nama, jenis dan jumlah obat, ada juga tertera harga per item obat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemerintah Kab.SBT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa. ; -----
- Bahwa dalam memeriksa barang Ada barang yang kami periksatu persatu item barang, ada yang hanya kami periksa sampel saja, misalnya apabila ada lima kartun obat yang jumlah, jenis dan merek obatnya sama, maka kami hanya membuka satu kantur obat saja untuk diperiksa; -----
- Bahwa Setahu saksi yang membuat adalah KPA (Muhamad Vanat) karena beliau yang membawa berita acara tersebut untuk kami tanda tangani ;-----
- Bahwa Ketika menanda tangani berita acarapemeriksaan/penerimaan barang 100 % tersebut kami tidak di tekan/dipaksa oleh KPA dan Kontraktor, akan tetapi kami menanda tanganinya karena adasurat pernyataan dari KPA (Muhamad Vanat) untuk menyelesaikan sisa obat yang belum diserahkan paling labat akhir Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan; -----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu ;-----

- Saya tidak pernah membawa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang 100 % untuk di tanda tangani oleh panitia pemeriksa barang ;

7. Saksi :**MUHAMAD ZEIN RUMFOT, SE ;**

- Bahwa dalam penyerahan obat ke gudang farmasi Seingat saksi KPA (Muhamad Vanat) juga hadir dan menyaksikan ± ada dua kali; -----
- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 pada Dinas Kesehatan Kab. SBT ;-----
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena, pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/44/KEP/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 dimana ada beberapa dua kali mmelakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang di serahkan oleh kontraktor di gudang Farmasi Kab. SBT ; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tahun 2011 adalah Idris Tomu selaku Ketua, M. Zen Rumfot selaku Sekertaris, Zainal Abidin Vanath selaku Anggota, Lilis Suryaningsih selaku anggota, Cama Wailissa selaku anggota dan M. Yusuf Day selaku Anggota :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu kami tidak membuat berita acara pemeriksaan barang, hanya dibuatkan daftar tanda terima obat saja oleh Ibu Punira (Pengelola Gudang Farmasi) ;-----
- Bahwa Obat-obat yang diserahkan oleh rekanan pada tahun 2011, kemudian kami panitia memeriksanya, semuanya belum lengkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan ada banyak obat-obat yang tidak sesuaisebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak sehingga kami langsung mengembalikannya kepada kontraktor ; -----
- Bahwa benar, kami melakukan pemeriksaan obat sebanyak dua kali dalam tahun 2012 yaitu pada bulan Februari dan bulan Oktober 2012, dimana obat-obat yang kami periksa semua sesuai denganebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak, akan tetapi masih ada obat yang kurang :-----
- Bahwa benar panitia awalnya tidak mau menandatangani berita acara tersebut, akan tetapi berhubung penutupan anggaran pada bulan Desember 2011, sehingga KPA (Muhamat Vanat) membuat surat pernyataan bahwa kontraktor akan menyerahkan obat yang belum diserahkan paling lambat bulan akhir bulan Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan, sehingga kami panitia pemeriksa barang menanda tangani berita acara 100 % tersebut yang digunakan untuk proses pencairan dana ; -----
- Bahwa Dalam daftar lampiran kontrak tersebut selain disebutkan, nama, jenis dan jumlah obat, ada juga tertera harga per item obat :-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemerintah Kab.SBT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa. ; -----
- Bahwa dalam memeriksa barang Ada barang yang kami periksa satu persatu item barang, ada yang hanya kami periksa sampel saja, misalnya apabila ada lima karton obat yang jumlah, jenis dan merek obatnya sama, maka kami hanya membuka satu kantung obat saja untuk diperiksa; -----
- Bahwa Setahu saksi yang membuat adalah KPA (Muhamad Vanat) karena beliau yang membawa berita acara tersebut untuk kami tanda tangani ;-----
- Bahwa Ketika menanda tangani berita acarpemeriksaan/penerimaan barang 100 % tersebut kami tidak di tekan/dipaksa oleh KPA dan Kontraktor, akan tetapi kami menanda tanganinya karena adasurat pernyataan dari KPA (Muhamad Vanat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sisa obat yang belum di serahkan paling labat akhir

Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan; -----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan

keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu ;-----

- Saya tidak pernah membawa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang 100 % untuk di tanda tangani oleh panitia pemeriksa barang ;

8. Saksi :**CAMA WAILISSA** :

- Bahwa dalam penyerahan obat ke gudang farmasi Seingat saksi KPA (Muhamad Vanat) juga hadir dan menyaksikan ± ada dua kali; -----
- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 pada Dinas Kesehatan Kab. SBT ; -----
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena, pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/44/KEP/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 dimana ada beberapa dua kali mmelakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang di serahkan oleh kontraktor di gudang Farmasi Kab. SBT ; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tahun 2011 adalah Idris Tomu selaku Ketua, M. Zen Rumfot selaku Sekertaris, Zainal Abidin Vanath selaku Anggota, Lilis Suryaningsih selaku anggota, Cama Wailissa selaku anggota dan M. Yusuf Day selaku Anggota :-----
- Bahwa Pada saat itu kami tidak membuat berita acara pemeriksaan barang, hanya dibuatkan daftar tanda terima obat saja oleh Ibu Punira (Pengelola Gudang Farmasi) ;-----
- Bahwa Obat-obat yang diserahkan oleh rekanan pada tahun 2011, kemudian kami panitia memeriksanya, semuanya belum lengkap karena pada saat dilakukan pemeriksaaan ada banyak obat-obat yang tidak sesuaisebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak sehingga kami langsung mengembalikannya kepada kontraktor ; -----
- Bahwa benar, kami melakukan pemeriksaan obat sebanyak dua kali dalam tahun 2012 yaitu pada bulan Februari dan bulan Oktober 2012, dimana obat-obat yang kami periksa semua sesuai denganebagaimana terlampir daftar lampiran kontrak, akan tetapi masih ada obat yang kurang :-----
- Bahwa benar panitia awalnya tidak mau menandatangani berita acara tersebut, akan tetapi berhubung penutupan anggaran pada bulan Desember 2011, sehingga KPA (Muhamat Vanat) membuat surat pernyataan bahwa kontraktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan obat yang belum diserahkan paling lambat bulan akhir bulan Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan, sehingga kami panitia pemeriksa barang menanda tangani berita acara 100 % tersebut yang digunakan untuk proses pencairan dana ; -----

- Bahwa Dalam daftar lampiran kontrak tersebut selain disebutkan, nama, jenis dan jumlah obat, ada juga tertera harga per item obat :-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemerintah Kab.SBT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa. ; -----
- Bahwa dalam memeriksa barang Ada barang yang kami periksatu persatu item barang, ada yang hanya kami periksa sampel saja, misalnya apabila ada lima kartun obat yang jumlah, jenis dan merek obatnya sama, maka kami hanya membuka satu kantur obat saja untuk diperiksa; -----
- Bahwa Setahu saksi yang membuat adalah KPA (Muhamad Vanat) karena beliau yang membawa berita acara tersebut untuk kami tanda tangani ;-----
- Bahwa Ketika menanda tangani berita acarpemeriksaan/penerimaan barang 100 % tersebut kami tidak di tekan/dipaksa oleh KPA dan Kontraktor, akan tetapi kami menanda tanganinya karena adasurat pernyataan dari KPA (Muhamad Vanat) untuk menyelesaikan sisa obat yang belum di serahkan paling labat akhir Januari 2012 dan ada surat pemblokiran dana dari Kadis Kesehatan; -----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu ;-----

- Saya tidak pernah membawa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang 100 % untuk di tanda tangani oleh panitia pemeriksa barang ;

9. Saksi MUHLIS TAKABA, SE :

- BahwaSaksi tahu Terdakwa disidangkan masalah proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur; -----
- BahwaSaksi tahu hal tersebut karenapernah disuruh oleh SAMSON YASER ALKATIRI selaku Direktur CV. Samara untuk membawa obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur ± sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa pada saat penyerahan obat Pada saat itu yang hadir di gudang Farmasi adalah panitia pemeriksa, petugas gudang Faarmasi dan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu obat-obat langsung diperiksa oleh panitia pemeriksa barang bersama dengan pengelola gudang Farmasi (PUNIRA KILWALAGA) akan tetapi tidak dibuat berita acara pemeriksaan, hanya dibuatkan daftar tanda terima obat oleh pengelola gudang Farmasi (PUNIRA KILWALAGA) kemudian saya menanda tangani bersama-sama panitia pemeriksa barang dan pengelola gudang Farmasi (PUNIRA KILWALAGA) ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca kontrak tersebut, hanya pada saat akan menyerahkan obat ke gudang farmasi, saksi diberikan lampiran kontrak oleh sdr. Samson Yaser Alkatiri yang didalamnya tertera nama, jenis dan jumlah item-item obat ;-----
- Bahwa Terhadap obat-obat yang tidak sesuai panitia pemeriksa barang tidak membuatkan berita acara penolakan, hanya pengelola gudang Farmasi (Punira Kilwalaga) dan Panitia pemeriksa barang mengatakan obat-obat ada yang tidak sesuai, dimana obat-obat yang tidak sesuai tersebut saya tidak mengambilnya dan masih berada di Gudang Farmasi;-----
- Bahwa dalam penyerahan obat tersebut Saksi tidak membawa kontrak hanya membawa lampiran kontrak yang didalamnya tertera nama, jumlah jenis dan item-item obat; -----
- Bahwa benar mereka langsung memeriksa/mengecek obat-obat tersebut, setelah itu mereka mengatakan ada obat-obat yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam daftar lampiran kontrak ; -----
- Bahwa saksi langsung memberitahukan sdr. Samson Yaser Alkatiri selaku Direktur CV. Samara yang mengadakan proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi; apabila ada obat-obatan yang ditolak; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak tersebut di Kantor Dinas Kesehatan SBT di ruangan pa MARWAN, akan tetapi saya tidak tahu apakah itu kontrak mengenai Buffer Stock Obat atau kontrak mengenai pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 ; -----
- Bahwa yang saksi liat adalah kontrak proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 yang di danai oleh APBN saja sedangkan kontrak yang di danai APBD saya tidak liat ; -----
- Bahwa Obat yang diserahkan tersebut secara bertahap, dimana saksi hanya menyerahkan sebanyak kurang lebih 3 kali sedangkan untuk tahapan selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan;-----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya Terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi : IDRIS WAKOLE, Amd. KL :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan masalah proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012;-
- Bahwa saksi tahu karena saya masuk dalam Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 sebagai Sekretaris dengan SK nomor :440/161/SK/2012 tanggal 05 Mei 2012 ; -----
- Bahwa Yang masuk sebaagai Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang adalah: -----
 - Irmayani Achmad, S. Si, Apt.
 - Idris Wakole.
 - Safrisal Palembang.
 - Idris Tomu.
 - Fitria Wakano.
- Bahwa Tugas panitia pemeriksa barang adalah Memeriksa hasil pengadaan Barang yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Rekanan yang menyediakan barang sesuai kontrak dan membuat berita acara pemeriksaan barang; -----
- Bahwa Setahu saksi yang mengerjakan adalah CV.Samara untuk APBD sedangkan CV. Anugrah Sejahtera namun dilapangan saksi melihat, anak buahnya Saudara Samson Alkatiri yang mengantar obat; -----
- Bahwa Panitia melakukan pemeriksaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi yang di Danai DAK untuk tahun 2012 sebanyak 3 kali yaitu :Pertama pada tanggal 23 Desember 2012, kedua pada tanggal 28 Januari 2013 dan yang ketiga pada tanggal 13 Maret 2013 sedangkan yang didanai oleh APBD masing-masing sebanyak 4 kali yaitu : Pertama pada tanggal 05 Desember 2012, kedua pada tanggal 23 Desember 2012, yang ketiga pada tanggal 28 Januari 2013 dan yang ke empat pada tanggal 13 Maret 2013 ; -----
- Bahwa Panitia memeriksa berdasarkan lampiran kontrak yang diberikan oleh pengelola gudang dimana didalamnya tercantum daftar nama, jenis dan jumlah obat :-----
- Bahwa Yang hadir pada saat itu yaitu : Pengelola Gudang (DIAN PURWANTI, Si.Apt) perwakilan rekanan Ibu Alkatiridan disaksikan oleh Terdakwa selaku KPA untuk dana APBN dan KPA untuk dana APBD Ibu. Hartati Rahayatel;-----
- Bahwa Panitia pemeriksa barang tidak membuat berita acara pemeriksaan barang, hanya pengelola gudang yang membuat daftar tanda terima obat saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani bersamaoleh perwakilan rekanan, pengelola gudang farmasi dan kami selaku panitia pemeriksa barang;-----

- Bahwa Kami bersedia menanda tangani berita acara tersebut, atas kebijakan Pimpinan (Kadis) bahwa ada surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa obat dari rekanan dan setelah dana dicairkan langsung di blokir;-----
- Bahwa Saat kami melakukan pemeriksaan terhadapobat-obat yang di danai oleh APBD maupun APBN tahun 2012 yang diserahkan sekaligus oleh rekanankami pisahkan mana obat-obat yang didanaioleh APBD maupun APBN tahun 2012;-----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh pegawai Dinas untuk membawa berita acara pemeriksaan barang 100 % untuk di tanda tangani oleh Panitia pemeriksa barang

11. Saksi :SAFRIZAL PALEMBANG ;

- Bahwasaksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah proyek pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saya masuk dalam Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 sebagai anggota dengan SK nomor :440/161/SK/2012 tanggal 05 Mei 2012;-----
- Bahwa Yang masuk sebaagai Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang adalah:-----
 - Irmayani Achmad, S. Si, Apt.
 - Idris Wakole.
 - Safrisal Palembang.
 - Idris Tomu.
 - Fitria Wakano.
- Bahwa Tugas panitia pemeriksa barang adalahMemeriksa hasil pengadaan Barang yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Rekanan yang menyediakan barang sesuai kontrak dan membuat berita acara pemeriksaan barang ;-----
- Bahwa Setahu saksi yang mengerjakan adalahCV.Samara untuk APBD sedangkan CV. Anugrah Sejahtera namun dilapangan saksi melihat, anak buahnya Saudara Samson Alkatiri yang mengantar obat;-----
- Bahwa Panitiamelakukan pemeriksaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi yang di Danai DAK untuk tahun 2012 sebanyak 3 kali yaitu :Pertama pada tanggal 23 Desember 2012, kedua pada tanggal 28 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ketiga pada tanggal 13 Maret 2013 sedangkan yang didanai oleh APBD masing-masing sebanyak 4 kali yaitu : Pertama pada tanggal 05 Desember 2012, kedua pada tanggal 23 Desember 2012, yang ketiga pada tanggal 28 Januari 2013 dan yang ke empat pada tanggal 13 Maret 2013 ;-----

- Bahwa Panitia memeriksa berdasarkan lampiran kontrak yang diberikan oleh pengelola gudang dimana didalamnya tercantum daftar nama, jenis dan jumlah obat; -----
 - Bahwa Yang hadir pada saat itu yaitu : Pengelola Gudang (DIAN PURWANTI, Si.Apt) perwakilan rekanan Ibu Alkatiridan disaksikan oleh Terdakwa selaku KPA untuk dana APBN dan KPA untuk dana APBD Ibu. Hartati Rahayatel ;-----
 - Bahwa Panitia pemeriksa barang tidak membuat berita acara pemeriksaan barang, hanya pengelola gudang yang membuat daftar tanda terima obat saja yang di tanda tangani bersamaoleh perwakilan rekanan, pengelola gudang farmasi dan kami selaku panitia pemeriksa barang ;-----
 - Bahwa Kami bersedia menanda tangani berita acara tersebut, atas kebijakan Pimpinan (Kadis) bahwa ada surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa obat dari rekanan dan setelah dana dicairkan langsung di blokir;-----
 - Bahwa Saat kami melakukan pemeriksaan terhadapobat-obat yang di danai oleh APBD maupun APBN tahun 2012 yang diserahkan sekaligus oleh rekanankami pisahkan mana obat-obat yang didanaioleh APBD maupun APBN tahun 2012;-----
- Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa

menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :-----

Terdakwatidak pernah menyuruh pegawai Dinas untuk membawa berita acara pemeriksaan barang 100 % untuk di tanda tangani oleh Panitia pemeriksa barang :

12. Saksi : YANIAR NURHADINI WOKAS, SKM. :

- Bahwa Saksitahu diperiksa sehubungan dengan proyekPengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 bersumber dari dana DAK APBN dan APBDKab. SBT; -----
- BahwaSaksi tahu hal tersebut karena pada tahun 2012bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran, yang diangkat oleh Bupati Seram Bagian Timur dengan Nomor Surat Keputusan : 054/06.2/KEP/2012 tanggal 03 Januari 2012;-----
- Bahwa Tugas pokok saksi adalahmenerima, menyimpan, membayar, membukukan dan membuat pertanggungjawaban;-----
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran : MUHAMAD VANATH, Amd. Kep.Untuk Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan berasal dari dana DAK APBN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran : HARTATI RAHYAMTEL. Untuk pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dari dana APBD ; -----

- Bahwa Total anggaran proyek Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 bersumber dari dana DAK APBN sebesar 1.046.207.000.-, sedangkan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 490.100.000.-; -----
- Bahwa Setahu saksi yang memenangkan tender untuk dana APBN adalah CV. Anugerah Sejahtera yang Direktornya adalah SYARON USMANI dan untuk dana APBD adalah CV. Samarayang Direktornya adalah SAMSON YASER ALKATIRI ;---
- Bahwa Dana Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2012 yang didanai DAK APBN dicairkan sebanyak 2 tahap yaitu pertama dicairkan 20 % sebesar Rp. 190.268.000. kemudian pencairan kedua sebesar 100 % sebesar Rp. 761.072.000.- dananya langsung masuk pada rekening CV. Anugerah Sejahtera atas nama Direktornya Sharon Usmani, Sedangkan untuk Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dari dana APBD dicairkan 30 % sebesar Rp. 147.030.000. kemudian tahap II dicairkan 100 % sebesar Rp. 343.070.000,- semuanya langsung masuk ke rekening CV. Samara atas nama Samson Yasir Alkatiri ;-----
- Bahwa Persyaratan untuk mencairkan dana DAK sebesar 100 % adalah :Permohonan Pembayaran 100 %, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Daftar Barang sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ; -----
- Bahwa Sesuai dengan kenyataan di lapangan sebenarnya pengadaan Obat oleh CV. Anugerah Sejahtera maupun CV. Samara seluruhnya belum selesai 100 %, akan tetapi karena mengingat sudah pada akhir tahun anggaran sehingga Kepala Dinas Kesehatan(Bapak Abas Rumatamerik)memerintahkan saya untuk membuat SPM pencairan Dana 100 %.agar jangan sampai dana/anggaran proyek tersebut hangus/dikembalikan ke Negara ;-----
- Bahwa Setahu saya telah dilakukan pembukaan pemblokiran dana tersebut, akan tetapi saya tidak tahu siapa yang membuka blokir tersebut dari Dinnas Kesehatan SBT; -----
- Bahwa benar, Kadis Kesehatan pernah membuat suratteguran kepada CV. Anugerah sejatera untuk segerah menyerahkan sisa obat yang belum diserahkan, akan tetapi saya tidak tahu ada berapa kali dibuatkan surat teguran tersebut ; ---
- Bahwa Pada saat menerima dokumen pencairan 100 % seperti kontrak, berita acara pemeriksaan maupun penerimaan obat-obat sudah ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa) hanya SPP dan SPM saja yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan (Bapak Abas Rumatamerik); -----

- Bahwa Yang menanda tangani kontrak pekerjaan proyek Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 bersumber dari dana DAK APBN adalah SYARON USMANI selaku Direktur CV. Anugerah Sejaterah dengan KPA Muhamad Vanat (Terdakwa) sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBD Kab. SBT di tanda tangani oleh SAMSON YASER ALKATIRI selaku Direktur CV. SAMARA dengan KPA (HARTATI RAHAYALTEL); -----
- Bahwa Terkait hal tersebut saksi pernah menyampaikan keberatan menyangkut pecairan dana 100 % kepada Kepala Dinas Kesehatan tetapi beliau menyampaikan buat saja permintaan nanti diikuti dengan pemblokiran dana; ----
- Bahwa benar, dana tersebut semuanya telah dicairkan sebanyak dua tahap dan masuk ke rekening CV. Anugerah Sejaterah milik Syaron Usmany; -----
- Bahwa Pemblokiran dan dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dimana untuk Dana DAK APBN yang diblokir sebesar Rp. 228.321.600. dari Rekening CV. Anugerah Sejaterah sedangkan untuk dana APBD yang diblokir sebesar Rp. 102.921.102.- dari Rekening CV. Samara; -----
- Bahwa Dana Pengadaan Instalasi Obat dan Farmasi Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Kab. SBT telah dilakukan pencairan dan semuanya masuk ke Rek. CV. Samara (Direktornya) Samson Yaser Alkatiri sebanyak dua tahap pencairan yaitu pertama pada tanggal 21 Nopember 2012 dicairkan 30 % sebesar Rp. 147.030.000.- kemudian pencairan kedua sebesar 100 % sebesar Rp. 343.070.000.- sedangkan yang bersumber dari Dak dilakukan 2 kali tahapan pencairan yaitu pertama 20 % sebesar Rp. 190.268.000. kemudian pencairan kedua sebesar 100 % sebesar Rp. 761.072.000.-; -----
- Bahwa Yang memerintahkan saya adalah Kadis selaku Pengguna Anggaran bukan Terdakwa selaku KPA dana DAK maupun Ibu Hartati Rahayantel selaku KPA dana yang bersumber dari APBT Kab SBT; -----
- Bahwa Kadis menyampaikan kepada saksi bahwa karena tahun anggaran akan berakhir maka untuk menyelamatkan dana jangan sampai hangus/kembali ke Negara dan setelah dana cair Kadis langsung memblokir dana pada rekening rekanan ; -----
- Bahwa Dana tersebut dicairkan pada 26 Desember 2012 dan masuk ke rekening rekanan CV. Samara pada tanggal 28 Desember 2012; -----
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kadis untuk membuat surat pemblokiran tersebut kemudian Kadis menanda tangani; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk CV. Samara No. Rek atas nama SAMSON YASER ALKATIRI sedangkan No Rek. CV. Anugerah Sejaterah atas nama syarom usmany; -----
- Bahwa yang menandatangani surat-surat yang terlampir dalam dokumen pencairan 100 % adalah : Kuasa Pengguna Anggaran, CV. Yang bersangkutan, Kepala Dinas Kesehatan dan Panitia Pemeriksa Barang;-----
- BahwaSetelah saksi menerima permohonan pencairan yang ditanda tangani oleh rekanan disertai dengan dokumen pendukung lainnya maka saya lalu menyiapkan SPP dan SPM untuk di tanda tangani oleh Penggunga anggaran, kemudian saya serakan ke rekanan untuk mengajukan / memasukannya ke Bagian Keuangan untukdiproses dan di terbitkan SP2D untuk pencairan dana ke Bank; -----
- Bahwa Yangmenanda tangani permohonan pencairan uang muka 20 % dana DAK Non DR tahun 2012 dan pencairan dana 100 % yang di tujukan kepada Terdakwa selaku KPA, maupun semua surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaanPengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 yang di kerjakan oleh CV. Anugerah Sejaterah adalah SHARON USMANY (sekalu Direktur); -----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar dan menolaknya ;

13. Saksi :HARTATI RAHYAMTEL, Amd. Kep. :

- BahwaSaksimengerti sehubungan dengan pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun 2011 yangbersumber dari Dana DAK dari APBN dan APBD, maupun tahun 2012 yang dananya bersumber dariDana DAK APBN; -----
- BahwaSaksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2011saya sebagai pengelola obat di Instalasi Farmasi dengan tugas khusus yaitu menerima Obat yang masuk dari Penyedia Barang (Kontraktor) yaitu dari CV. SAMARA dengan Direktur SAMSUL ALKATIRI sedangkan untukpengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun 2012yangbersumber dari Dana DAK (APBN) Terdakwa selaku KPA sedangkan dana yang bersumber dari APBDsaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/23.17/KEP/2012 tanggal 08 Pebruari 2012;-----
- Bahwa CV. Samara (direktur sdr. Samson Yasir Alkatiri) selaku pelaksana pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun 2011 yangbersumber dari Dana DAK (APBN)maupun APBD menyerahkan obat ke Gudang farmasi tidak sekaligus akan tetapi beberapa tahap dan sampai saat ini semua obat belum diserahkan 100 %sesuai dengan kontrak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun 2012 dilaksanakan sesuai mekanisme, dan yang ditetapkan selaku pemenang tender adalah CV. Samarah direktornya Saudara Samson Yasir Alkatiri;-----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksiyaitu : melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menyampaikan laporan keuangan atau fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan keuangan atau fisik kegiatan ; -----
- Bahwa Yang masuk dalam Tim Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran : Hartati Rahyamtel, Pejabat Pembuat Komitmen : Sitra Ely, SE, Bendahara : Yenni Wokas, Skm. Sedangkan Pejabat Penandatanganan SPM : Kepala Dinas Kesehatan ; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang yaitu: Irmayani Achmad, S. Si, Apt, Idris Wakole, Safrisal Palembang, Idris Tomu dan Fitria Wakano ;-----
- Bahwa CV. Samarah (Direktur Samson Yasir Alkatiri) belum melaksanakan pekerjaan pengadaan secara keseluruhan, karena ada beberapa item barang yang belum dilaksanakan sesuai Kontrak, sebagaimana terlampir pada Daftar Realisasi Pengadaan Obat yang terdapat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan, karena CV. Samara baru melaksanakan pekerjaan sekitar 79,68%, jadi sisa anggaran sekitar Rp.99.560.227.- untuk itu saya minta kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab.SBT selaku PA untuk memblokir dana sekitar Rp. 102.000.000.- (seratus dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa Kontrak mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 September 2012 dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2013;-----
- Bahwa Saksi telah memberikan surat teguran sebanyak 3 kali kepada CV. Samarah dengan Nomor surat : 440/431/Dinkes/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 dan Nomor : 440/03/Dinkes/I/2012 tanggal 07 Januari 2013 perihal Teguran percepatan 2012 Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2012 maupun secara lisan melalui Telepon kepada Direktur CV. Samara Saudara Samson Alkatiri tetapi tidak ada tanggapan;-----
- Bahwa CV. Samara dalam Pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2012 baru menyerahkan obat-obat ke Gudang Farmasi sebanyak 4 kali tahapan yaitu : pertama tanggal 05 Desember 2012 dengan biaya total pengadaan sebesar Rp. 115.420.818,- kedua tanggal 23 Desember 2012 dengan biaya total pengadaan sebesar Rp. 173.646.446.- ketiga tanggal 28 Januari 2013 dengan biaya total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sebesar Rp. 53.572.155.- dan yang ke empat tanggal 13 Maret 2013 dengan biaya total pengadaan sebesar Rp. 40.371.964.- dengan demikian pengadaan yang baru dilaksanakan oleh CV. Samarah Rp. 390.539.983;-----

- Bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten telah melakukan pencairan sebanyak 2 kali tahapan yaitupertama tanggal 21 Nopember 2012 dicairkan 30 % sebesar Rp. 147.030.000. kemudian pencairan kedua sebesar 100 % sebesar Rp. 343.070.000.- yang dananya langsung masuk pada rekening CV. Samarah atas nama Direktornya Samson Yasir Alkatiri ;-----
- Bahwa saksi selaku KPA telah membuat surat teguran kepadaCV. Samarah yang Direktornya Samson Yasir Alkatiri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama surat No : 440/431/Dinkes/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 dan yang kedua surat nomor : 440/03/Dinkes/I/2012 tanggal 07 Januari 2013 perihal Teguran percepatan 2012 untuk segerah menyelesaikan sisaPengadaan Obat Instalasi Farmasi yang belum ia Realisasi serta saya pernahsecara lisan melalui menelepon Direktur CV. Samara Saudara Samson Alkatiri tetapi tidak ada tanggapan; -----
- Bahwa ProyekPengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 tersebut belum dilaksanakan olehCV. Samarah yang Direktornya Samson Yasir Alkatiri 100% sesuai kontrak ;-----
- Bahwa Saya selaku KPA menyetujui pencairan dana tersebut 100 % dan semua dananya masuk ke rekeningCV. Samarah, dengan alasan karena pertama ada surat pernyataan kesanggupan untuk segerah menyelesaikan sisa item pekerjaan yang belum diselesaikan dari CV. Samarah yang di tanda tangani oleh Samson Yaser Alkatiri selaku Direktur, alasan kedua karena akan berakhir/penutupan tahun anggaran kalau dana tidak dicairkan maka dana tersebut kembali ke Negara dan alasan ketiga karena Rumah Sakit dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu sangat membutuhkan obat-obat tersebut dan ketika dana dicairkan lansung diblokir oleh PA (Kadis) dari rekening rekanan;-----
- Bahwa Danatelah diblokir oleh PA dari rekening CV. Samarah atas nama Samson Yaser Alkatirisebesar Rp. 102.921.000,-;-----
- Bahwa proses pencairan Awalnya ketika CV. Samarah yang mengajukan surat permohonan pencairan dana 100% pada saat akan berakhir/penutupan tahun anggaran 2012 pada bulan Desember akan tetapiCV. Samarah menyelesaikan 100% obat sesuai kontrak, maka saya selaku KPA melaporkan kepada Kadis selaku PA, dan beliau memerintahkan saya untuk melakukan pencairan dana tersebut 100% lalu dana diblokir dari rekening rekanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D di terbitkan tanggal 22 Desember 2012PA mengeluarkan surat pemblokiran dana di Rek rekanan ke Bank pada tanggal 26 Desember 2012;-----
- Bahwa Setelah obat-obat di serahkan oleh rekanan (CV. Smarah) kemudian diperiksa oleh Panitia pemeriksa barang bersama dengan Punira Kilwalaga selaku petugas gudang farmasi dan dibuatkan tanda terima barang/obat-obat yang diserahkan rekanan kemudian ditanda tangani bersama, selanjutnya saya laporkan kepada Terdakwa selaku KPA ; -----
- Bahwa CV. Samarah belum melaksanakan pekerjaan pengadaan sebesar Rp. 99.560.227.-sebagaimana daftar tanda terima obat yang dibuat oleh Pengelola Gudang Farmasi;-----
- Bahwa Seingat saksi ± ada 5 (lima) kaliCV. Samara menyerahkan obat ke Gudang farmasih sesuai dengan daftar tanda terima obat yang kami buat; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan sayadan CV. Samara menanda tangani kontrak, akan tetapi perjanjian kontrak mulai sejak tanggal 17 September 2012 dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2013;-----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar dan menolaknya;

14. Saksi: SITRA ELY, SE :

- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 yang sumber dana berasal dari DAK/APBN maupun APBD, karena saya selaku PPTK yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 950/27/SK/2012 tanggal 30 Januari 2012;-----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksiadalah :Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----
- Bahwa Dalam pelaksanaanPengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 yang sumber dana berasal dari DAK/APBN maupun APBD selaku PPTK saya tidak pernah di fungsikan;-----
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran untuk proyek Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan berasal dari dana DAK/ APBD tersebut adalah MUHAMAD VANATH sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang sumber dana berasal dari dana APBD adalah HARTATI RAHYAMTEL.; -----
- Bahwa Setahu saksi besar alokasidana Pengadaan Buffer Stok Obat bersumber dari DAK/APBN sebesar Rp. 1.046.207.000.- (satu milyar empat puluh enam juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh juta rupiah), sedangkandana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 490.100.000.- ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi dengar dari cerita bahwa yang memenangkan tender untuk dana APBN adalah CV. Anugerah Sejahtera dan dari dana APBD adalah CV. Samara; -----
- Bahwa Setahu saksimulai dilaksanakan perjanjian kontrak itu sejak tanggal 17 September 2012 dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2013;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proses tender dilakukan sesuai mekanisme ataukah tidak akan tetapi yang saksi dengar pemenang tender Pengadaan Buffer Stok Obat Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Anugerah Sejahtera direktornya sdr. Sharon Usmani sedangkan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 dimenangkan oleh CV. Samarah Direktur sdr. Samson Yasir Alkatiri; -----
- Bahwa Setahu saksi KPAPengadaan Buffer Stok Obat Tahun Anggaran 2012 yaitu Terdakwa Muhamad Vanat dan KPAPengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2012 sdr. Hartati Rahayantel tidak melakukan pemutusan kontrak; ----

Bahwa Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

15. Saksi: MUHAMAD ABAS RUMATAMERIK, SKM ;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan Pengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 dan tahun 2012; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadis Sejak tanggal 24 Desember 2011. Diangkat selaku PLTKadis Kesehatan kab. Seram Bagian Timur;-----
- Bahwa Besar dana untuk DAK sebesar Rp. 1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah), sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta; -----
- Bahwa Yang melaksanakan adalah CV. Samarah yang direktornya adalah sdr. Samson Yaser Alkatiri; -----
- Bahwa Sampai dengan saat ini CV. Samara belum melaksanakan Pengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 100% sesuai kontrak;-----
- Bahwa Dasar dicairkan dana 100% adalah karena ada surat pernyataan untuk segera menyelesaikan seluruh item pekerjaandari Samson Yaser Alkatiri selaku Direktur CV. Samara, karena akan berakhir/penutupan tahun anggaran jangan sampai dana kembali ke Negara dan setelah dana dicairkan langsung saya selaku PA membuat surat pemblokiran dana tersebut ke Bank dari rekening rekanan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mempunyai inisiatif untuk memblokir dana dari rekening rekanan adalah KPA Muhamad Vanat (Terdakwa); -----
- Bahwa Besar dana Proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari DAK/APBN sebesar Rp. 1.046.207.000.- (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh juta rupiah), sedangkan dari APBD sebesar Rp. 490.100.000.-, -----
- Bahwa Rekanan yang melaksanakan Proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari DAK/APBN sebesar Rp. 1.046.207.000.- (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh juta rupiah) adalah CV. Anugerah Sejaterah (Direktornya adalah Saron Usmani) sedangkan yang melaksanakan Proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari APBD sebesar Rp. 490.100.000.-, adalah CV. Samara (Direktur Samson Yaser Alkatiri); -----
- Bahwa Untuk dana DAK APBN yang telah dicairkan 100% dimana telah dilakukan pemblokiran dana pada rekening rekanan sesuai surat yang saya tanda tangani selaku PA yang di tujukan ke Bank Maluku Cabg Bula dari rekanan (CV. Anugerah Sejaterah atas nama Saron Usmani) sebesar Rp. 228.321.600,- sedangkan dari dana APBD rekanan (CV. Samarah atas nama Samson Yaser Alkatiri) sebesar Rp. 102.000.000,-; -----
- Bahwa Pada saat itu Jabatan saya selaku Bidang Pelayanan dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur; -----
- Bahwa Kenyataan dilapangan Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dan dari DAK/APBN, secara nyata dilapangan dilaksanakan oleh Samson Yaser Alkatiri bukan oleh CV. Anugerah Sejaterah atas nama Saron Usmani selaku Direktur; -----
- Bahwa KPA untuk Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2011/2012 yang sumber dana dari DAK/APBN adalah Muhamad Vanat, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana berasal dari APBD adalah Hartati Rahayantel; -----
- Bahwa benar, Kontrak Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dan dari DAK/APBN masa berakhirnya melewati tahun anggaran 2012 saya baru tahu hal tersebut ketika di periksa oleh Jaksa; -----
- Bahwa Dalam kontrak ditentukan uang muka dicairkan 20% dari nilai kontrak, selanjutnya setelah barang diserahkan 100% barulah dana di cairkan Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak ditentukan uang muka dicairkan 20% dari nilai kontrak, selanjutnya setelah barang diserahkan 100% barulah dana di cairkan;-----

- Bahwa Sampai dengan saat ini terkait pemblokiran dana pada rekening rekanan dalam Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2011 yang sumber dana dari DAK/APBN maupun APBD belum pernah saksibuka ; -----
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat pemblokiran dana yang ditujukan ke Bank Maluku Cabang Bula pada Rekening CV. Samara atas nama Samson Yaser Alkatiri, atas permintaan KPA Muhamad Vanat (Terdakwa) dengan alasan akan berakhir tahun anggaran dimana dana telah dicairkan 100% akan tetapi pekerjaan belum selesai;-----
- Bahwa Saksi langsung hubungi Saron Usmani melalui telp untuk menyerahkan dana yang telah dicairkan dan masuk ke rekening CV. Anugerah Sejaterah yang telah saya blokir sebesar Rp. 396.000.000,- kepada saya dan setelah dana tersebut diserahkan langsung saksi kepada Kejaksaan untuk selanjutnya disita oleh Kejaksaan; -----
- Bahwa Kalau pelaksanaan proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dan dari telah dilaksanakan 70 % sedangkan pelaksanaan proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari APBD/DAK realisasi pekerjaan belum sampai 70 %; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana tersebut berasal dari Samson Yaser Alkatiri yang secara nyata dilapangan mengerjakan/melaksanakan proyek tersebut ataukah tidak yang jelas dana tersebut diserahkan langsung dari Saron Usmani kepada saksi;-----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar ;

16. Saksi : ISMAIL SUWAKUL, Amd. Kep ;

- Bahwa Saksi tahu pelaksanaan proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari APBD/DAK, karena saya diangkat selaku anggota panitia lelang/tender berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 440 / 109 / KEP / 2012;-----
- Bahwa susunan Panitia Lelang adalah KETUA : SAID UDIN LETSOIN, ST, SEKRETARIS : ABDUL RAHMAN ELLY, SKM , ANGGOTA : ISMAIL SOWAKUL, Amd.,Kep, ANGGOTA : ALWI IDRUS, ST , ANGGOTA : AZIS VOTH, A.Md ;-----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab panitia lelang adalah :Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan, Menyusun dan menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menyiapkan dokumen pengadaan, Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik, Menilai kualifikasi penyedia melalui Pasca Kualifikasi atau Prakualifikasi, Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, Mengusulkan calon pemenang, Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pada pengguna barang / jasa dan Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai;-----

- Bahwa Perusahaan yang mengikuti tender/lelang Untuk Dana DAK adalah :1. CV. ANUGERAH SEJAHTERA, 2. CV. SAMARA, 3. PT. KIMIA FARMA, dan 4. CV. WAIBARU. Sedangkan Untuk dana APBD adalah :1. CV. ANUGERAH SEJAHTERA, 2. CV. SAMARA, 3. PT. KIMIA FARMA dan 4. PT. SARINA FARMA;-----
- Bahwa Anggaran untuk Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2012 yang bersumber dari Dana DAK APBN Rp 1.046.473.616 (satu milyar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Sedangkan Dana APBD sebesar Rp. 490.100.000,- ;-----
- Bahwa mekanisme pelelangan Awalnya dilakukan pengumuman selama 7 hari yang ditempel pada papan pengumuman resmi di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian dilakukan proses pendaftaran dari Pihak Ketiga (kontraktor / penyedia barang) yang mana ada 4 (empat) Perusahaan (Kontraktor / Penyedia barang) yang mendaftar, kemudian dilakukan anwijing di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian dilakukan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran, Evaluasi selanjutnya disulkan calon pemenang, setelah pemenang lelang ditetapkan oleh KPA selanjutnya Pengumuman Pemenang lelang adalah CV.SAMARA untuk Pengadaan Obat yang bersumber dari APBD sedangkan CV. ANUGRAH SEJAHTERA sebagai pemenang lelang Pengadaan obat yang bersumber dari DAK APBN ;-----
- Bahwa tidak semua proses pelelangan saya ikuti secara utuh, maka saya tidak terlalu perhatikan lagi apa mereka berdua hadir dan mengikuti semua tahapan pelelangan atukah tidak ;-----
- Bahwa yang aktif adalah Ketua, Sekretaris akan tetapi saya selaku anggota menanda tangani semua berkas yang berkaitan dengan tugas panitia;-----
- Bahwa Saya tidak tahu, karena sering tidak aktif secara penuh mengikuti semua tahapan pelelangan saya hanya aktif pada tanggal 14 s/d 16 agustus 2012saja;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak adaintervensi dari Terdakwa (Muhamad Vanat) untuk meloloskan CV. Anugerah Sejahtera; -----
- Bahwa Saya tidak mengikuti proses pelelangan tersebut, akan tetapi sesuai pemberitahuan dari Ketua, Sekretaris dan anggota panitia pelelangan yang lain bahwa proses pelelangan dilakukan terpisah ;-----
- Bahwa selaku anggota panitia lelang Saksi diberikan honor sebesar Rp. 700.000,- dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. SBT ; -----
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang kami baca Direktur CV. Samara adalah Samson Yaser Alkatiri sedangkan Direktur CV. Anugerah Sejahtera adalah Saron Usmani;-----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar ;

17. Saksi :SAID UDIN LETSOIN, ST, MT :

- Bahwa Saksitahu pelaksanaan proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instelasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari APBD/DAK, karena saya diangkat selaku Ketua panitia lelang/tender berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 440 / 109 / KEP / 2012;-----
- Bahwa Panitia lelang adalah KETUA : SAID UDIN LETSOIN,ST, SEKRETARIS : ABDUL RAHMAN ELLY, SKM, ANGGOTA : ISMAIL SOWAKUL, AMd.,Kep, ANGGOTA : ALWI IDRUS, ST, ANGGOTA : AZIS VOTH,A.Md ; -----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku panitia lelang adalah :Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan, Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menyiapkan dokumen pengadaan, Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik, Menilai kualifikasi penyedia melalui Pasca Kualifikasi atau Prakuilifikasi, Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, Mengusulkan calon pemenang, Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pada pengguna barang / jasa dan Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai; -----
- Bahwa Perusahaan yang mengikuti tender/lelang Untuk Dana DAK adalah :1. CV. ANUGERAH SEJAHTERA, 2. CV. SAMARA, 3. PT. KIMIA FARMA, dan 4. CV. WAIBARU. Sedangkan Untuk dana APBD adalah :1. CV. ANUGERAH SEJAHTERA, 2. CV. SAMARA, 3. PT. KIMIA FARMA dan 4. PT. SARINA FARMA;-----
- Bahwa Anggaran untuk Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2012 yang bersumber dari Dana DAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Rp 1.046.473.616 (satu milyar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Sedangkan Dana APBD sebesar Rp. 490.100.000,- ;-----

- Bahwa Awalnya dilakukan pengumuman selama 7 hari yang ditempel pada papan pengumuman resmi di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian dilakukan proses pendaftaran dari Pihak Ketiga (kontraktor / penyedia barang) yang mana ada 4 (empat) Perusahaan (Kontraktor / Penyedia barang) yang mendaftar, kemudian dilakukan anwijzing di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian dilakukan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran, Evaluasi selanjutnya disulkan calon pemenang, setelah pemenang lelang ditetapkan oleh KPA selanjutnya Pengumuman Pemenang lelang adalah CV.SAMARA untuk Pengadaan Obat yang bersumber dari APBD sedangkan CV. ANUGRAH SEJAHTERA sebagai pemenang lelang Pengadaan obat yang bersumber dari DAK APBN ; -----
- Bahwa Yang menentukan pemenang lelang adalah KPA atas usul calon pemenang lelang dari panitia lelang;-----
- Bahwa Yang aktif adalah saya selaku ketua, Sekretaris dan salah satu anggota panitia, akan tetapi semua anggota menanda tangani semua berkas yang berkaitan dengan tugas panitia :-----
- Bahwa Tidak ada intervensi dari Terdakwa (Muhamad Vanat) untuk meloloskan CV. Anugerah Sejahtera ;-----
- Bahwa selaku Ketua Panitia Lelang Saksi diberikan honor sebesar Rp. 700.000,- dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. SBT ;-----
- Bahwa CV. Samaramemenangkan tender proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari APBN dan CV. Anugerah Sejahteramemenangkan tender proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 karena kedua perusahaan tersebut setelah dievaluasi memenuhi syarat yang di tentukan;-----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar:

18. **Saksi : ABDUL RAHMAN ELLY, SKM ;**

- Bahwa Saksi tahu pelaksanaan proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 yang sumber dana dari APBD/DAK, karena saya diangkat selaku Sekretaris panitia lelang/tender berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 440 / 109 / KEP / 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Lelang KETUA : SAID UDIN LETSOIN, ST, SEKRETARIS : ABDUL RAHMAN ELLY, SKM , ANGGOTA : ISMAIL SOWAKUL, AMd.,Kep, ANGGOTA : ALWI IDRUS, ST , ANGGOTA : AZIS VOTH, A.Md;-----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku panitia lelang adalah :Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan, Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menyiapkan dokumen pengadaan, Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik, Menilai kualifikasi penyedia melalui Pasca Kualifikasi atau Prakuilifikasi, Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, Mengusulkan calon pemenang, Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pada pengguna barang / jasa dan Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai;-----
- Bahwa Perusahaan yang mengikuti tender/lelang Untuk Dana DAK adalah :1. CV. ANUGERAH SEJAHTERA, 2. CV. SAMARA, 3. PT. KIMIA FARMA, dan 4. CV. WAIBARU. Sedangkan Untuk dana APBD adalah :1. CV. ANUGERAH SEJAHTERA, 2. CV. SAMARA, 3. PT. KIMIA FARMA dan 4. PT. SARINA FARMA ;-----
- Bahwa Anggaran untuk Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran Tahun 2012 yang bersumber dari Dana DAK APBN Rp 1.046.473.616 (satu milyar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Sedangkan Dana APBD sebesar Rp. 490.100.000,- ;-----
- Bahwa mekanisme pelelangan Awalnya dilakukan pengumuman selama 7 hari yang ditempel pada papan pengumuman resmi di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian dilakukan proses pendaftaran dari Pihak Ketiga (kontraktor / penyedia barang) yang mana ada 4 (empat) Perusahaan (Kontraktor / Penyedia barang) yang mendaftar, kemudian dilakukan anwijzing di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian dilakukan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran, Evaluasi selanjutnya disulkan calon pemenang, setelah pemenang lelang ditetapkan oleh KPA selanjutnya Pengumuman Pemenang lelang adalah CV.SAMARA untuk Pengadaan Obat yang bersumber dari APBD sedangkan CV. ANUGRAH SEJAHTERA sebagai pemenang lelang Pengadaan obat yang bersumber dari DAK APBN ;-----
- Bahwa Yang aktif adalah saya dan ketua serta salah satu anggota panitia, akan tetapi semua anggota menanda tangani semua berkas yang berkaitan dengan tugas panitia :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak adaintervensi dari Terdakwa (Muhamad Vanat) untuk meloloskan CV. Anugerah Sejatera ; -----
- Bahwa Sesuai kontrak kapan mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 September 2012 selama 120 hari kalender; -----
- Bahwa CV. Samaramemenangkan tender proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012yang sumber dana dari APBN dan CV. Anugerah Sejaterahmemenangkan tenderproyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 karena kedua perusahaan tersebut setelah dievaluasi memenuhi syarat yang di tentukan ; -----
- Bahwa Sebelumnya saya pernahmenjadi anggota panitia pelelangandalam beberapa proyek pada Dinas PU Kabupaten SBT; -----

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan.

19. Saksi : SHARON USMANI :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Wiraswasta (Kontraktor) selaku direktur dari CV. Anugerah Sejatera ; -----
- Bahwa benar pada tahun 2012 dimana perusahaan saya dipinjamkan oleh sdr. Samson Yaser Alkatiriuntuk mengikuti pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyekPengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012sumber dana dari APBD/DAK; -----
- Bahwa peminjaman nama perusahaan tersebut karena saksi dengan Saudara SAMSON YASIR ALKATIRI adalah teman satu partai (Partai Demokrat), sehingga SAMSON menghubungi saksi meminjam perusahaan pada bulan Juni 2012 untuk ikut dalam proses pengadaan obat Tahun Anggaran 2012 ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses tender/lelang pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 akan tetapi diikuti oleh Sdr. Samson Yaser Alkatiri :-----
- Bahwa Antara saksi dan sdr.SAMSON YASIR ALKATIRI ada dibuatkanperjanjian tertulis di hadapan Notaris ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa besar dana Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012, akan tetapi saksi hanya menandatangani kontrak yang dibawa sdr. SAMSON YASIR ALKATIRI kepada saksi;-----
- Bahwa Dananya semua masuk ke rekeneningperusahaan CV. Anugerah Sejatera atas nama saksi selaku direktur ; -----
- Bahwa Dana Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun Anggaran 2012 masuk pada rekening perusahaan saaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Agustus 2012 dana pertama masuk 30 % besaran dananya saya lupa, kemudian yang kedua pada bulan Desember 2012 dana yang masuk 100 % besarnya saya tidak ingat lagi ; -----

- Bahwa Samson Alkatiri yang membawa kontrak dan saat itu saksimeliat telah ada tanda tanganKPA (Muhamad Vanat) dan tanda tangan PA (Kadis) mengetahui ; --
- Bahwa benar Saksi mendapat dua kali surat teguran dimana surat teguran terakhir bulan Desember 2012, kemudian Kadis juga menelepon saksi memberitahupekerjaan ada masalah : -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat pemblokiran dana tersebut, saksi baru tahu kalau ada pemblokiran dana ketika diperiksa Jaksa sebagai saksi ;
- Bahwa Dana tersebut telah saksi berikan kepada sdr. Samson Yaser Alkatiri sebanyak dua kali yaitu dengan caramenyerahkan ceknya yang telah saksi tanda tangani ; -----
- Bahwa benar saksi pernah di hubungi Kadis Kesehatan selaku PA untuk mengembalikan dana karenaproyekPengadaan Buffer Stok Obat dan instelasi Farmasi tahun 2012sumber dana dari APBD/DAK sebesar Rp. 396.000.000,- yang telah saksi serahkan secara langsung kepada beliau; -----
- Bahwa Dana tersebut saksi terima dari Staf sdr. Samson Yaser Alkatiri; -----
- Bahwa Ketika dana dicairkan pertama 30 % sebesar Rp. 190.268.000. masuk ke rekening saksi, langsung saksi menyerahkan cek kepada yang bersangkutan untuk mencairkannya begitui juga dengan pencairan kedua sebesar 100 % sebesar Rp. 761.072.000.- ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengadaan Obat Tahun 2012 dilaksanakan sekaligus ataukah secara bertahap karena saksi tidak pernah membaca isi perjanjian kontrak, karena yang membuat kontrak adalah SAMSON YASIR ALKATIRI dan saya hanya menandatangani kontrak saja ; -----
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada pemutusan kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kontraktor pelaksana obat Tahun Anggaran 2012; -----
- Bahwa Saksi menghubungi sdr. Samson Yaser Alkatiri menanyakan kepada pekerjaan tersebut belum dilaksanakan selesai 100% dan yang bersangkutan mengatakan memang pekerjaan belum 100% selesai karena obat-obat dalam pengiriman dan masih ada dana sebesar Rp.396.000.000,- yang belum digunakan untuk pengadaan obat-obat pada yang bersangkutan, kemudian saksi meminta untuk dana tersebutdiserahkan kepada saksi untuk kemudian saksi serahkan kepada Kadis Kesehatan Kab. SBT; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Dokumen dibuat oleh Samson Yaser Alkatiri dan saya selaku direktur CV. Anugerah Sejaterah yang menanda tangannya di Ambon ;-----
- Bahwa Total dana proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan instalasi Farmasi tahun 2012 sumber dana dari APBD/DAK sebesar Rp.1.046.207.000.- (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh juta rupiah);-----

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan.

20. Saksi **NURBAYA WAILISSA :**

Keterangan nya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada persidangan hari Senin, 16 Desember 2013, yang pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah membuat surat permintaan membayar (SPM), menyusun laporan keuangan, membuat pembukuan keuangan; -----
- Bahwa menyangkut Dana Pengadaan Buffer Stock obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi TA 2011 saksi hanya membuat SPM, selanjutnya menyerahkan kepada kontraktor pelaksana, direkturnya yang langsung berurusan dengan pihak keuangan untuk pencairan; -----
- Bahwa benar pengadaan Buffer Stock Obat bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 1.400.000.000,- sedangkan pengadaan obat instalasi farmasi tahun 2011 bersumber dari APBD kab. SBT sebesar Rp. 288.500.000,-; -----
- Bahwa benar pengadaan obat oleh CV. Samara tidak dilaksanakan semua nya, pencairan dana 100% saksi tidak tau siapa yang buat tetapi saksi menerima dari Muklis Takaba atas nama CV. Samara; -----
- Bahwa saat menerima dokumen 100% semua sudah ditandatangani oleh KPA maupun Samson Alkatiri selaku direktur CV. Samara; -----
- Bahwa yang memerintah saksi membuat SPM 100% adalah saudara Samson Alkatiri katanya atas perintah Kepala Dinas Kesehatan; -----
- Bahwa benar yang membuat permintaan SPm adalah saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran, sedangkan untuk Dana DAK 20% sebesar Rp. 182.545.455,- bukan Saksi yang buat, namun untuk dana APBD 100% sebesar Rp. 288.500.000,- SPM Saksi yang buat kemudian Saksi berikan kepada CV. Samara dan mereka yang memasukkan di keuangan; -----
- Bahwa untuk SPM dana DAK 80% sebesar Rp. 730.181.818,- saksi yang buat dan diberikan kepada CV. Samara , seluruh dana Buffer Stock Obat dan pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi farmasi tahun anggaran 2011 semua nya masuk ke rekening CV.

Samara;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun Anggaran 2011 dilaksanakan bertahan atau sekaligus;-----

21. *Saksi Mahkota* : **SAMSON YASIR ALKATIRI, SP, MSI ;**

- Bahwa benar Saksi selaku direktur CV. Samara yang bergerak dalam bidang Konstruksi dan Pengadaan; -----
- Bahwabener,pada tahun 2011 perusahaan saksi mengerjakan proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang sumber dananya berasal dari DAK/APBN dan APBD;-----
- Bahwa benar , CV. Samara (perusahaan saksi) mengikuti proses pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang ;-----
- Bahwa total Alokasi Dana Pengadaan Buffer Stok Obat bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah) sedangkan alokasi Dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sumber dana dari APBD sebesar Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah : -----
- Bahwa sebelum dilaksanakan saksi selaku Direktur CV. Samara ada menanda tangani kontrak Pengadaan Buffer Stok Obat bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah)dan kontrak Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sumber dana dari APBD sebesar Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah bersama Terdakwa selaku KPA dan Kadis selaku PA ;-----
- Bahwa Dalam kontrak ditentukan waktu pelaksanaan proyek 90 hari kalender sejak ditandatanganinya surat perjanjian kontrak sampai dengan tanggal 03 September 2011 : -----
- Bahwa Setelah kontrak saksi tanda tangan, kemudian berselang satu minggu saksi di panggil oleh sdr. Marwan salah satu pegawai Dinas Kesehatan untuk mengambil daftar refisi item obat yang tertera dalam lampiran kontrak untuk saya adakan ;-----
- Bahwa Saksi menanyakan Sdr. Marwan terkaitperubahan/refisi lampiran kontrak terkait dengan item-item obat kemudian yang bersangkutan mengatakan karena dia baru menemukan PERMENKES terkait daftar harga obat dan terkait perubahan/refisi tersebut telah dibahas di Dinas Kesehatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksilaksanakan/serahkan obat-obat sebanyak dua tahap dimana semua obat telah saksi serahkan 100%, kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2012 Terdakwa (KPA) memanggil saksi dan mengatakan bahwa obat-obat yang saksi serahkan tersebut ada yang kurang, kemudian saksi tanya dasar apa Terdakwa (KPA) mengatakan obat ada yang kurang, selanjutnyaTerdakwa (KPA) mengatakan obat-obat yang saksi serahkan harus berdasarkan pada lampiran kontrak bukan berdasarkan daftar refisi lampiran kontrak terkait item-item obat; -
- Bahwa Pada tahun 2011 tidak pernah saksi diberitahu Panitia pemeriksa barang, Pengelola Gudang Farmasi dan Terdakwa selaku KPA bahwa obat ada yang tidak sesuai atau kurang, nanti pada bulan Oktober 2012 barulah Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa benar, saksi masih menyerahkan obat proyek tahun 2011 dalam tahun 2012ke Gudang farmasi, akan tetapi juga belum semuanya sesuai dengan kontrak;-----
- Bahwa , benar semua dana nya telah dicairkan 100 %dan masuk ke Rekening CV. Samara dimana saksi selaku Direktur ;-----
- Bahwa benar, dana tersebut telah saksi cairkan semuanya dan saksi tidak tahu siapa yang telah membuka blokir tersebut ke Bank Maluku Cabang Bula ; -----
- Bahwa Pada tahun 2012 CV. Samara (saksi selaku Direktur) mengikuti pelelangan untukPengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang sumber dananya berasal dari DAK/APBN dan APBD, akan tetapi saksi hanya ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh KPA Ibu Hartatu Rahayantel untuk mengerjakan proyek tersebut yang di danai oleh APBD sebesar Rp. 490.100.000,- , sedangkan untuk proyek yang didanai oleh DAK APBN Rp 1.046.473.616,- yang KPA adalah Terdakwa tender dimenangkan oleh CV. Anugerah sejaterah; -----
- Bahwa Waktu pelaksanaan120 hari kalender sejak ditandatanganinya surat perjanjian kontrak sampai dengan tanggal 17 September 2012 sampai dengan 14 Januari 2013.;-----
- Bahwa benar, saksi mendapat 2 (dua) kali surat teguran dari Terdakwa yang terakhir tanggal 22 Juni 2012, setelah itu langsung saksi menghubungi Terdakwa selaku KPA menyampaikan bahwa obat-obat telah dipesan dan sementara dalam perjalanan pengiriman, kemudian Terdakwa mengatakan segera secepatnya menyerahkan/menyelesaikan obat-obat yang belum diselesaikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek tersebut dilapangan saksi yang mengerjakannya, karena untuk mengikuti proses pelelangan saksi meminjamkan perusahaan CV. Anugerah Sejaterah milik Saron Usmani dan ada dibuatkan perjanjian di Notaris;-----
- Bahwa Saron Usmani tidak pernah memberitahu saksi tentang pengembalian dana, akan tetapi hanya di beritahu Saron Usmani bahwa dia di telepon oleh Kadis selaku PA untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 396.000.000,-karena pekerjaan belum selesai 100 % dikerjakan ;-----
- Bahwa Saksi masih menyerahkan obat-obat dalam proyek tahun 2011 dalam tahun 2012 sedangkan kontrak telah berakhir, karena obat-obat saksi pesan di Surabaya dimana ada kendala dalam proses pengiriman serta ada bebara item/jenis obat yang harus dipesan barulah obat tersebut di produksi ; -----
- -Bahwa benar, saksi pernah diberitahu oleh Saron Usmani bahwaPengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang sumber dananya berasal dari APBN/DAK tahun 2012 masih ada kekurangan obat yang belum diserahkan dengan nilai nominal sebesar Rp.397.000.000,- kemudian Kadis selaku PA menelepon saksi mengatakan bahwa Jaksa telah memeriksa dan ditemukan kerugian negara yang harus dikembalikan selanjutnya saksi memberi tahu Saron Usmani untuk mengambil dana sebesar Rp. 397.000.000,- untuk diserahkan ke Kadis selaku PA kemudian Kadis menyerahkannya kepada Jaksa ;-----
- Bahwa Waktu pelaksanaan proyek tersebut bulan Juni 2011 dan berakhir bulan September 2011, akan tetapi kenyataan sampai dengan tahun 2013 saksi masih menyerahkan obat-obat ke Dinas Kesehatan kabupaten SBT;-----
- BahwaTerdakwa nenegur saksi secara tertulis maupun lisan sebanyak 5 (lima)) kali dan terakhir pada tahun 2013;-----
- Bahwa Benar dana tersebut telah saksi cairkan semuanya dari rekening CV. Samara atas nama saksi, akan tetapi terkait pembukaan pemblokiran dana tersebut tidak pernah saksi ajukan permohonankepada Kadis selaku PA maupun Terdakwa selaku KPA untuk membuka pemblokiran dana, akan tetapi pada bulan Maret 2012 sdr. Muklis Takaba memberitahu saksi bahwa dia telah mengurus pembukaan blokir dan blokir telah dibuka;-----
- Bahwa Sampai dengan tahun 2012 semua obat-obat dalam proyekPengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang sumber dananya berasal dari APBN/DAK maupun APBD tahun 2011 telah saksi datangkan ke Bula untuk diserahkan ke Dinas Kesehatan pada tahun 2013, akan tetapi kekita saksi memberi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku KPA pada bulan Juni tahun 2013 bahwa akan saksi serahkan sisa obat-obat tersebut, pada saat itu Terdakwa melarang saksi agar jangan lagi diserahkan; -----

- Bahwa Dalam kontrak ada klausul yang menyebutkan bahwa barang yang diadakan sudah harus diterima dalam keadaan baik, baru, siap pakai, lengkap tanpa cacat selambat-lambatnya 120 hari kalender sejak ditandatanganinya surat perjanjian kontrak sampai dengan tanggal 17 September 2012 sampai dengan 14 Januari 2013; -----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya Terdakwa menyatakan keterangan ada yang tidak benaryaitu : -----

- Tidak benar tidak tahu tetang pembukaan blokir dana tahun 2011 proyek yang telah masuk ke rekening CV. Samara milik Terdakwa, karena Terdakwa telp saya meminta untuk membuka blokir ; -----
- Tidak benar kalau saksi baru mengetahui pada bulan Oktober 2012 kalau obat-obat yang diserahkan tahun 2011 tidak sesuai dengan kontrak ; -----

22. Saksi (Ahli)Adecharge:Prof.DR. S.E.M. NIRAHUA, SH.M.hum;

- BahwaMenurut pendapat saksi dalam pelaksanaan proyek ini yang merupakan dana Dak/dekonsentrasi maka kewenangan pengangkatan KPA sesuai pasal 10 ayat (3) PEPRES No. 54 tahun 2010 diangkat oleh kementerian atas usul Kepala Daerah (Bupati) bukan diangkat oleh Bupati karena bukan merupakan wewenang Bupati mengakibatkan keputusan tersebut batal demi hukum atau batal mutlak (absolute nietig) tindakan Terdakwa selaku KPAmenanda tangani kontrak tersebut tidak dapat dibenarkankarena sesuai PERPRES No. 54 tahun 2010 pasal 7 ayat (1) pasal 11 ayat (1) huruf a s/d huruf i ayat (2) huruf a s/d huruf kewenangan menanda tangani kontrak merupakan kewenagnan PPK, akan tetapi dalam proyek ini PPK sama sekali tidak di fungsikan oleh PA, dimana tugas-tugas PPK tersebut diambil alih oleh PA dan dimandatkan kepada Terdakwa selaku KPA, oleh karena PA (kadis) ikut menanda tangani kontrak menunjukkan PA pada dasarnya secara sengaja karena jabatan selaku Kadis Kesehatan tidak memfungsikan PPK yang diangkat sendiri oleh PA dan meminta KPA selaku bawahannyamenanda tangani kontrak disertai tugas serta wewenang lain dari PPK ; -----
- BahwaMenurut pendapat saksi sesuai kewenangan PAyang mengangkat PPK berdasarkan PEPRES No. 54 tahun 2010, akan tetapi kalau PA tidak memfungsikan PPK maka secara tidak langsung PA telah menari kembali PPK itu dalam kewenanganya, maka berdasarkan pasal 10 ayat (4) PEPRES N0. 54 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ternyata sebagian tugas PA di limpahkan ke KPA dan karena PA ikut mengetahui/menanda tangani kontrak maka dari sumber kewenangan/cara memperoleh kewenangannya ini adalah suatu kewenangan mandat maka tidak terjadi peralihan pertanggung jawaban, maka pertanggung jawab dari seluruh isi dan aplikasi kontrak tersebut ada pada PA selaku mandat, karena PA kewenangan tidak berpinda kepada KPA ;-----

- Bahwa Menurut pendapat saksi, jika kewenangan itu adalah kewenangan mandat maka kewenangan untuk memutus kontrak adalah kewenangan PA ;-----
- Bahwa Menurut pendapat saksi kalau pembukaan blokir adalah KPA atas persetujuan PA, apabila KPA membuat surat pembukaan blokir tanpa ada persetujuan dari PA yang memblokir dana, maka Bank akan kembali mempertanyakan sejauh mana/ apakah PA setuju atau tidak untuk blokir dibuka dan rekan mencairkan dana tersebut, selanjutnya dalam perjalanan ada pekerjaan yang belum/tidak diselesaikan oleh rekanan, kemudian dalam penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa ditemukan kerugian Negara kemudian PA menghubungi rekanan untuk mengembalikan kerugian Negara kepada PA kemudian PA menyerahkan dana tersebut kepada Jaksa untuk disita, itu berarti PA telah mengambil alih tanggung jawab sebenarnya yang ada pada PPK, dimulai dari penandatanganan kontrak sampai proses pencairan dan pemblokiran dana, dengan demikian yang menyalahgunakan kewenangan adalah PA ;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa langsung berpendapat hal tersebut benar atau tidak akan tetapi, kita kembali kepada sumber kewenangan PEPRES No. 54 tahun 2010 jo PEPRES No. 35 tahun 2011 jo PEPRES No. 70 tahun 2012 tentang organisasi pengadaan barang dan jasa khususnya untuk dana DAK/dana pembantuan, maka pengangkatan KPA itu dilakukan oleh kementerian lembaga instansi pusat atas usul kepala Daerah dan apabila KPA diangkat oleh Kepala Daerah maka kepala daerah melakukan suatu tindakan yang sewenang-wenang sebab kepala daerah tidak mempunyai kewenangan untuk itu maka keputusan pengangkatan KPA oleh kepala daerah tersebut harus dianggap batas demi hukum atau batal mutlak (absolute nietig) ;-----
- Bahwa Sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 merupakan suatu perintah sehingga mutlak harus dilaksanakan, dengan demikian secara substansial sejak semula keputusan tersebut dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah ada, maka Terdakwa selaku KPA harus dibebaskan ;-----
- Bahwa Menurut pendapat saksi jika KPA menanda tangani kontrak dan PA ikut menanda tangani proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang sumber dananya berasal dari APBN/DAK maupun APBD tahun 2011 maupun tahun 2012 berarti KPA harus tunduk kepada PA dan PA adalah atasan KPA ;-----

- Bahwa yang berwenang menghitung jumlah kerugian keuangan negara Menurut pendapat saksi yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI;-----
- Bahwa Menurut pendapat saksi perjanjianpinjam pakai perusahaan antaraSaron Usmani dengn oleh Samson Yaser Alkatiri adalah bersifat Privat, maka yang harus bertanggung jawab orang/siapa yang menanda tangani kontrak dalam hal ini sdri. Saron Usmani ;-----
- Bahwa Sesuai Perpres maka seharusnya KPA untuk pelaksanaan proyek yang sumber dana berasal dari DAK/APBN di angkat oleh menteri atas usul Bupati, sedangkan KPAuntuk pelaksanaan proyek yang sumber dana berasal dari APBD diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinasdan apabilaKPA untuk pelaksanaan proyek yang sumber dana berasal dari DAK/APBN di angkat oleh Bupati yang tidak punya kewenangan maka hal tersebut batal demi hukum/atau dianggap tidak pernah ada;-----
- Bahwa Tindakan Bupati yang mengangkat KPAdalamproyekPengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang sumber dananya berasal dari APBN/DAK tahun 2011 maupun tahun 2012 adalah merupakan tidakan sewenang-wenang ;
- Bahwa KPA tidak dapat diminta pertanggung jawab karena kewenangan tetap berada pada PA selaku mandataris kewenangan tidak berpindah kepada KPA selaku penerima mandat tersebut; -----
- Bahwa Menurut pendapat saksi, apabila demikian maka tindakan Bank mencairkan dana tersebut merugikan orang lain/negara walaupun ada surat pembukaan blokir dariKuasa Pengguna Anggaran (KPA), seharusnya pihak Bank mengkonfirmasi Pengguna Anggaran (PA) selaku orang yang mengeluarkan surat pemblokiran dana dan apabila disetujui barulah pihak Bank mencairkan dana kepada rekanan;-----
- Bahwa TindakanBupatimengangkat Kuasa Pengguna Anggaranuntuk dana proyek yang bersumber dari APBD/DAK menurut pendapat saya adalah tindakan tersebutcacat Yuridis/batal demi hukum/ex Tun (dianggap tidak pernah ada dengan demikian kontrak yang ditanda tangganiKuasa Pengguuna Anggaran dan Pengguna Anggaran ikut menanda tangani kontrak tersebut maka kontrak tersebut juga cacat Yuridis pula; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat saksi ada dua kemungkinan Pengguna Anggaran (PA) memblokir dana pada rekening rekanan yaitu : karena pekerjaan belum selesai akan tetapi dana telah dicairkan 100 % masuk ke rekening rekanan yang kedua telah terjadi kerugian negara ; -----
- Bahwa Menurut pendapat saksi jika terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian negara, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dapat diminta bertanggung jawab, tetapi yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran (PA) selaku pemberi mandat/perintah tersebut karena jabatan; -----

Bahwa setelah ahli selesai memberikan keterangan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

23. Saksi a de charge : ARIFIN MANILET :

- Bahwa dalam setahun saksi meminta obat 3 (tiga) bulan sekali akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi dapat meminta satu kali dalam sebulan karena kebutuhan obat-obatan; -----
- Bahwa benar ada beberapa obat yang tidak diberikan dan ketika saksi menanyakan ke Pengelola gudang Farmasi (Ibu Punira) beliau mengatakan obat yang tidak diberikan kepada saksi tersebut tidak ada persediaan; -----
- Bahwa apabila obat yang saksi minta sesuai daftar tersebut habis maka terpaksa saksi atau pasien membeli di apotik menggunakan dana sendiri;-----
- Bahwa atas permintaan obat-obatan tersebut yang diberikan oleh pihak dinas dalam hal ini gudang farmasi hanya dipenuhi 80 s/d 85 % saja karena ada stok/jenis obat tertentu yang tidak tersedia ; -----

24. Saksi Ade charge : USMAN RUMADAR ;

- Bahwa Benar pada saat itu Puskesmas dimana saksi bertugas ada mendapatkan obat akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang kami butuhkan/tidak sesuai dengan yang dimintakan -----
- Bahwa karena banyak sekali masyarakat yang datang berobat, sehingga obat yang diberikan oleh Gudang Farmasi tersebut tidak mencukupi ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung ke Dinas Kesehatan untuk meminta, dan pada saat itu jawaban dari pihak dinas bahwa obat belum masuk ke gudang Farmasi; -----
- Bahwa dalam setahun saksi meminta obat 3 (tiga) bulan sekali akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi dapat meminta satu kali dalam sebulan karena kebutuhan obat-obatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada beberapa obat yang tidak diberikan dan ketika saksi menanyakan ke Pengelola gudang Farmasi (Ibu Punira) beliau mengatakan obat yang tidak diberikan kepada saksi tersebut tidak ada persediaan; -----
- Bahwa apabila obat yang saksi minta sesuai daftar tersebut habis maka terpaksa saksi atau pasien membeli di apotik menggunakan dana sendiri;-----
- Bahwa atas permintaan obat-obatan tersebut yang diberikan oleh pihak dinas dalam hal ini gudang farmasi hanya dipenuhi 80 s/d 85 % saja karena ada stok/jenis obat tertentu yang tidak tersedia ; -----

Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya Terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar:

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MUHAMMAD VANATH, Amd. Keptelah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Sumber dana proyek Pengadaan Buffer Stok Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi berasal dari APBN/DAK sebesar Rp.1.004.000.000. (satu milyar empat juta rupiah) sedangkan dana/anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 288.500.000. (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram bagian Timur Nomor : 954/33.2/KEP/2011 tanggal 09 Pebruari 2011;-----
- Bahwa yang melaksanakan proyek tersebut adalah CV. Samara (direktornya adalah SAMSON YASER ALKATIRI);-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menetapkan CV. Samara (direktornya adalah SAMSON YASER ALKATIRI) untuk melaksanakan proyek tersebut atas usul dari panitia pelelangan ; -----
- Bahwa Untuk yang sumber dan berasal dari APBN/DAK dibuat kontrak sendiri dan dana APBD juga dibuat kontrak sendiri;-----
- Bahwa Kontrak mulai dilaksanakan oleh CV. Samara sejak 06 Juni 2011 dan berakhir pelaksanaannya pada tanggal 08 September 2011 selama 90 (sembilan puluh hari kalender) ; -----
- Bahwa Dalam tenggang waktu 90 hari kalender tersebut rekanan CV. Samara hanya menyerahkan item-item obat \pm 90% saja dan diserahkan secara bertahap tidak sekaligus;-----
- Bahwa Pencairan dana dilakukan 2 kali tahapan yaitu untuk Pengadaan Buffer Stock Obat dan awalnya dicairkan 20 % sebesar Rp. 200.800.000. yang kedua sebesar 80 % sebesar Rp. 803.220.000.- sedangkan untuk Pengadaan Obat Instalasi Farmasi dicairkan sekaligus sebesar Rp. 288.500.000.- dan semua dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk langsung ke rekening CV. Samara atas nama Direktur Samson Yaser Alkatiri ;

- Bahwa Pada saat itu realisasi obat oleh rekanan belum selesai 100%, dimana pada tanggal 16 Desember 2011 Saudara Samson Yasir Alkatiri selaku direktur CV. Samara datang menemui Kepala Dinas Kesehatan dan membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan melengkapi sisa obat sehingga atas dasar pernyataan yang bersangkutan dan mengingat sudah pada akhir penutupan tahun anggaran sehingga akhirnya kami membuat permintaan sisa Dana Pengadaan Buffer Stock Obat sebesar Rp. 803.200.000.- dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sebesar Rp. 288.500.000.- tetapi saat itu kami sekaligus minta untuk diblokir dana pada Bank BPDM atas nama rekening CV. Samara untuk Pengadaan Buffer Stock Obat sebesar Rp. 672.877.564. dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sebesar Rp. 106.111.054.;
- Bahwa Tujuan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang/hasil pekerjaan 100% hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan dana karena akan berakhir/penutupan tahun anggaran;
- Bahwa Alasan Terdakwa mencairkan dana tersebut karena, pada saat itu akan berakhir tahun anggaran, masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sangat membutuhkan obat dan ada surat pernyataan segerah menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dari Rekanan CV. Anugerah Sejaterah;
- Bahwa benar pada tahun 2012 Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur ada juga mendapatkan Proyek pengadaan Obat Instalasi Farmasi yang sumber dan berasal dari APBN/DAK dan dana APBD ;
- Bahwa Alokasi dana DAK/APBN untuk Proyek pengadaan Obat dan Instalasi Farmasi sebesar Rp. 1.046.207.000. (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh juta rupiah) sedangkan alokasi dana dari APBD sebesar 490.100.000. (empat ratus Sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk Proyek pengadaan Obat dan Instalasi Farmasi yang sumber dan berasal dari APBN/DAK saya diangkat oleh Bupati selaku KPA, sedangkan untuk alokasi dana APBD KPA adalah sdr. Hartati Rahayanti;
- Bahwa Rekanan yang melaksanakan Proyek pengadaan Obat dan Instalasi Farmasi yang sumber dan berasal dari APBN/DAK adalah CV. Anugerah Sejaterah (direktur Saron Usmani) sedangkan untuk proyek yang sama dimana bersumber dari APBD dikerjakan oleh CV. Samara (direktur Samson Yaser Alkatiri) ;
- Bahwa Sampai dengan persidangan hari ini CV. Samara (direktur Samson Yaser Alkatiri) belum menyerahkan semua item-item obat 100% sesuai kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, CV. Samara (direktur Samson Yaser Alkatiri) masih menyerahkan obat proyek tahun 2011 dalam tahun 2012 ke Gudang farmasih, akan tetapi juga belum semuanya sesuai dengan kontrak ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa membuat 2 (dua) kali surat teguran yang ditujukan kepada rekanan CV. Samara yang terakhir tanggal 22 Juni 2012, setelah itu Samson Yaser Alkatiri selaku direktur CV. Samara langsung menghubungi saya menyampaikan bahwa obat-obat telah dipesan dan sementara dalam perjalanan pengiriman, kemudian saya mengatakan segerah secepatnya menyerahkan / menyelesaikan obat-obat yang belum diselesaikan; -----
- Bahwa Proyek tersebut sampai dengan saat persidangan ini rekanan CV. Anugerah sejatera hanya dapat menyelesaikannya \pm 75 % saja ; -----
- Bahwa Dana proyek tersebut dicairkan sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 21 Nopember 2012 dicairkan sebesar Rp. 190.268.000., kemudian pada tanggal 23 Desember 2012 CV. Anugerah Sejahtera menyerahkan obat kepada Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan nilai total Obat sebesar Rp. 375.756.042.- kemudian karena sudah pada akhir tahun anggaran dan mengingat kebutuhan masyarakat nantinya sehingga atas kebijakan PA Kepala Dinas dan saya selaku KPA maka dananya dicairkan 100 % sebesar Rp. 761.072.000. kemudian masuk ke rekening CV. Anugerah Sejahtera tetapi dananya kami blokir sebesar Rp. 228.321.600.- dengan perjanjian bahwa CV. Anugerah Sejahtera harus menyelesaikan pekerjaan setelah itu baru dibuka blokir dananya ; -----
- Bahwa Dana yang Terdakwa blokir dalam rekening CV. Samara atas nama Samson Yaser Alkatiri untuk proyek Pengadaan Buffer Stock Obat sebesar Rp. 672.877.564. sedangkan untuk Pengadaan Obat Instalasi Farmasi sebesar Rp. 106.111.054.-; -----
- Bahwa benar Dana tersebut semuanya telah dicairkan oleh Samson Yaser Alkatiri selaku direktur CV. Samara; -----
- Bahwa Rekanan dapat mencairkan dana tersebut karena Terdakwa selaku KPA atas persetujuan lisan Kadis selaku PA telah membuat surat pembukaan blokir kepada Bank dengan alasan pada bulan Februari 2012 saudara Samson Yasir Alkatiri ada menyerahkan obat-obat pengadaan tahun 2011 kepada Dinas Kesehatan dan oleh karena kebutuhan obat mendesak dan saudara Samson Yasir Alkatiri meminta (membuat pernyataan) untuk membuka blokir agar ia segerah penuh obat yang belum ia serahkan ke Dinas maka pada tanggal 22 Februari 2012 saya selaku KPA membuat/menanda tangani surat pembukaan blokir ke bank ; -----
- Bahwa benar CV. Anugerah Sejahtera (direktur Saron Usmani) ada mengembalikan dana proyek Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasitahun 2012 kepada Kadis selaku PA untuk diserahkan kepada Jaksasebesar Rp. 397.000.000,-----

- Bahwa Terkait pelaksanaan proyek Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 / 2012, saya tidak pernah menerima SK selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Kementerian Kesehatan, hanya mendapat SK dari Bupati saja ; -----
- Bahwa Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut ditujukan kepada Kadis selaku PA, pada saat akan berakhir tahun anggaran, karena rekanan belum melaksanakan pekerjaan 100% dan dijadikan pegangan dalam proses pencairan dana 100% baik itu dalam proyek tahun 2011 maupun tahun 2012; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat teguran baik lisan maupun tertulis kepada Samson Yaser Alkatiri, akan tetapi kepada CV. Anugerah Sejaterah (direktornya Saron Usmani) saja ; -----
- Bahwa Terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah punya niat untuk menguntungkan orang lain, dan Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun dari rekanan; -----
- Bahwa Terdakwamelaksanakan tugas selaku seorang Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1988;-----
- Bahwa Terdakwa berumah tangga mempunyai satu orang isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak saya yang pertama laki-laki berusia 14 tahun, anak kedua perempuan berusia 12 tahun dan anak yang ketiga laki-laki berusia 5 tahun, saya mempunyai satu buah rumah yang belum selesai di bangun serta mempunyai sebidang tanah; -----
- Bahwa benar Yang bersangkutan Samson Yaser Alkatiri membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 maupun tahun 2012 atas suruhan saya selaku KPA, untuk mencairkan dana karena akan berakhir tahun anggaran guna menyelamatkan dana ; -----
- Bahwa Selaku KPA Terdakwa telah beberapa kali menegur rekanan baik lisan maupun tertulis, akan tetapi tetap pekerjaan tidak selesai, kemudian saya juga telah melaporkan rekanan (Samson Yaser Alkatiri) ke Bawasda Kabupaten SBT dan ketika dipanggil bawasda yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk segera menyelesaikan pekerjaan akan tetapi juga tidak selesai kemudian saya lapor yang bersangkutan ke pihak Kejaksaan pada tahun 2012 untuk di proses;-----
- Bahwa Dalam kontrak ditentukan barang diserahkan rekanan 100% barulah dana dibayarkan ke rekanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan pada saat pelaksanaan proyek Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2012 adalah Kabid Pemberantasan Penyakit dan Bencana dengan golongan (III/d) dengan gaji beserta tunjangan perbulan Rp. 4 juta lebih;-----
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa mencairkan dana 100% adalah Karena Dinas Kesehatan sangat membutuhkan obat bbagi keperluan masyarakat Kabupaten SBT dan kalau dana tidak dicairkan 100% karena akan berakhir tahun anggaran maka dana kembali ke Negara ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah atas semua tindakan sdr. Samson Yaser Alkatirikarena Terdakwa merasa ditipu; -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----
 1. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 13 Juli 2011. -----
 2. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 16 Nopember 2011.-----
 3. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 08 Desember 2011. -----
 4. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 15 Pebruari 2012. -----
 5. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 19 Juni 2012. -----
 6. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 22 September 2012. -----
 7. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011. -----
 8. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 04 Oktober 2011.-----
 9. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 15 Pebruari 2012. -----
 10. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 19 Juni 2012.-----
 11. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 22 September 2012. -----
 12. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2013.
14. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013.-----
15. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 05 Desember 2012.-----
16. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012.-----
17. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013.-----
18. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TA 2012. (ASLI)-----
19. Surat Nomor : 440/431/Dinkes/X/2012 tanggal 01 Desember 2012 perihal teguran percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes-APBD TA 2012. (ASLI)-----
20. Surat Nomor : 440/21.b/Dinkes/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal teguran percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes-APBD TA 2012. (ASLI)-----
21. Surat Nomor : 440/477/Dinkes/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Permohonan pemblokiran Dana. (ASLI)-----
22. Foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2012. (COPY)-----
23. Surat Pernyataan SAMSON YASIR ALKATIRI. (ASLI)-----
24. Surat Pernyataan SAMSON YASIR ALKATIRI (ASLI).-----
25. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/33.2/KEP/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011. (COPY).-----
26. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/23.17/KEP/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun Anggaran 2011. (COPY)---
27. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi TA 2011. (copy)-----
28. Surat Nomor : 440/69/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Teguran.-----
29. Surat Nomor : 440/103/Dinkes/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.-----
30. Surat Nomor : 440/61.a/Dinkes/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Nomor : 440/116/Dinkes/2012 tanggal 05 April 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.-----
32. Surat Nomor : 440/110.a/Dinkes/IV/2013 tanggal 15 April 2013 perihal Teguran Keras Penyelesaian Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.-----
33. Surat Nomor : 440/157/Dinkes/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 perihal Teguran Keras Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011.
34. Surat Nomor : 440/79.b/Dinkes/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK 2012.
35. Surat Nomor : 440/21.c/Dinkes/X/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK Tahun 2012. -----
36. Surat Nomor : 440/03/Dinkes/X/2013 tanggal 07 Januari 2013 perihal Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK 2012. -----
37. Surat Nomor : 440/432/Dinkes/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 perihal Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2012.-----
38. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana DAK Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi TA 2011. (copy)-----
39. SPM pencairan dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi (APBD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 236/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 288.500.000.-----
40. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat 20 % (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 105/SPP-LS/DINKES/2011 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp. 18.254.545. -----
41. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat Uang Muka Kerja (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 104/SPP-LS/DINKES/2011 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp. 182.545.455.-----
42. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat 80 % (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 235/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 73.018.182. -----
43. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat (angsuran II (80 %) (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 234/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp. 730.181.818. -----
44. Foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2011. (COPY)-----
45. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DAK) sebesar Rp. 182.545.455. -----
46. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DAK) sebesar Rp. 18.254.545. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (80 %) (DAK) sebesar Rp. 73.018.182. -----
48. Berita Acara Pembayaran 100 % (DAK) sebesar Rp. 730.181.818. -----
49. SP2D Nomor : 2934/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 190.268.000. (ASLI) -----
50. SP2D Nomor : 2933/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI) -----
51. SP2D Nomor : 2935/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.973.400. (ASLI)-----
52. SP2D Nomor : 2761/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI) -----
53. SP2D Nomor : 2779/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 761.072.000. (ASLI) -----
54. SP2D Nomor : 3780/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 75.893.600. (ASLI)-----
55. SPM Nomor : 150/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI) -----
56. SPM Nomor : 108/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopember 2012 sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI) -----
57. SPM Nomor : 102/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopember 2012 sebesar Rp. 190.269.000.-----
58. SPM Nomor : 103/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.973.400. -----
59. Kwitansi sebesar Rp. 343.070.000. dari Bendahara Pengeluaran kepada Direktur Cv. Samara. (ASLI)-----
60. Kwitansi sebesar Rp. 761.072.000. dari Bendahara Pengeluaran kepada direktur CV. Anugerah Sejahtera. -----
61. Kwitansi sebesar Rp. 18.973.400. dari Bendahara Pengeluaran kepada direktur CV. Anugerah Sejahtera. -----
62. Berita Acara Uang Muka 30 % Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD/IX/2012 atas nama Cv. Samara sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI) -----
63. Berita Acara Uang Muka Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 atas nama CV. Anugerah Sejahtera sebesar Rp. 190.268.000. (ASLI)-----
64. Berita Acara Uang Muka Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 atas nama CV. Anugerah Sejahtera sebesar Rp. 18.973.400. (ASLI) -----
65. Berita Acara Pembayaran 100 % Nomor : 440/BAP/KPA.6/DINKES/APBD/XII/2012 atas nama CV. Samara sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Kontrak kerjasama antara CV. Anugerah Sejahtera dan Kuasa Pengguna Anggaran dana DAK pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2012. -----
67. Permohonan Pemblokiran Nomor : 440/478/Dinkes/2012 tanggal 26 Desember 2012.-----
68. Berita Acara Pembayaran 100 % dana DAK Non DDR 2012.-----
69. Berita Acara Pembayaran 100 % dana DAK damping Non DR 2012. -----
70. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011. (copy)-----
71. Dokumentasi hasil pemeriksaan pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Timur dana APBD dan DAK Tahun 2011. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pengadaan Buffer Stock Obat sebesar Rp. 1.004.800.000,- (satu milyar empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bantuan dana APBD berupa Pengadaan Obat Instalasi Farmasi, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
2. Dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pengadaan Buffer Stock Obat tahun 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut telah diangkat Terdakwa MUHAMAD VANATH. Amd. Kep sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/ 33.2/ KEP/ 2011 tanggal 09 Pebruari 2011; -----
3. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa MUHAMAD VANATH mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagi berikut :-----
 1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;-----
 2. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; -----
 3. Menyampaikan laporan keuangan/ fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya;-----
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan keuangan/ fisik kegiatan; -----
4. Bahwa CV. Samara dengan Direkturnya SAMSON ALKATIRI telah memenangkan tender/ lelang Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pengadaan Buffer Stock Obat tahun anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.004.000.000,- (satu milyar empat juta rupiah) dan memenangkan tender/ lelang Pengadaan Obat Instalasi Farmasi dana APBD tahun anggaran 2011 dengan nilai penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

5. Selanjutnya dibuatlah kontrak kerjasama untuk pengadaan Buffer Stock Obat tahun anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur antara Terdakwa MUHAMAD VANATH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan SAMSON YASIR ALKATIRI Nomor: 03/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 pada tanggal 6 Juni 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/DAK/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011, sehingga pengadaan tersebut harus selesai pada tanggal 08 September 2011; -----
6. Selanjutnya dibuatlah kontrak kerjasama untuk pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 03/APBD/KPA/Dinkes/Peng/VI/2011 pada tanggal 06 Juni 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Serat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/ APBD/ KPA/ Dinkes/ Peng/VI/ 2011 tanggal 07 Juni 2011, sehingga pengadaan tersebut harus selesai pada tanggal 08 September 2011; -----
7. Dalam pengadaan Buffer Stock tahun anggaran 2011 telah dikeluarkan dana 20 % sebesar Rp. 182.534.455,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor: 2262/ LS/ 2011 dan dalam pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun anggaran 2011 telah dikeluarkan dana 30% sebesar Rp. 86.550.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor: 2263/ LS/ 2011 oleh Bendahara Pengeluaran NURBAYA WAILISSA dengan persetujuan dan perintah Terdakwa MUHAMAD VANATH;-----
8. Bahwa dengan pertimbangan tahun anggaran 2011 akan segera berakhir agar dana pengadaan Buffer Stock Obat dan pengadaan Obat Instalasi Farmasi tidak kembali ke Negara, maka Terdakwa MUHAMAD VANATH berinisiatif mencairkan dana tersebut 100 %, kemudian Terdakwa menghubungi Panitia Pemeriksa Barang dan meminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011, padahal pengadaan Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011 tersebut belum dilaksanakan 100% oleh SAMSON YASIR ALKATIRI. Guna maksud itu dan untuk meyakinkan P)aninya Pemeriksa Barang, dibuatlah Surat Pernyataan yang dibuat oleh SAMSON YASIR ALKATIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kesanggupan untuk menyelesaikan Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011; -----

9. Selanjutnya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang seakan-akan telah diadakan barang seluruhnya tersebut Bendahara Pengeluaran NURBAYA WAILISSA pada tanggal 23 Desember 2011 mengajukan permintaan pembayaran dana 100% pengadaan Buffer Stock Obat Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 730.181.818,- (tujuh ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai SP2D Nomor: 5337/ LS/2011 dan permintaan pembayaran 100% Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 201.950.000,- (dua ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor:5338/ LS/ 2011, kemudian dana tersebut langsung masuk ke Rekening CV. Samara Nomor: 1121011421; -----
10. Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan Buffer Stock Obat dari APBN tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.004.800.000,- (satu milyar empat juta delapan ratus ribu rupiah) baru dilaksanakan pengadaannya oleh SAMSON YASIR ALKATIRI sebesar Rp. 671.815.185,- (enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sehingga masih ada kekurangan pengadaan obat sebesar Rp. 332.184.815 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah); -----
11. Sedangkan untuk pengadaan Obat Instalasi Farmasi dari dana APBD tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya dilaksanakan pengadaan sebesar Rp. 203.930.331,- (dua ratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengadaan sebesar Rp. 84.569.669 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah); -----
12. Bahwa sebenarnya dana 100 persen tersebut semula sudah diblokir untuk menjaga pemenuhan pengadaan obat namun dalam perjalanan blokir tersebut dibuka oleh Terdakwa atas permintaan Samson Yasir Alkatiri dengan mengirim surat kepada Bank Maluku sehingga dana dapat diambil oleh Samson Yasir Alkatiri meskipun pengadaan obat masih banyak kekurangan; -----
13. Pada tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa bantuan pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dari APBN sebesar Rp. 1.046.473.616,- (satu milyar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bantuan dana APBD, sebesar Rp. 490.340.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);-----

14. Dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut telah diangkat Terdakwa MUHAMAD VANATH. Amd. Kep sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/ 23.17/ KEP/ 2012 tanggal 08 Pebruari 2012; -----
15. Bahwa CV. Anugerah Sejahtera dengan Direktornya SHARON USMANI telah memenangkan tender/ lelang Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun anggaran 2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.046.207.000,- (satu milyar empat puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) namun dalam pengadaannya tidak dilaksanakan oleh SHARON USMANI selaku Direktur CV. Anugerah Sejahtera namun sebenarnya dilaksanakan oleh Samson Yasir Alkatiri. Perusahaan milik Sharon Usmani tersebut hanya dipinjam nama oleh SAMSON YASIR ALKATIRI berdasarkan Surat Perjanjian penggunaan CV. Anugerah Sejahtera tanggal 10 September 2012;-----
16. Selanjutnya dibuatlah kontrak kerjasama untuk pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur antara Terdakwa MUHAMAD VANATH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan SHARON USMANI Nomor: 440.01/ SPK/KPA.7/Dinkes/ APBD-DAK/IX/2012 pada tanggal 17 September 2012 dengan waktu pelaksanaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Serat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440.03/ SPMK/KPA.6/ Dinkes/ APBD/IX/2012 tanggal 18 September 2012, sehingga pengadaan tersebut harus selesai pada tanggal 14 Januari 2012;-----
17. Pada kegiatan tahun 2012 tersebut pada akhirnya sampai batas waktu dalam kontrak ternyata Kontraktor belum bisa menyelesaikan kewajibannya mengadakan seluruh obat sesuai kontrak, sehingga karena menjelang akhir tahun Terdakwa kemudian melakukan pencairan 100 persen lagi meskipun obat belum seluruhnya diadakan. Sama juga dengan peristiwa pengadaan di tahun 2011, untuk maksud tersebut dibuatlah seakan-akan barang telah hadir seluruhnya dengan Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang dan diyakinkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Samson Yasir Alkatiri. Dana yang dicairkan tersebut lalu diblokir, namun ternyata dana yang dikucurkan kepada CV Anugrah Sejahtera tidak terblokir sehingga dana bisa diambil oleh Samson mealui cek yang diserahkan oleh Sharosn Usmani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa total kekurangan yang belum diadakan pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 416.004.154,-;-----
19. Bahwa total kekurangan pengadaan obat baik untuk kegiatan di tahun 2011 (Bufer stock obat dan Obat Instalasi farmasi) dan kegiatan pada tahun 2012 (Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan) adalah sebesar Rp. 823.758.638 (Delapan ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh ratus Lima Puluh Delapan Ribu enam ratus Tiga puluh Delapan Rupiah);-----
20. Bahwa dalam jumlah kekurangan keseluruhan obat-obat tersebut belum diperhitungkan keterlambatannya, karena pengadaan obat-obatan tersebut datang setelah habis masa kontrak dan bajkan datang setahun atau dua tahun kemudian;
21. Bahwa Terdakwa pernah menegur Kontraktor Samson Yasir Alkatiri selaku direktur CV Samara atas keterlambatan-keterlambatan pengadaan obat di bawah pengawasan Terdakwa selaku KPA dan yang menjadi pihak dalam kontrak. Terdakwa juga pernah menegur Sharon Usmany secara tertulis selaku Direktur CV Anugerah Sejahtera; -----
22. Bahwa Terdakwa juga pernah melaporkan Samson Yasir Alkatiri ke Bawas karena dicari dan ditelpon berkali-kali tidak bisa dan akhirnya Samson Yasir Alkatiri hadir di depan Bawasda dan menyatakan siap bertanggung-jawab atas kekurangan pengadaan obat dan akan segera memenuhinya, namun dalam kenyataan kesanggupannya tersebut tidak dilaksanakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistislegal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diajukan Penuntut Umum harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :-----

Primair.

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. -----

Subsidair.

melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP,unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut : -----

- a. Setiap Orang, -----
- b. Yang Secara Melawan Hukum, -----
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ; -----
- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. -----
- e. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Merupakan perbuatan berlanjut. -----

Menimbang, bahwa unsur paling esensiil dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah "Secara Melawan Hukum", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :-----

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat " *wederrechtelijk* " apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat " *wederrechtelijk* " atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : " ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan " (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK "tidak mengikat " karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas" ; ----

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembeda diluar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata :-----

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan pencairan dana bagi proyek pengadaan bufer stock obat dari APBN dan Obat Instalasi Farmasi dari APBD semuanya sebesar 100 persen untuk Tahun Anggaran 2011 padahal keadaan obat-obatan masih banyak kekurangan sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang dikururkan negara. Dana-dana tersebut bisa dinikmati oleh kontraktor Samson Yasir Alkatiri karena Terdakwa membuka blokir di Bank Maluku padahal pengadaan obat masih jauh dari selesai seluruhnya;-----
- Bahwa demikian pula untuk kegiatan pengadaan obat (perbekalan dan kesehatan) pada tahun 2012, di mana Terdakwa juga sebagai KPA, mengulang kejadian pada tahun 2011 yaitu belum direalisasikan seluruhnya alias masih banyak kekuarangan namun dana sudah dikururkan 100 persen pula dan dapat dinikmati oleh Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Samson Yasir Alkatiri karena tidak terblokir;-----
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku KPA tersebut berdasarkan kekuasaan yang ada padanya telah menandatangani surat-surat terkait sehingga dana bisa dicairkan sebesar 100 persen dan juga Terdakwa telah meyakinkan Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan seakan-akan benar pengadaan telah diklaksanakan 100 persen padahal senyatanya diketahuinya pengadaan masih banyak kekurangan;-----
- Bahwa untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa Barang tersebut Terdakwa menunjukkan Surat Pernyataan kesanggupan dari kontraktor (dalam hal ini Samson Yasir Alkatiri) bahwa Kontraktor akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai kontrak ;-----
- Bahwa alasan pencairan 100 persen tersebut dilandasi pemikiran karena sudah tahun akhir anggaran dan agar anggaran tidak hangus atau kembali ke negara yang akan mempersulit pemenuhan pengadaan obat di tahun mendatang. Dalam hal ini, terdakwa selaku KPA berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan oleh karenanya dana yang sudah dicairkan akan diblokir terlebih dahulu supaya terjamin pengadaan kekurangan obat dari Kontraktor. Namun, dalam perjalanannya untuk pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tahun 2011 Terdakwa selaku KPA telah membuat surat kepada pihak Bank Maluku yang meminta agar dana yang diblokir tersebut bisa dibuka dan akhirnya bisa diambil atau dicairkan oleh kontraktor sehingga negara mengalami kerugian karena barang yang diadakan belum sesuai nilainya dengan dana yang sudah dikururkan. Sedangkan pada pemblokiran pada anggaran tahun 2012 ternyata dana tidak terblokir dan bisa diambil seluruhnya oleh Samson Yasir Alkatiri;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, tampak segala perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan dapat dilakukan oleh Terdakwa jika dirinya tidak dalam kedudukan sebagai Kuasa pengguna Anggaran (KPA), oleh karenanya perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan akibat dikarenakan kewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut, sekaligus adanya kesempatan maupun sarana untuk melakukan perbuatan itu. Maka, Majelis berpendapat untuk perbuatan sedemikian itu lebih tepat dikenakan pada ketentuan yang telah mengaturnya secara spesifik yaitu ketentuan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dibuat sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang. Kemudian untuk dikaji apakah kewenangan ataupun sarana dan kesempatan yang dipunyai Terdakwa telah disalah-gunakan ataukah tidak;--

Menimbang, bahwa mengingat keadaan sedemikian itu ketentuan pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 yang secara sangat luas mengatur suatu perbuatan sebagaimana unsur ini menurut Majelis patut dikesampingkan dalam perkara ini dan karenanya Majelis berkesimpulan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai asas subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Merupakan perbuatan berlanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian " *menyalahgunakan kewenangan* " yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur " *menyalahgunakan kewenangan* " mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan " menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ; -----

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572K/Pid/2003, menyatakan : -----

" manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip dalam Hukum Pidana (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :-----

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;-----
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. -----

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata : -----

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan pencairan dana bagi proyek pengadaan bufer stock obat dari APBN dan Obat Instalasi Farmasi dari APBD semuanya sebesar 100 persen untuk Tahun Anggaran 2011 padahal keadaan obat-obatan masih banyak kekurangan sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan negara. Dana-dana tersebut bisa dinikmati oleh kontraktor Samson Yasir Alkatiri karena Terdakwa membuka blokir di Bank Maluku padahal pengadaan obat masih jauh dari selesai seluruhnya; -----
- Bahwa demikian pula untuk kegiatan pengadaan obat (perbekalan dan kesehatan) pada tahun 2012, di mana Terdakwa juga sebagai KPA, mengulang kejadian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 yaitu belum direalisasikan seluruhnya alias masih banyak kekuangan namun dana sudah dikucurkan 100 persen pula dan dapat dinikmati oleh Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Samson Yasir Alkatiri karena tidak terblokir; -----

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku KPA tersebut berdasarkan kekuasaan yang ada padanya telah menandatangani surat-surat terkait sehingga dana bisa dicairkan sebesar 100 persen dan juga Terdakwa telah meyakinkan Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan seakan-akan benar pengadaan telah dilaksanakan 100 persen padahal senyatanya diketahuinya pengadaan masih banyak kekurangan; -----
- Bahwa untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa Barang tersebut Terdakwa menunjukkan Surat Pernyataan kesanggupan dari kontraktor (dalam hal ini Samson Yasir Alkatiri) bahwa Kontraktor akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai kontrak ; -----
- Bahwa alasan pencairan 100 persen tersebut dilandasi pemikiran karena sudah tahun akhir anggaran dan agar anggaran tidak hangus atau kembali ke negara yang akan mempersulit pemenuhan pengadaan obat di tahun mendatang. Dalam hal ini, terdakwa selaku KPA berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan oleh karenanya dana yang sudah dicairkan akan diblokir terlebih dahulu supaya terjamin pengadaan kekurangan obat dari Kontraktor. Namun, dalam perjalanannya untuk pengadaan obat tahun 2011 Terdakwa selaku KPA telah membuat surat kepada pihak Bank Maluku yang meminta agar dana yang diblokir tersebut bisa dibuka dan akhirnya bisa diambil atau dicairkan oleh kontraktor sehingga negara mengalami kerugian karena barang yang diadakan belum sesuai nilainya dengan dana yang sudah dikucurkan. Sedangkan pada pemblokiran pada anggaran tahun 2012 ternyata dana tidak terblokir dan bisa diambil seluruhnya oleh Samson Yasir Alkatiri; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta itu saja telah nampak adanya perbuatan yang menyimpang yang dilakukan Terdakwa, baik secara prosedural maupun secara substansial. Olehnya, telah terjadi pencairan dana-dana yang tidak semestinya karena diketahuinya barang/obat belum lengkap, juga ternyata tidak dilakukan pengamanan atas dana yang diblokir, karena Terdakwa justru membukanya sendiri untuk kegiatan pengadaan di tahun 2011 dan tidak memblokir untuk dana 100 persen bagi kegiatan pada tahun 2012 sehingga dana-dana tersebut bisa dinikmati Kontraktor meski pekerjaan belum selesai;-----

Menimbang, bahwa seharusnya dalam kedudukannya sebagai KPA, Terdakwa bukan saja tidak boleh mengucurkan dana 100 persen sedangkan barang belum terpenuhi seluruhnya atau jikapun benar alasan karena menjelang berakhirnya tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran seharusnya Terdakwa melakukan pemblokiran dan hanya dibuka jika kontraktor sudah memenuhi kewajibannya sesuai kontrak secara keseluruhan. Tetapi, Terdakwa pada pengadaan tahun 2011 malah membuka blokir padahal diketahuinya pula obat belum lengkap. Oleh karenanya Terdakwa nyata-nyata bukan saja melakukan pembiaran kepada kontraktor atas ketidaksesuaian pengadaan yang seharusnya menjadi tanggung-jawab terdakwa selaku KPA dan yang menandatangani kontrak, tetapi Terdakwa lebih jauh dengan sengaja melakukan penyaluran dana kepada Kontraktor yang tidak semstinya karena kontrak belum dipenuhi. Demikian juga pada pengadaan obat di tahun 2012, apapun alasannya faktanya dana tidak terblokir sehingga pada prinsipnya penyimpangan-penyimpangan prosedur tersebut telah diikuti dengan penyimpangan secara substansi karena dana-dana telah mengalir ke rekening kontraktor dan dapat dicairkan ke tangannya;-----

Menimbang, bahwa majelis melihat berlarut-larutnya pengadaan obat ini, selian tidak lengkap juga terlambat diadakan, juga dikarenakan ulah perbuatan terdakwa tersebut padahal Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas kontrak tersebut. Sehingga dengan demikian kontraktor yang telah menerima dana secara utuh kemudian menjadi lalai memenuhi kewajibannya dan atau sengaja tidak memenuhinya karena dana sudah diterimanya seluruhnya atau paling tidak menjadikan pemenuhan pengadaan obat sesuai kontrak menjadi tidak bisa terjamin lagi karena tidak ada tekanan kepada kontraktor untuk memenuhinya ; -----

Menimbang, bahwa majelis berpandangan kewenangan yang diberikan kepada terdakwa selaku KPA ini, termasuk segala sarana maupun kesempatan di dalamnya, telah disimpangi atau disalah-gunakan sehingga dana bisa mengucur ke tangan kontraktor 100 persen dan akhirnya mengakibatkan pengadaan obat menjadi semakin tidak terjamin pemenuhannya dan walaupun obat didatangkan waktunya sudah lewat jauh dari yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam perkembangannya meskipun sudah terlambat jauh kemudain terbukti memang obat tidak pernah bisa dipenuhi dan diselesaikan oleh Kontraktor, pada akhirnya kontraktor bersikap tidak bertanggung-jawab dan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi kebingungan sendiri dan Terdakwa menegur kontraktor berkali-kali namun diabaikan, bahkan janji-janji kesanggupan di hadapan Bawasda juga diabaikan. Kesmuanya itu disebabkan terdakwa selaku KPA menyimpangi ketentuan dalam kontrak dan membuka bolikir atau tidak memblokir sehingga tidak ada jaminan kontraktor bisa memenuhi kewajibannya sesuai kontrak karena dana 100 persen sudah bisa dinikmatinya tanpa harus memenuhi seluruh kewajibannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menimbang atas hal –hal terurai di atas itu maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan penyalah-gunaan wewenang, sarana maupun kesempatan yang ada pada dirinya sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **"Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata "dapat" dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata "dapat" dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar–benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu berpotensi merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ; -----
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuka blokir pada anggaran tahun 2011 dan juga telah tidak memblokir secara benar pada dana anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan obat tahun anggaran 2012, sehingga nyata-nyata negara tidak menikmati sesuai dengan dana negara yang telah dikururkan dalam peruntukannya untuk tersedianya obat-obatan di Seram bagian Timur. Bukan saja tidak terpenuhi saja namun ternyata juga sebaian yang diadakan telah lewat waktu jauh dari yang ditetapkan kontrak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah signifikan antara apa yang telah dilakukan terdakwa selaku KPA tersebut dan atau yang menandatangani kontrak dengan ketidakmanfaatan yang diterima negara. Dengan demikian kerugian yang diderita negara karena terlambat dan tidak pernah sepenuhnya dipenuhi sesuai kontrak jelas berkaitan dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku KPA sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur di atas; -----

Menimbang, bahwa adapun jumlah besarnya kerugian yang diderita negara yakni jumlah obat yang tidak diadakan sesuai kontrak sebagaimana keterangan para saksi adalah sebesar Rp. 332.184.815 (Tiga ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) untuk Buffer Stock Obat Dana tahun 2011 yang berasal dari APBN. Untuk Pengadaan Obat Instalasi Farmasi tahun 2011 yang dananya berasal dari APBD telah terjadi kekurangan/kerugian sebesar Rp. 84.569.669 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan untuk kegiatan pengadaan Obat dan Perbekalan tahun 2012 telah terjadi kekurangan samapai saat ini sebesar Rp. 416.004.154 (Empat ratus Enam Belas Juta Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah). Sehingga jika ditotal terjadinya kekurangan pengadaan obat dalam bentuk rupiah maka didapat kekurangan sebesar Rp. 832.758.638,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Maka setidaknya-jumlah tersebutlah yang diyakini Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan diderita oleh Negara secara pasti. Kerugian seniali itupun belum memephrhitungkan adanya keterlambatan kedatangan obat di mana beberapa pengiriman obat terjadi justru jauh setelah waktu berakhir dalam kontrak di tahun 2011 tetapi obat datang baru di tahun 2012 atau tahun 2013. Oleh karenanya, Majelis juga tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai perselisihan perhitungan-perhitungan maupun harga obat dengan dikaitkan jumlah kerugian negara, karena sesuai dengan unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” maka cukup terbukti adanya “potensial” kerugian negara saja maka unsur ini telah terbukti, sedangkan nyata dari seragkian peristiwa yang dilakukan Terdakwa dengan modus menyimpangi ketentuan baik dalam peraturan perundangan maupun kontrak jelas terlihat adanya potensi kerugian negara tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi " ;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang- undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa "dengan tujuan" mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu "kesengajaan" (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud " dengan sengaja / kesengajaan " ataupun " opzet /dolus " tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan " wethistorische interpretasi " dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan " opzet / dolus " atau " dengan sengaja " menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah " willens en wetens ", yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan "willens " atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan " wetens " atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ; -----

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa tidak sekedar tidak memfungsikan dirinya selaku KPA yang berkewajiban mengontrol pemenuhan kontrak malahan Terdakwa membuka blokir yang hal itu saja sudah membuktikan niat, kehendaknya untuk memberikan keuntungan kepada Kontraktor. Sehingga ketika dana sudah benar dapat dimabil oleh kontraktor secara konkrit maka dengan sendirinya pula keuntungan sudah dinikmati kontraktor, dan semua itu akibat ulah Terdakwa membuka blokir; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta itu saja di mana terdakwa berbuat menyimpang dari keharusannya sehingga mendatangkan keuntungan pada diri Kontraktor dan pada akhirnya pula negara tidak bisa mendapatkan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang sudah dikucurkan kepada dan dinikmati kontraktor. Maka, Majelis berkeyakinan dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari aturan tersebut, memang mempunyai tujuan dan nyata-nyata telah memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada orang lain yang dalam hal ini adalah kontraktor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai "Barang Siapa ", yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa kata " Setiap Orang " menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan " Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi " ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang – undang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifisir sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan sakit jiwa, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur "setiap orang " juga telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan : -----

" *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :*

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran "*Deelneming*" atau "*Penyertaan* ", dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ; -----

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ; -----

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat : -----

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas telah memberikan keuntungan setidaknya kepada Kontraktor Samson Yasir Alkatiri, sebagai kontraktor resmi pada kegiatan pengadaan obat tahun anggaran 2011 dan sebagai kontraktor pelaksana yang meminjam nama cv Anugerah Sejahtera pada kegiatan pengadaan obat di tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tampak kerja sama antara terdakwa dengan Samson Yasir Alkatiri, baik ketika akan dicairkan dana 100 persen di mana diawali dengan pembuatan surat pernyataan kesanggupan dari Samson yasir Alkatiri, proses meyakinkan Panitia Pemeriksa Barang agar mau menandatangani Berita Acara (BA) seakan-akan barang telah benar diterima penuh sesuai kontrak, kemudian proses pencairan melalui serangkaian surat-surat yang ditanda-tangani terdakwa, dan akhirnya pembukaan blokir yang dilakukan Terdakwa sehingga dana bisa mengalir ketangan Samsom Yasir Alkatiri; -----

Menimbang, oleh karenanya Majelis berkeyakinan benar telah terjadi kerja sama antara Terdakwa dengan Samson Yasir Alkatiri yang menyebabkan negara akhirnya mengalami kerugian karena obat-obat tidak diadakan seluruhnya dan sebagiannya pula diadakan secara lewat jauh dari waktu yang telah ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur " merupakan perbuatan berlanjut", sebagaimana dakwaan subsidaris Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai KPA pada kegiatan di tahun 2011 yang dananya berasal baik dari APBN maupun APBD dan sedangkan Terdakwa juga menjabat sebagai KPA pada kegiatan di tahun 2012 hanya untuk dana yang berasal dari APBN saja. Di mana dalam semua kegiatan tersebut terlihat adanya penyimpangan yang dilakukan Terdakwa, baik berupa pembukaan blokir yang tidak semestinya dan juga tidak memblokir dana sehingga baik dana tahun 2011 maupun tahun 2012 semuanya bisa dinikmati Kontraktor padahal kontraktor belum berhak atas dana tersebut karena belum mengadakan obat secara penuh 100 persen; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan itu saja maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terus menerus atau berlanjut dari kegiatan pada tahun 2011 dan juga kegiatan pada tahun 2012 yang kesemuanya dilaksanakan oleh Kontraktor yang sama yaitu Samson Yasir Alkatiri, dan berulang-ulang dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk penyimpangan-peyimpangan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang KPA yang mempunyai kewenangan, sarana dan kesempatan untuk membuat kegiatan pengadaan obat seharusnya bisa berjalan lancar dan terpenuhi jika dirinya memang bertindak lurus; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti pula Terdakwa dengan perbuatan-perbuatan menyimpangnya tersebut pada semua kegiatan telah memenuhi unsur ini; -----

Mmenimbang, bahwa karena terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti tidak menikmati hasil dari perbuatan korupsi dimana semua uang kerugian Negara tersebut mengalir dan dinikmati oleh Terdakwa Samson Yasir Alkatiri (kontraktor), sehingga menurut Majelis terhadap Terdakwa tidak dapat dibebani uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, ternyata ia Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dari dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan obat; -----
- Terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan, -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :---

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD VANATH, Amd. Kep.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ; -----
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VANATH, Amd. Kep. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; -----
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulandan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
1. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 13 Juli 2011. -----
 2. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 16 Nopember 2011. -----
 3. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 08 Desember 2011. -----
 4. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 15 Pebruari 2012. -----
 5. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 19 Juni 2012. -----
 6. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur DAK tanggal 22 September 2012. -----
 7. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011. -----
 8. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 04 Oktober 2011. -----
 9. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 15 Pebruari 2012. -----
 10. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 19 Juni 2012. -----
 11. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011 tanggal 22 September 2012. -----
 12. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012. -----
 13. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2013.
 14. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013. -----
 15. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 05 Desember 2012. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012.-----
17. Daftar Penerimaan Obat-Obatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013.
18. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TA 2012. (ASLI)
19. Surat Nomor : 440/431/Dinkes/X/2012 tanggal 01 Desember 2012 perihal teguran percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes-APBD TA 2012. (ASLI)-----
20. Surat Nomor : 440/21.b/Dinkes/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal teguran percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes-APBD TA 2012. (ASLI) ----
21. Surat Nomor : 440/477/Dinkes/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Permohonan pemblokiran Dana. (ASLI)-----
22. Foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2012. (COPY)-----
23. Surat Pernyataan SAMSON YASIR ALKATIRI. (ASLI) -----
24. Surat Pernyataan SAMSON YASIR ALKATIRI (ASLI). -----
25. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/33.2/KEP/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011. (COPY).-----
26. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/23.17/KEP/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun Anggaran 2011. (COPY)-----
27. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi TA 2011. (copy)-----
28. Surat Nomor : 440/69/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Teguran.
29. Surat Nomor : 440/103/Dinkes/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011. ---
30. Surat Nomor : 440/61.a/Dinkes/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011. ---
31. Surat Nomor : 440/116/Dinkes/2012 tanggal 05 April 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011. ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Nomor : 440/110.a/Dinkes/IV/2013 tanggal 15 April 2013 perihal Teguran Keras Penyelesaian Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011. -----
33. Surat Nomor : 440/157/Dinkes/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 perihal Teguran Keras Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2011. -----
34. Surat Nomor : 440/79.b/Dinkes/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK 2012.
35. Surat Nomor : 440/21.c/Dinkes/X/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Teguran Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK Tahun 2012. -----
36. Surat Nomor : 440/03/Dinkes/X/2013 tanggal 07 Januari 2013 perihal Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes DAK 2012. -----
37. Surat Nomor : 440/432/Dinkes/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 perihal Percepatan Realisasi Pengadaan Obat dan Perbelkes APBD-DAK Tahun 2012. ---
38. Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran dana DAK Pengadaan Buffer Stock Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi TA 2011. (copy)-----
39. SPM pencairan dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi (APBD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 236/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 288.500.000.-----
40. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat 20 % (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 105/SPP-LS/DINKES/2011 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp. 18.254.545. -----
41. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat Uang Muka Kerja (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 104/SPP-LS/DINKES/2011 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp. 182.545.455. -----
42. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat 80 % (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 235/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 73.018.182. -----
43. SPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat (angsuran II (80 %) (DAK) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 234/SPM-LS/DINKES/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp. 730.181.818. -----
44. Foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2011. (COPY)-----
45. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DAK) sebesar Rp. 182.545.455.-----
46. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DAK) sebesar Rp. 18.254.545. -----
47. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (80 %) (DAK) sebesar Rp. 73.018.182. --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Berita Acara Pembayaran 100 % (DAK) sebesar Rp. 730.181.818.-----
49. SP2D Nomor : 2934/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 190.268.000. (ASLI)-----
50. SP2D Nomor : 2933/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI)-----
51. SP2D Nomor : 2935/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.973.400. (ASLI)-----
52. SP2D Nomor : 2761/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI)-----
53. SP2D Nomor : 2779/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 761.072.000. (ASLI)-----
54. SP2D Nomor : 3780/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 75.893.600. (ASLI)-----
55. SPM Nomor : 150/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 343.070.000. (ASLI)-----
56. SPM Nomor : 108/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopmber 2012 sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI)-----
57. SPM Nomor : 102/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopember 2012 sebesar Rp. 190.269.000.-----
58. SPM Nomor : 103/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 06 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.973.400.-----
59. Kwitansi sebesar Rp. 343.070.000. dari Bendahara Pengeluaran kepada Direktur Cv. Samara. (ASLI)-----
60. Kwitansi sebesar Rp. 761.072.000. dari Bendahara Pengeluaran kepada direktur CV. Anugerah Sejahtera.-----
61. Kwitansi sebesar Rp. 18.973.400. dari Bendahara Pengeluaran kepada direktur CV. Anugerah Sejahtera.-----
62. Berita Acara Uang Muka 30 % Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD/IX/2012 atas nama Cv. Samara sebesar Rp. 147.030.000. (ASLI)-----
63. Berita Acara Uang Muka Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 atas nama CV. Anugerah Sejahtera sebesar Rp. 190.268.000. (ASLI)-----
64. Berita Acara Uang Muka Nomor : 440/BA-UM/KPA.6/DINKES/APBD-DAK/IX/2012 atas nama CV. Anugerah Sejahtera sebesar Rp. 18.973.400. (ASLI)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Berita Acara Pembayaran 100 % Nomor :
440/BAP/KPA.6/DINKES/APBD/XII/2012 atas nama CV. Samara sebesar Rp.
343.070.000. (ASLI)
66. Kontrak kerjasama antara CV. Anugerah Sejahtera dan Kuasa Pengguna
Anggaran dana DAK pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun
Anggaran 2012. -----
67. Permohonan Pemblokiran Nomor : 440/478/Dinkes/2012 tanggal 26 Desember
2012. -----
68. Berita Acara Pembayaran 100 % dana DAK Non DDR 2012. -----
69. Berita Acara Pembayaran 100 % dana DAK damping Non DR 2012. -----
70. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Pengadaan Buffer Stock
Obat dan Pengadaan Obat Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2011. (copy) ----
71. Dokumentasi hasil pemeriksaan pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Seram bagian Timur dana APBD dan DAK Tahun 2011. -----
Barang bukti No. 1 s/d 71 dan uang sejumlah Rp. 498.000.000,- (empat ratus
sembilan puluh delapan juta rupiah) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
di pergunakan dalam perkara lain ; -----
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **KAMIS**
tanggal **13 MARET 2014** oleh kami **Hj. HALIDJAH WALLY, SH. MH** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **HERY LILIANTO, SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN** masing-
masing sebagai Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 MARET 2014** oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
ALEXANDER NAHUUSONA, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **STEPHEN
D. PALMA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai Maluku,
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERY LILIANTO, SH

Hj. HALIDJAH WALLY, SH. MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SEPJENGKARIA, SH.CN

ALEXANDER NAHUUSONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)